

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
6. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
7. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
8. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai daerah;
 - d. Keuangan daerah; dan
 - e. Barang daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. Urusan wajib;
 - b. Urusan pilihan;
 - c. Dana Dekonsentrasi;
 - d. Tugas pembantuan; dan
 - e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.

BAB III
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Rencana Pengawasan

Pasal 6

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 meliputi :

- a. ruang lingkup;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. SKPD yang diperiksa;
- d. jadual pelaksanaan pemeriksaan;
- e. jumlah tenaga;
- f. anggaran pemeriksaan; dan
- g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Pasal 7

Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan penjabat kepala daerah dicantumkan dalam PKPT.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi;
 - a. Pemeriksaan tugas pembantuan; dan
 - c. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.
- (2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
- (3) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 12

- (1) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme diatur tersendiri.

Bagian keempat Hasil Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Mekanisme dan Sistimatika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Sistematika Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan BPK.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan BPK Perwakilan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 19

- (1) Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 20

Pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 21

Mekanisme dan sistematika laporan pemantauan/pemutakhiran hasil pengawasan tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

**BAB VI
NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK****Pasal 22**

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.
- (2) Norma pengawasan dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

ttd

WIDODO AS.

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 23 Tahun 2007
TANGGAL : 22 Mei 2007

DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN

I. MATERI PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

A. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta wewenang.

- a. Dapatkan struktur organisasi dan dasar hukum pembentukannya.
- b. Periksa apakah organisasi sudah sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Periksa apakah tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.
- d. Uji apakah struktur organisasi telah menampung semua tugas dan fungsi.
- e. Lakukan analisis apakah struktur organisasi telah mencerminkan pengendalian intern yang baik.
- f. Periksa apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.
- g. Periksa apakah uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD, apabila ada sebutkan tugas-tugas yang tumpang tindih dan analisa dampaknya.
- h. Periksa apakah uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan dan telah dipahami oleh para pejabat/staf.
- i. Uji apakah struktur organisasi, tugas dan fungsi telah dilakukan evaluasi secara periodik dan dapatkan simpulannya.
- j. Lakukan analisa apakah wewenang yang melekat telah sesuai dengan tingkat kedudukan organisasi.
- k. Periksa apakah fungsi organisasi telah terbagi habis pada unit-unit kerja yang ada.
- l. Periksa apakah pembagian Sub Unit Kerja telah sesuai dengan kemampuan rentang kendali.
- m. Periksa apakah Struktur Organisasi telah sesuai dengan beban tugas yang ada.

2. Perencanaan.

- a. Periksa apakah perencanaan yang telah dibuat sudah mengacu kepada kebijakan daerah berlandaskan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Periksa apakah perencanaan yang dibuat sudah berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.
- c. Periksa penyusunan perencanaan telah berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Lakukan analisa apakah perencanaan sudah mencakup substansi:
 - 1) Tugas dan Fungsi,
 - 2) Perencanaan Keuangan,
 - 3) Sarana/Prasarana,

- 4) Sumber Daya Manusia dan Metode Kerja.
 - e. Periksa apakah perencanaan telah disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
 - f. Uji perencanaan sudah memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Tujuan atau target yang akan dicapai setiap kegiatan.
 - 2) Strategi pencapaian tujuan.
 - 3) Sumber-sumber daya yang akan dipergunakan.
 - 4) Asumsi-asumsi yang mendasari pembuatan rencana.
 - g. Uji perencanaan yang disusun sudah memperhitungkan kendala/hambatan/resiko yang mungkin terjadi.
- 3. Pelaksanaan Tugas dan fungsi.**
- a. Catat dan Periksa apakah tugas sebagaimana ditetapkan dalam struktur organisasi telah dilaksanakan. Catat yang sudah dilaksanakan, yang sedang dalam proses dan yang tidak dilaksanakan.
 - b. Periksa penyebab tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi dimaksud dan bagaimana jalan pemecahannya oleh Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja.
 - c. Catat dan Periksa dampak tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 - d. Catat dan Periksa hasil-hasil yang dicapai oleh Unit Kerja/Satuan Kerja dan bagaimana tindak lanjut hasil tersebut dimanfaatkan.
- 4. Sistem Informasi.**
- a. Periksa apakah sistem informasi telah berjalan dan dilaksanakan secara efektif baik untuk lingkup organisasi maupun untuk masyarakat luas.
 - b. Periksa apakah sistem informasi yang dilaksanakan dapat menghasilkan informasi yang tepat, lengkap dan akurat.
 - c. Periksa apakah ada hambatan-hambatan dari sistem informasi yang dikembangkan.
- 5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.**
- a. Tanyakan apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (triwulan, semester, tahunan).
 - b. Tanyakan bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan.
 - c. Tanyakan siapa yang melakukan evaluasi.
 - d. Periksa apakah hasil evaluasi sudah dapat mengidentifikasi :
 - 1) Jenis kegiatan.
 - 2) Rencana kegiatan (Aspek Keuangan dan Teknis).
 - 3) Realisasi pencapaian target.
 - 4) Perbandingan rencana dan realisasi.
 - 5) Sebab penyimpangan.
 - 6) Pemecahan masalah.
 - e. Tanyakan apakah hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - f. Periksa realisasi perencanaan, pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah.
- 6. Pertanggungjawaban Tugas dan Fungsi.**
- a. Periksa apakah satuan kerja telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - b. Periksa apakah telah berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (AKIP) dan Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP.

- c. Periksa apakah LAKIP telah memberikan gambaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan (target kinerja, realisasi/capaian kinerja serta hambatan)
- d. Periksa apakah LAKIP telah memberikan simpulan-simpulan tentang kelemahan, keterlambatan, hambatan dan solusi untuk umpan balik pada perencanaan yang akan datang.
- e. Periksa apakah LAKIP telah dibuat tepat waktu, akurat dan lengkap.

7. Sistem Pengendalian Manajemen.

Lakukan evaluasi terhadap unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen:

- a. Pengorganisasian
 - 1) Periksa apakah dalam pengorganisasian telah meliputi kegiatan menetapkan pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas.
 - 2) Periksa dan yakinkan bahwa tidak ada satupun unsur/unit kerja dalam organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa melibatkan unsur/unit kerja lain.
- b. Kebijaksanaan.
 - 1) Catat kebijakan-kebijakan yang mendasari pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
 - 2) Periksa apakah kebijakan yang ada dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistimatis serta dikomunikasikan keseluruh jajaran organisasi.
 - 3) Catat apakah ada keharusan bagi setiap pimpinan unit untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasannya.
- c. Perencanaan.
 - 1) Periksa apakah perencanaan telah memadai, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - 2) Periksa apakah perencanaan yang sudah disetujui digunakan oleh atasannya sebagai pengendalian pelaksanaan.
- d. Prosedur.
 - 1) Periksa apakah prosedur telah menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan.
 - 2) Periksa apakah prosedur yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
- e. Pencatatan.
 - 1) Periksa apakah setiap kegiatan/transaksi telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.
 - 2) Periksa apakah pencatatan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar.
 - 3) Periksa apakah bukti-bukti digunakan sebagai dasar pencatatan telah di arsipkan/didokumentasikan dengan baik sehingga mudah ditemukan bila diperlukan.
- f. Pelaporan.
 - 1) Periksa apakah pelaporan telah berfungsi sebagai media penyampaian komunikasi dan informasi.
 - 2) Periksa apakah laporan telah menggambarkan apa, dimana, kapan, mengapa, siapa dan bagaimana (5W+1H) kegiatan dilakukan.

- g. Personalia.
 - 1) Periksa apakah personalia telah dikelola secara efektif dan efisien sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.
 - 2) Periksa apakah ada supervise dan pengawasan yang memadai terhadap personil.
 - 3) Periksa apakah ada sistem pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi dan sanksi bagi pegawai yang melalaikan kewajibannya.
 - 4) Periksa apakah ada pelatihan atau pembinaan agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- h. Review intern.
 - 1) Periksa apakah ada sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.
 - 2) Periksa apakah review intern telah dilaksanakan dan menekankan perbaikan-perbaikan atas suatu kelemahan.
- i. Tugas Tambahan.
 - 1) Periksa apakah ada tugas tambahan di luar tugas dan fungsi.
 - 2) Periksa dasar pelaksanaan tugas tambahan tersebut.
 - 3) Analisa pengaruh tugas tambahan terhadap tugas dan fungsi.
 - 4) Lakukan evaluasi dan buat rumusan mengenai gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efisien, efektif dan ekonomis.

B. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.

1. Formasi Pegawai.

- a. Bandingkan apakah kekuatan (bezetting) pegawai yang ada, sudah sesuai dengan volume beban kerja.
- b. Periksa apakah formasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasi sudah disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- c. Periksa apakah Rencana Kebutuhan Pegawai telah disesuaikan dengan analisa kebutuhan yang meliputi :
 - 1) Jenis pekerjaan;
 - 2) Sifat pekerjaan;
 - 3) Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu.
 - 4) Prinsip pelaksanaan pekerjaan dan.
 - 5) Peralatan yang tersedia.
- d. Periksa apakah kebijakan Kepala Daerah sebelum menetapkan formasi pegawai telah mendapat pertimbangan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Pengadaan Pegawai.

a. Penerimaan Pegawai Baru.

- 1) Periksa apakah dalam setiap pengadaan pegawai dibentuk Panitia Penyaringan/Penerimaan, Periksa komposisi personil panitia apakah secara fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Periksa apakah penerimaan Pegawai Negeri Sipil telah diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media massa daerah yang berimplikasi besar berikut formasi yang dibutuhkan, dan Periksa jangka waktu pengumuman 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- 3) Periksa apakah dalam pengumuman tersebut, sebagaimana point b telah mencantumkan :
 - a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

- b) Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
 - c) Batas waktu pengajuan lamaran.
 - d) Jadwal pelaksanaan seleksi baik tertulis maupun lisan.
 - e) Klasifikasi Ijazah.
 - f) Batas Usia.
 - g) Waktu dan Tempat Seleksi.
- 4) Apakah ada syarat-syarat lain yang ditentukan Daerah di luar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jelaskan pertimbangannya, dapatkan datanya dan Periksa.
 - 5) Periksa apakah masih ada penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap, bagaimana dasar kebijakan pengangkatannya dan darimana sumber dananya.
 - 6) Periksa apakah dalam penempatan pegawai telah sesuai dengan klasifikasi ijazah yang dimiliki.
 - 7) Periksa apakah jumlah hasil pengadaan CPNS melebihi formasi yang tersedia, Periksa dasar pertimbangannya.
 - 8) Periksa realisasi penerimaan CPNS dari tenaga honorer (pelaksanaan Perpres Nomor 48 Tahun 2006).

b. Penerimaan Calon Praja IPDN Tingkat Daerah.

- 1) Periksa apakah telah dibentuk Kepanitiaan Penerimaan Calon Praja IPDN Tingkat Daerah.
- 2) Uji apakah proses pendaftaran calon Praja dilaksanakan secara terbuka dan sesuai standar prosedur yang ditetapkan.
- 3) Periksa apakah kelulusan Calon Praja IPDN Tingkat Daerah telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 4) Periksa daftar nominatif hasil test Calon Praja IPDN Tingkat Daerah dan bandingkan dengan daftar kelulusan apakah telah memenuhi persyaratan kelulusan.
- 5) Periksa apakah terjadi kebocoran soal ujian/seleksi.
- 6) Periksa apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan daerah dalam proses seleksi.

3. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

- 1) Latihan Pra Jabatan.
 - a) Dapatkan SK penetapan Panitia Latihan Pra Jabatan.
 - b) Periksa apakah ada CPNS yang belum mengikuti Latihan Pra Jabatan, dan apa sebabnya.
 - c) Periksa apakah ada CPNS yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih belum mengikuti Latihan Pra Jabatan, dan apakah yang 2 (dua) tahun lebih tetap diusulkan menjadi PNS. (Pergunakan Form. No : SDM 2).
- 2) Pengujian Kesehatan.
Periksa CPNS yang diangkat menjadi PNS apakah telah memenuhi syarat kesehatan jasmani yang ditetapkan oleh Dokter/Tim Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk pemerintah. (Lakukan Uji Petik).
- 3) Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
Periksa apakah ada CPNS yang telah diangkat menjadi PNS belum diambil sumpah/janji, apa sebabnya terjadi kelambatan dilakukan pengambilan sumpah/janji. (Pergunakan Form. No : SDM 3).

4. Kenaikan Pangkat.

- a. Dapatkan data dan berkas penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 April dan 1 Oktober setiap tahun berjalan sebagai berikut :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat baik reguler maupun pilihan apakah ada (buku penjaminan kenaikan pangkat) tetapi belum diusulkan, apa sebabnya.
 - 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diusulkan tetapi belum diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, apa sebabnya.
 - 3) PNS yang diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan, namun belum memenuhi persyaratan (antara rekomendasi Baperjakat).
- b. Uji berkas usulan kenaikan pangkat pilihan apakah sudah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- c. Periksa apakah ada pendelegasian wewenang Kepala Daerah kepada pejabat lainnya tentang penetapan SK kenaikan pangkat. (Pergunakan Form. No : SDM 4).

5. Ujian Dinas.

Dapatkan dan periksa data pelaksanaan Ujian Dinas dalam rangka kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Panitia Penyelenggara Ujian Dinas.
- b. Pemberitahuan/Edaran tentang pelaksanaan ujian dinas kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- c. Pegawai Negeri Sipil golongan II/d dan III/d yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas, namun belum diikutsertakan dalam ujian dinas, apa sebabnya.
- d. Lakukan uji petik beberapa berkas Pegawai Negeri Sipil peserta ujian dinas untuk menguji kebenaran persyaratan. (Pergunakan Form. No : SDM 5).

6. Pemberian Kenaikan Gaji Berkala.

- a. Apakah terdapat PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Kenaikan Gaji Berkala, namun belum ditetapkan/ diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala, (buku penjaminan KGB).
- b. Ketepatan waktu penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS.

7. Pengangkatan dalam Jabatan.

- a. Apakah Kepala Daerah telah menetapkan analisis jabatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan formasi jabatan, Periksa apakah hasil analisis jabatan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Apakah SK. Pembentukan Tim Baperjakat telah diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun, Periksa susunan personilnya.
- c. Apakah Kepala Daerah dalam mengusulkan 3 (tiga) orang calon Sekretaris Daerah kepada Menteri Dalam Negeri adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, dapatkan datanya dan Periksa.
- d. Apakah Sekretaris Daerah selaku pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah telah menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dapatkan datanya dan Periksa.
- e. Periksa apakah terdapat PNS yang telah memasuki usia pensiun tetapi masih dipekerjakan dan menerima gaji penuh (100 %).
- f. Periksa apakah Kepala Daerah telah mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS, apabila tidak ada apakah pejabat struktural eselon I dan II yang sudah mencapai usia 56 tahun telah diusulkan oleh BKD kepada Kepala Daerah perpanjangan jabatannya, apa pertimbangannya.

- g Periksa apakah perpanjangan usia pensiun pejabat struktural eselon I dan II yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sudah melalui pertimbangan Baperjakat.
- h Periksa apakah ada kebijakan Kepala Daerah tentang pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah dan penempatan PNS pada BUMD, apa dasar pertimbangannya dan bagaimana kebijakan pemberian tunjangan.
- i Periksa tunjangan jabatan terhadap PNS yang menduduki jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun dalam jabatan fungsional.
- j Apakah masih terdapat pejabat yang telah diangkat dalam jabatan struktural telah 5 (lima) tahun lebih belum dialih tugaskan.
- k Periksa apakah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural telah dilakukan melalui pertimbangan Baperjakat.
- l Periksa notulen hasil sidang Baperjakat, apakah untuk 1 (satu) jabatan telah diusulkan 3 (tiga) orang (1 : 3), dan bandingkan SK Pengangkatan dalam Jabatan dengan notulen hasil sidang Baperjakat tersebut.
- m Periksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belum diberikan tunjangan jabatan sejak saat pelantikan.
- n Periksa apakah ada pejabat yang pangkatnya lebih rendah membawahi secara langsung Pegawai/Pejabat yang pangkatnya lebih tinggi, apa sebabnya.
- o Periksa apakah ada PNS yang mendaftar menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum belum mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri. (sesuai Lampiran III PP No. 17 Tahun 2005).
- p Apakah ada PNS yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan negeri belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri (sesuai Lampiran II Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005), Periksa dapatkan datanya.
- q Periksa apakah ada PNS yang mendaftar menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dari jabatan negeri telah berusia 56 tahun atau lebih, belum diusulkan untuk pensiun.
- r Periksa apakah pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota belum dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
- s Periksa apakah ada PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum setelah 21 (duapuluh satu) hari tidak mengajukan untuk diperkerjakan kembali namun belum dikenakan sanksi hukuman disiplin.
- t Periksa apakah ada PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah mengajukan untuk bekerja kembali, namun belum dipekerjakan, apa sebabnya.
- u Periksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan struktural tetapi tidak melaksanakan tugasnya karena diperbantukan di Unit Kerja lain.
- v Periksa apakah ada pejabat yang menduduki jabatan struktural yang berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen, bagaimana dasar pertimbangan pengangkatannya.

8. Pemindahan Pegawai

- a. Periksa apakah ada perpindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dan sebaliknya telah memperoleh :
 - 1) Persetujuan dari pejabat berwenang
 - 2) Mempunyai Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses peradilan.
 - 3) Setiap unsur penilaian unsur prestasi kerja dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 4) Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar.
- b. Periksa apakah perpindahan PNS Pusat/Daerah menjadi PNS Depdagri telah memenuhi hasil pengamatan kompetensi yang sekurang-kurangnya bernilai baik.
- c. Periksa apakah ada PNS yang pindah antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi yang telah mendapatkan penetapan Gubernur, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN).
- d. Periksa apakah ada PNS yang pindah antar kabupaten/kota antar propinsi yang telah mendapatkan penetapan Gubernur, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN).
- e. Periksa apakah ada PNS propinsi dan kabupten/kota yang pindah ke departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya yang telah mendapatkan penetapan oleh Menteri Dalam Negeri, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN).
- f. Periksa apakah ada pejabat/pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang diangkat dalam jabatan struktural namun belum beralih status kepegawaianya.

9. Pemensiunan Pegawai.

- a. Periksa apakah ada PNS yang telah memasuki batas usia pensiun tetapi belum mendapatkan SK pensiun, apa sebabnya.
- b. Periksa apakah ada PNS yang telah menerima SK Pensiun tetapi masih menerima gaji secara penuh (100 %).

10. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

- a. Pembinaan Disiplin Pegawai.
 - 1) Hukuman Disiplin
 - a) Dapatkan data dan periksa apakah telah dibuat pendelegasian wewenang penjatuan hukuman disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat lainnya. Mintakan fotocopy SK tersebut.
 - b) Dapatkan data dan uji apakah terdapat PNS yang menjadi anggota/pengurus Partai Politik belum diberhentikan sebagai PNS.
 - c) Periksa apakah ada PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Pengawas Pemilihan belum mendapatkan ijin tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsungnya.
 - d) Periksa apakah dalam mempertimbangkan penjatuan hukuman disiplin dibentuk Majelis Pertimbangan kepegawaian, sejauhmana kegiatan dari Majelis tersebut. Lampirkan foto copy SK-nya.
 - e) Periksa apakah ada PNS yang melanggar kode etik/disiplin PNS belum dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaranannya.
 - f) Periksa apakah ada prosedur pemeriksaan dan penjatuan hukuman disiplin tidak mengacu pada PP No. 30 Tahun 1980 yo. SE BAKN Nomor 23/SE/1980.

- g) Periksa apakah ada PNS yang dikenakan hukuman disiplin dan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan sejauhmana tindak lanjut penyelesaiannya.
 - h) Periksa apakah ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang kasusnya masih diproses oleh pihak Kepolisian/Pengadilan/Kejaksaan. Bagaimana penyelesaian status kepegawaiannya.
 - i) Periksa apakah ada PNS yang selain dijatuhi hukuman disiplin juga dikenakan tuntutan ganti rugi. Bagaimana realisasi penyelesaiannya.
 - j) Periksa apakah ada PNS yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh penegak hukum, namun status kepegawaiannya belum diproses sesuai ketentuan.
 - k) Periksa apakah terdapat PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, diangkat dalam jabatan struktural.
- 2) Ketaatan Terhadap Ketentuan Jam Kerja.
- a) Periksa apakah kebijaksanaan Kepala Daerah tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dan ditaati.
 - b) Periksa apakah terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja, telah diberi peringatan maupun hukuman disiplin sesuai ketentuan. (Pergunakan Form. No : SDM 6).
- 3) Penertiban Ijazah Palsu/Aspal.
- Periksa apakah ada PNS yang memiliki Ijazah palsu/Aspal dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya.
- 4) Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P).
- a) Periksa apakah telah dibentuk Tim Penilaian LP2P sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mintakan Salinan (foto copy) SK tersebut.
 - b) Periksa berapa jumlah PNS wajib LP2P, berapa yang telah menyampaikan laporan dan yang belum menyampaikan laporan.
 - c) Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat) menyampaikan LP2P telah diambil tindakan dan apa jenisnya.

11. Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

- a. Periksa apakah sudah dibuat pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada pejabat lainnya tentang pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS. (Lampirkan foto copy SK tersebut).
- b. Periksa apakah ada PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama dan Pimpinan Satuan Kerja.
- c. Periksa apakah pembagian gaji PNS yang telah mendapatkan ijin melakukan perkawinan lebih dari satu gajinya telah dibagi sesuai dengan kesepakatan.

12. Kesejahteraan Pegawai.

- a. Periksa apakah ada kebijakan Kepala Daerah mengenai kesejahteraan pegawai, dalam bentuk apa, bagaimana pengaturannya dan darimana sumberdananya.
- b. Periksa apakah ada anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji PNS yang sudah tidak berhak mendapat tunjangan, tetapi masih tetap dibayarkan tunjangannya.

13. Tanda-tanda Kehormatan.

Periksa apakah ada pegawai yang telah mengabdikan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat belum diusulkan untuk mendapatkan Satya Lencana Karya Satya, Periksa apa sebabnya.

14. Pemberian Kartu Pegawai.

Periksa apakah ada PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai dan apa sebabnya.

15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

- a. Periksa apakah rencana dan Program Diklat Pegawai Negeri Sipil telah disusun setiap tahun anggaran yang meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.
- b. Periksa apakah Diklat Propinsi dalam setiap penyelenggaraan Diklat PNS telah membuat pedoman sesuai jenis Diklat yang dilaksanakan.
- c. Periksa apakah setiap pelaksanaan Diklat telah dibuat laporan pelaksanaannya.
- d. Periksa apakah kurikulum dan metode Diklat telah mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Periksa apakah pimpinan satuan kerja telah melakukan identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya dan mengusulkan kepada Badan Diklat Propinsi.
- f. Periksa apakah ada rencana dan program diklat PNS yang disusun meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kader, Pendidikan Formal lainnya yang didukung dengan APBD tetapi ada dana pungutan/kontribusi/swadana.
- g. Periksa apabila tidak didukung dana APBD, apakah Gubernur mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/kontribusi/swadana.

16. Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

- a. Periksa PNS yang telah diberikan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- b. Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama 18 (delapan belas) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan pada tahun sebelumnya tidak mengambil cuti tahunan dan diambil bersamaan pada tahun yang berjalan.
- c. Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama 24 (dua puluh empat) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih tidak mengambil cuti tahunan.
- d. Periksa PNS yang menjalani cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ditempat yang sulit perhubungannya (transportasinya) apakah diberikan tambahan hari.
- e. Periksa apakah PNS yang diberikan cuti besar selama 3 (tiga) bulan telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
- f. Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan dalam tahun yang berjalan apakah pernah diberikan cuti besar.
- g. Periksa apakah PNS yang diberikan cuti sakit lebih dari 14 hari dan untuk paling lama 1 tahun 6 bulan, telah melampirkan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- h. Periksa PNS yang menderita sakit setelah 1 tahun 6 bulan dan belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan untuk bekerja kembali sebagai PNS, apakah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang tunggu dan hak-hak kepegawaian lainnya.
- i. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan pertama dan kedua, diberikan 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan.
- j. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan yang ketiga, diberikan cuti besar untuk persalinannya.
- k. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan keempat dan seterusnya, diberikan cuti diluar tanggungan negara.

- I Periksa apakah pemberian cuti diluar tanggungan negara (CLTN) kepada PNS yang bersangkutan telah mendapat persetujuan Kepala BKN. (Pergunakan Form. No : SDM 7).

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kebijakan Keuangan Daerah.

Pengaturan dan Penetapan.

- a Dapatkan dan buatlah daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan atas pengelolaan keuangan daerah.
- b Periksa apakah pengaturan dan penetapan tersebut :
 - 1) telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, serta
 - 2) telah memenuhi/mengandung unsur system pengendalian intern.
- c Periksa system pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan SKPD yang diperiksa.

2. Perencanaan dan Penganggaran.

- a Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku termasuk hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- b Periksa apakah RKA-SKPD telah disusun berdasarkan :
 - 1) Keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
 - 2) Capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja, dan standar pelayanan minimal.

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

- a. Periksa apakah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) telah disusun secara rinci berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan. Periksa ketepatan waktu proses dan pengesahan DPA – SKPD tersebut.
- b. Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- c. Periksa ketepatan pembebanan atas transaksi pengembalian kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah dan sejenisnya yang terjadi dalam tahun berjalan dan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
- d. Periksa transaksi pengeluaran kas umum daerah diluar belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang dilakukan sebelum APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- e. Periksa apakah transaksi penerimaan kas umum daerah telah didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud serta apakah transaksi pengeluaran/pembayaran atas beban APBD telah dilakukan berdasarkan Surat penyediaan Dana (SPD) atau DPA – SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2P)
- f. Periksa apakah perubahan APBD dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/standar/pedoman yang berlaku.

- g. Periksa transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bagaimana penyelesaian/pertanggung jawabannya.
- h. Periksa penerbitan SPD, apakah telah mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- i. Periksa transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa
- j. Periksa transaksi penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran. Apakah telah sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- a. Periksa ketetapan waktu, kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah.
- b. Periksa apakah penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD telah sesuai dengan system dan prosedur akuntansi yang ditetapkan.
- c. Periksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta tepat waktu.

5. Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak dan Retribusi Daerah.

- a) Periksa apakah jenis pungutan pajak dan retribusi Daerah sudah sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
- b) Periksa apakah semua pungutan Daerah sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c) Jika ada pungutan daerah yang tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mintakan penjelasan dan catat jenis pungutan apa saja.
- d) Periksa tentang cara menetapkan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah.
- e) Lakukan perhitungan antara target yang ditetapkan dengan potensi yang ada, untuk mendapatkan perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan.
- f) Lakukan perhitungan realisasi pencapaian target dan lakukan ratio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
- g) Periksa prosedur dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah.
- h) Periksa apakah biaya pemungutan pajak daerah sudah diatur dengan Peraturan Daerah.
- i) Periksa apakah besarnya (prosentase) biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jika tidak sesuai mintakan penjelasan.
- j) Periksa apakah ada pungutan Daerah yang digunakan langsung (diluar Badan layanan Umum Daerah), Jika ada, catat berapa jumlahnya, mintakan penjelasan penggunaannya.
- k) Periksa apakah seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- l) Periksa apakah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah setelah ditetapkan, sudah disampaikan kepada Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah ditetapkan, Jika sudah mintakan tanda terimanya.

- m) Periksa apakah ada Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, telah dihentikan pelaksanaannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan, Jika belum, Periksa dan mintakan penjelasan.
- n) Periksa dan evaluasi, apa saja kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bayar, lakukan pengujian di Unit Pelaksana Pelayanan.
- o) Periksa apakah Bendahara Penerima telah ditetapkan oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, Jika belum ditetapkan, minta penjelasan kenapa demikian.
- p) Periksa apakah Bendahara Penerima telah membukukan semua penerimaan daerah yang menjadi tugasnya di Instansi yang bersangkutan.
- q) Periksa apakah setiap ketetapan/bukti pungutan pajak/retribusi yang diterima Bendahara melakukan verifikasi atas keberaran formal dan materialnya.
- r) Periksa apakah Bendahara menerima setoran pajak, retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai, Apabila tidak dan atau dalam bentuk cheque, bilyet apakah ada dasar hukumnya dan dilakukan clearing kepada Bank yang mengeluarkan cheque, bilyet tersebut sebelum bukti tanda terima diserahkan kepada wajib pajak, retribusi, bayar.
- s) Periksa apakah seluruh penerimaan Bendahara telah disetor ke Kas Daerah tepat pada waktunya.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- a) Sejauhmana kontribusi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, bandingkan antara penyertaan modal dengan bagian laba (*dividen*) yang diterima, apakah menguntungkan atau merugikan pemerintah daerah.
- b) Kapan penyetoran *dividen* ke Kas Daerah, hitung potensi kerugian daerah atas keterlambatan penyetoran *dividen* ke Kas daerah.
- c) Dapatkan Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang (RUPS) atas penyertaan modal, hitung bagian *dividen* yang menjadi hak daerah berdasarkan persentase kepemilikan saham.

b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- a) Periksa apakah terdapat penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jika ada periksa apakah hasil penjualan telah disetor ke Kas daerah.
- b) Hasil pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
 - (1) Periksa apakah terdapat pemanfaatan barang daerah yang disewakan, jika ada periksa apakah hasil penyewaan telah disetor ke Kas daerah.
 - (2) Periksa apakah terdapat kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain, jika ada hitung besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan yang ditetapkan dari hasil perhitungan sesuai yang dibentuk oleh pejabat berwenang. Periksa apakah

pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan telah disetor ke Kas daerah.

- (3) Periksa apakah terdapat pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna telah membayar kontribusi ke Kas daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

- c) Hasil Pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2) Jasa Giro.

Periksa apakah prosedur dan pelaksanaan penerimaan jasa giro sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pendapatan Bunga

- a) Periksa apakah ada uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank.
- b) Jika ada, mintakan surat persetujuan dari Kepala Daerah berdasarkan Nota dari Kuasa BUD dan Rekomendasi dari pejabat pengelola keuangan daerah/BUD (Biro Keuangan).
- c) Catat berapa jumlah uang Daerah yang didepositokan dan berapa besarnya bunga Deposito. *Apakah besarnya bunga deposito berdasarkan counter rate atau special rate.*
- d) Apakah besarnya bunga deposito berdasarkan Counter Rate atau special rate.
- e) Periksa apakah bunga Deposito sudah ditransfer/ dipindahbukukan langsung ke Rekening Kas Daerah, jika belum mintakan penjelasan.

4) Tuntutan Ganti Rugi

- a) Apakah SK Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b) Inventarisasi kerugian daerah yang disebabkan atas tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pelaku, jumlah kerugian daerah dan waktu kejadian.
- c) Periksa apakah Kepala SKPD telah melaporkan kerugian daerah kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK.
- d) Periksa apakah Kepala SKPD/Kepala Daerah telah meminta surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
- e) Periksa apakah Kepala Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah.
- f) Periksa apakah pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara telah ditetapkan oleh BPK.
- g) Periksa apakah pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- h) Apakah telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

- i) Periksa transaksi Daerah yang menggunakan mata uang asing dan apakah keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tersebut telah distor ke kas daerah.
- j) Periksa apakah komisi, rabat potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

c. Dana Perimbangan.

1) Bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam.

- a) Periksa apakah alokasi penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan yang terdiri dari :
 - (1) PBB
 - (2) BPHTB
 - (3) PPh pasal 25, PPh pasal 29 dan PPh pasal 21
 - (4) Kehutanan :
 - IIUPH
 - PSDH
 - Dana Reboisasi
 - (5) Pertambangan Umum :
 - Iuran tetap (Land Rent)
 - Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (Royalty)
 - (6) Minyak Bumi
 - (7) Gas bumi
 - (8) Panas Bumi
- b) Periksa apakah dana bagi hasil pajak dan SDA telah disalurkan ke kas umum daerah.
- c) Periksa apakah terdapat penerimaan bagi hasil pajak dan SDA yang disalurkan ke rekening selain kas umum daerah.

2) Dana Alokasi Umum.

- a) Periksa apakah pengalokasian penerimaan DAU dalam tahun yang bersangkutan telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
- b) Periksa apakah propinsi yang diperiksa telah menerima Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Periksa apakah terdapat DAU yang disalurkan ke rekening selain rekening Kas Umum Daerah.
- c) Periksa apakah DAU tersebut telah disalurkan setiap bulan untuk bulan yang akan datang, masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari alokasi DAU Daerah yang bersangkutan.
- d) Periksa apakah penggunaan DAU telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Periksa apakah Kepala Daerah telah menyampaikan laporan penggunaan DAU Triwulanan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

3) Dana Alokasi Khusus.

- a) Periksa apakah pengalokasian penerimaan DAK dalam tahun yang bersangkutan telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
- b) Periksa apakah propinsi yang diperiksa menerima DAK yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Periksa apakah terdapat DAK yang disalurkan ke

rekening selain rekening Kas Umum Daerah. Catat juga jumlah dan untuk keperluan apa saja serta berapa dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK dan dianggarkan dalam APBD.

- c) Periksa apakah penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan DAK .
- d) Periksa apakah dana pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- e) Periksa apakah Kepala Daerah telah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri.

4) Hibah.

- a) Periksa apakah Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat. Berapa jumlah dan untuk apa bantuan tersebut. Apabila ada bantuan dari luar negeri apakah sudah melalui Pemerintah Pusat.
- b) Periksa apakah terdapat pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri. Jika ada apakah telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah.
- c) Periksa apakah penggunaan hibah telah sesuai dengan persyaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian penerusan hibah.
- d) Periksa apakah hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri dikelola melalui mekanisme APBN.
- e) Periksa apakah hibah yang diperolehnya dari dalam negeri yang bersumber dari pemerintah daerah lain, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri dan/atau kelompok masyarakat perorangan dikelola melalui mekanisme APBD

5) Dana Darurat.

- a) Periksa apakah Pemerintah Daerah telah menerima Dana Darurat karena mengalami krisis solvabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Periksa pos-pos penggunaannya secara umum.
- b) Periksa dan catat apakah Pemerintah Daerah telah menerima Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah. Dan Periksa apakah Pemerintah Daerah telah meminjam lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan.
- c) Periksa dan catat apakah Pemerintah Daerah telah menetapkan Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Belanja Daerah

1) Belanja Pegawai

- a) Periksa apakah penganggaran Belanja Pegawai telah disesuaikan dengan jumlah pegawai.
- b) Dapatkan daftar seluruh pegawai pada SKPD yang diperiksa.
- c) Periksa surat-surat keputusan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer/yang diperbantukan pada SKPD yang diperiksa.
- d) Periksa dan cocokkan Surat Perintah Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor (SPP gaji/Tunjangan/Honor) dengan daftar Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya.
- e) Periksa daftar-daftar pembayaran gaji pegawai, apakah terdapat gaji pegawai selama tiga bulan berturut-turut tidak diambil.
- f) Bila terdapat mutasi, periksa secara uji petik, bandingkan dengan dasar hukum terjadinya mutasi.

- g) Periksa kebenaran tanda-tangan penerima Tunjangan/Honor dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/ Honor dengan daftar lain.
- h) Bila pengambilan Tunjangan/Honor melalui surat kuasa, periksa keabsahan surat kuasa yang terlampir pada daftar Pembayaran Tunjangan/Honor yang bersangkutan.
- i) Periksa SPJ honorarium dengan menguji dasar hukum pelaksanaan pemberian honorarium, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- j) Periksa apakah terhadap pembayaran honor telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan telah disetorkan ke Kas Negara.

2) Belanja Operasi

- a) Periksa apakah penganggaran belanja barang pakai habis/inventaris telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, volume pekerjaan, tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.
- b) Periksa apakah penyediaan dan penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif.
- c) Periksa apakah setiap pengeluaran anggaran telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- d) Periksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- e) Periksa apakah setiap pelaksana perjalanan dinas didasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- f) Periksa kebenaran formal dan material atas pelaksanaan perjalanan dinas.
- g) Periksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perunda-undangan yang berlaku.
- h) Periksa apakah penyediaan anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Jika tidak sesuai, lakukan perhitungan untuk mendapatkan kelebihan/kekurangan dari yang seharusnya.
- j) Periksa apakah penyediaan anggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD masih terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya.
- k) Periksa apakah penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD sudah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l) Jika tidak sesuai, lakukan perhitungan untuk mendapatkan kelebihan/kekurangan dari yang seharusnya.
- m) Periksa apakah penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam APBD masih terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya.

3) Belanja Modal

- a) Periksa apakah penganggaran belanja modal telah sesuai dengan rencana kebutuhan.
- b) Periksa apakah pengeluaran belanja modal telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- c) Periksa apakah penyediaan belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dan sarana mobilitas telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pemeriksaan terhadap system dan prosedur pengadaan belanja modal mengacu kepada DMP Pengelolaan Barang dan Jasa.

4) Belanja Pembiayaan

- a) Periksa apakah pembayaran hutang dan bunga telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Hutang Pemerintah Daerah.
- b) Lakukan perhitungan pembayaran untuk mendapatkan perbedaan pengeluaran hutang dan bunga yang seharusnya dengan jumlah yang dibayarkan.
- c) Periksa pembayaran hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo.

5) Subsidi

- a) Periksa apakah Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD, subsidi untuk perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- b) Periksa apakah prosedur dan pelaksanaan pemberian subsidi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Periksa efektivitas pemberian subsidi bagi masyarakat.

6) Hibah

- a) Periksa apakah Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD Hibah untuk Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan
- b) Periksa apakah pelaksanaan pemberian Hibah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bantuan Sosial

- 1) Periksa apakah pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang sama.
- 2) Periksa apakah bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 3) Periksa apakah masih dialokasikan bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial.
- 4) Periksa apakah penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 5) Periksa apakah pembayaran bantuan sosial telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

f. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

- 1) Periksa apakah penganggaran belanja bagi hasil pajak telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 2) Periksa apakah masih terdapat bagi hasil pajak yang belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Jika ada, lakukan perhitungan jumlah belanja bagi hasil yang belum disalurkan.
- 4) Periksa bukti transfer penyaluran uang bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5) Periksa bukti transfer penyaluran uang bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

g. Belanja tidak terduga.

- 1) Periksa apakah penggunaan belanja tidak terduga sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 2) Periksa apakah setiap pembayaran belanja tidak terduga telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

h. Pembiayaan**1) Penerimaan.**

- a) Periksa perkiraan perhitungan sisa lebih perhitungan tahun lalu dalam APBD tahun berjalan apakah sudah didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi serta rencana penerimaan dan pengeluaran periode berjalan sampai akhir tahun anggaran.
- b) Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah telah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- c) Periksa apakah dana dari rekening dana cadangan telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening Kas Umum Daerah.
- d) Periksa apakah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah telah dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- e) Periksa apakah penjualan kekayaan yang dipisahkan telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- f) Periksa kewajaran harga penjualan kekayaan yang dipisahkan tersebut.
- g) Periksa Apakah pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Pengeluaran

- a) Periksa apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b) Periksa apakah penggunaan dana cadangan telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Periksa apakah Penyertaan modal pemerintah daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- d) Periksa apakah penyertaan modal telah dilakukan berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
- e) Periksa apakah pembayaran pokok hutang telah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.
- f) Periksa apakah pemberian pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD.

D. PENGELOLAAN BARANG DAERAH.**1. Kebijakan Pengelolaan Barang.**

Periksa dan catat apakah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Perda, Surat Keputusan, Instruksi, Surat Edaran dan sejenisnya) sebagai penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk meningkatkan tertib pengelolaan barang.

Dapatkan kebijakan dimaksud dan apakah sudah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa.

- a Periksa apakah perencanaan dan penentuan kebutuhan barang yang tertuang dalam RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) masing-masing unit/satuan kerja telah memperhatikan :
 - 1) Anggaran yang tersedia
 - 2) Barang yang dibutuhkan
 - 3) Alasan kebutuhan
 - 4) Cara Pengadaan
 - 5) Standarisasi dan spesifikasi barang yang dibutuhkan
 - 6) Jumlah barang yang dibutuhkan
- b Periksa apakah pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan dalam program kerja merupakan penjabaran dari RKBMD dan RKP (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang).
- c Bandingkan kegiatan pengadaan barang/Jasa dalam DASK dengan program kerja dan RKBMD/RKP.

3. Pengadaan Barang/Jasa

a. Panitia/Pejabat Pengadaan.

- 1) Periksa apakah panitia/pejabat pengadaan telah dibentuk oleh pengguna barang/jasa, dapatkan SK-nya, periksa jumlah dan susunan anggotanya apakah persyaratan jumlah dan susunan anggotanya telah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Periksa apakah panitia/pejabat pengadaan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain :
 - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan.
 - b) Menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau OE
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan
 - d) Mengumumkan pengadaan
 - e) Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa
 - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran
 - g) Mengusulkan calon pemenang.
 - h) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - i) Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
- 3) Periksa apakah ada hubungan keluarga antar anggota panitia.
- 4) Periksa apakah ada pejabat yang merangkap sebagai panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang.
- 5) Periksa apakah ada anggota panitia pengadaan menduduki jabatan struktural yang lebih tinggi dari panitia pelaksana.

b. Penyedia Barang/Jasa

- 1) Periksa apakah persyaratan penyediaan barang/jasa telah dipenuhi antara lain :
 - a) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tehnik dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
 - b) Tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit.
 - c) Memiliki SDM, Modal, Peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
 - d) Memiliki alamat tetap dan jelas.
 - e) Memenuhi ketentuan untuk menjalankan usaha sebagai penyedia barang/jasa.
 - f) Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan terakhir.
- 2) Tenaga Ahli/Jasa Konsultansi.

- a) Periksa apakah memiliki NPWP
- b) Lulusan perguruan tinggi.
- c) Mempunyai pengalaman dibidangnya.
- 3) Periksa apakah penyediaan barang/jasa bukan yang dilarang menjadi penyedia barang/jasa yaitu :
 - a) PNS, pegawai BI, BUMN dan BUMD.
 - b) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan.
- 4) Periksa apakah ada hubungan istimewa antara penyedia barang/ jasa dengan pengguna barang dan panitia/pejabat pengadaan.

c. Penetapan Sistim Pengadaan.

- 1) Periksa pelaksanaan kegiatan, apakah dilakukan secara swakelola atau diborongkan kepada pihak ketiga.
- 2) Jika dilakukan secara swakelola :
 - a) Periksa apakah perencanaan kegiatan telah dituangkan dalam bentuk KAK (Kerangka Acuan Kerja)
 - b) Periksa apakah KAK telah memuat :
 - (1) Uraian kegiatan
 - (2) Sumber pendanaan
 - (3) Jumlah tenaga yang diperlukan
 - (4) Jadwal pelaksanaan
 - (5) Produk yang dihasilkan
 - (6) Besarnya pembiayaan.
 - d) Periksa alasan penetapan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung sudah sesuai dengan ketentuan.
 - e) Periksa alasan pengadaan barang/jasa yang seharusnya pelelangan umum atau pelelangan terbatas tetapi dilaksanakan dengan sistim pemilihan langsung atau penunjukan langsung.

d. Prosedur Pelelangan.

- 1) Pengumuman rencana pengadaan barang/jasa.
Periksa apakah telah dilakukan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.
- 2) Pengumuman Lelang dan Rapat Penjelasan.
 - a) Periksa apakah pengumuman lelang untuk pengadaan barang/ jasa telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja dan diumumkan secara luas melalui surat kabar nasional/ Provinsi minimal 1 (satu) kali tayang.
 - b) Periksa apakah dalam pengumuman tersebut dicantumkan uraian singkat pekerjaan, tempat, hari dan waktu pendaftaran dan persyaratan peserta lelang.
 - c) Periksa apakah rapat penjelasan (aanwijzing) termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan telah dibuatkan Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
 - d) Periksa daftar hadir dan berita acara penjelasan, terutama mengenai apakah rekanan yang diundang benar pejabat yang kompeten. Apabila hanya satu peserta yang mengajukan pertanyaan, maka berindikasi bahwa peserta lain yang hadir hanya bersifat formalitas.

- e) Apabila rekanan peserta aanwijzing bukan pejabat yang menguasai masalah teknis dan tanya jawab tidak aktif, perlu diperiksa kemungkinan lelang formalitas.
Untuk itu perlu diperiksa :
 - (1) Apakah ada hubungan diantara rekanan.
 - (2) Apakah ada keganjilan dalam dokumen penawaran (pengetikan sama), penyetoran jaminan lelang oleh satu orang, pengambilan dokumen lelang dll.
 - (3) Cek susunan pengurus dan anggaran dasar rekanan yang ikut dalam pelelangan.
- 3) Pembukaan Surat Penawaran.
 - a) Periksa apakah pembukaan surat penawaran telah disaksikan minimal 2 (dua) orang wakil dari peserta atau jika tidak ada dalam batas waktu 2 (dua) jam ada saksi dari luar yang ditunjuk oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
 - b) Periksa apakah kelengkapan dokumen penawaran telah disertakan dokumen yang diperlukan dan surat jaminan.
 - c) Cek apakah Panitia/Pengadaan membuat Berita Acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk (cermati waktu pembukaan harus sama)
- 4) Evaluasi Penawaran dan Penetapan Calon Pemenang.
 - a) Periksa apakah telah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga oleh Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa terhadap semua penawaran yang masuk berdasarkan kriteria, metode dan tata evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b) Periksa apakah evaluasi harga hanya dilakukan terhadap peserta yang telah lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis dan apakah telah dilakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
 - c) Periksa apakah Surat Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - d) Periksa apakah panitia/Pejabat Pengadaan telah menetapkan tiga calon pemenang lelang yang telah memasukkan penawaran yang paling menguntungkan bagi negara/daerah dalam arti :
 - (1) Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
 - (2) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan
 - (3) Penawaran tersebut adalah palng rendah diantara penawaran yang memenuhi syarat.
 - (4) Telah mempergunakan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri.
 - e) Periksa apakah ada protes dan sanggahan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan oleh peserta pelelangan yang merasa dirugikan mengenai hal-hal :
 - (1) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pelelangan.
 - (2) Adanya indikasi rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang tidak sehat.

- (3) Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
 - f) Periksa apakah pelelangan yang dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan karena :
 - (1) Penyedia barang/jasa yang diundang kurang dari 3 (tiga) peserta atau yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - (2) Harga penawaran terendah melampaui pagu yang tersedia.
 - g) Periksa apakah Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan pelelangan ulang apabila dinyatakan gagal.
 - h) Periksa apakah pelelangan ulang masih gagal, upaya apakah yang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
 - i) Periksa apakah sebelum ditandatangani kontrak telah diserahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Kewajaran Harga.
- a) Periksa apakah OE (Owners Estimate) atau HPS (Harga Perhitungan Sendiri) disusun berdasarkan harga upah, peralatan dan material yang diterbitkan/ditetapkan oleh instansi resmi dan atau GSO (harga pokok bebas pajak) untuk kendaraan bermotor serta harga-harga yang berlaku di lokasi setempat yang berdekatan dengan proyek tersebut.
 - b) Bandingkan nilai total dan nilai item pekerjaan dari pemenang lelang dengan nilai penawaran per item pekerjaan dari seluruh peserta lelang lainnya.
 - c) Bandingkan nilai total atau nilai item pekerjaan dari pemenang lelang dengan nilai beberapa kontrak yang sejenis dalam kurun waktu yang hampir sama.
 - d) Periksa apakah harga satuan upah, bahan/peralatan dan material lebih tinggi dari harga patokan setempat.
 - e) Periksa apakah Panitia/Pejabat Pengadaan berfungsi dalam menyusun OE.
- 6) Volume Pekerjaan
- a) Periksa apakah volume yang dibayar benar-benar sama dengan volume yang dikerjakan/diserahkan oleh penyedia jasa.
 - b) Lakukan opname fisik pekerjaan/barang dilapangan/gudang bersama pihak penyedia barang/jasa, pengguna jasa dan konsultan, pengawas/ penerima barang dan buatlah Berita Acaranya.
 - c) Bandingkan hasil opname fisik dengan volume fisik/barang yang sudah dibayar.
 - d) Bila hasil pemeriksaan menunjukkan realisasi volume pekerjaan kurang dari yang diperjanjikan buatlah perhitungan nilai berdasarkan harga dalam kontrak.
 - e) Bila penyedia barang/jasa wanprestasi, periksa apakah telah diterapkan sanksi sesuai dalam perjanjian dan periksa pula kebenaran perhitungannya.
- 7) Kualitas/Mutu Barang/Pekerjaan.
- a) Periksa bahwa kualitas barang/pekerjaan dilaksanakan/ dibayar benar-benar sesuai dengan persyaratan dalam dokumen tender/SPK.
 - b) Lakukan pengujian dilapangan (fisik barang) apakah ketentuan spesifikasi teknis sudah dilaksanakan untuk setiap pekerjaan.

- c) Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan kontrak dengan pelaksanaan periksa sebab-sebabnya.
 - d) Hitung nilai perbedaannya.
- 8) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- a) Periksa ketepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan kewajiban pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan.
 - b) Bandingkan jangka waktu pelaksanaan menurut kontrak dan addendumnya dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Jika ada keterlambatan periksa apa sebabnya.
 - d) Periksa kebenaran alasan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - e) Apabila perpanjangan waktu disebabkan adanya perpanjangan pekerjaan tambahan, periksa apakah pekerjaan tambahan tersebut benar-benar memperlambat penyelesaian pekerjaan.
 - f) Periksa apakah denda keterlambatan telah diperhitungkan dengan tepat sesuai kontrak dan dikenakan kepada kontraktor.
- 9) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan.
- a) Periksa apakah pengguna barang/jasa telah menyusun dan mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b) Periksa apakah panitia pengadaan jasa konsultan telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner's Estimate (OE) yang dikalkulasikan secara keahlian.
 - c) Periksa apakah HPS/OE yang disusun bukan satu-satunya acuan tetapi telah dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pagu dana yang disediakan.
 - d) Periksa apakah panitia pengadaan jasa konsultan telah menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yang terdiri dari :
 - (1) Surat undangan kepada penyedia jasa konsultan untuk memasukan penawaran teknis dan biaya.
 - (2) KAK yang sudah disetujui pengguna barang/jasa .
 - (3) Rencana kerja dan syarat.
 - (4) Konsep kontrak.
 - e) Periksa dokumen pengadaan tersebut telah diajukan panitia kepada pengguna barang/jasa untuk meminta pengesahan
 - f) Periksa pelaksanaan pengadaan jasa konsultan, apakah dilakukan dengan salah satu cara yaitu :
 - (1) Seleksi umum atau
 - (2) Seleksi langsung atau
 - (3) Penunjukan langsung.
- 10) Pengadaan Tanah Pemda.
- a) Periksa apakah pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemda benar-benar untuk kepentingan umum.
 - b) Dapatkan SK. pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, periksa :
 - (1) Unsur-unsur keanggotaannya yang terdiri dari perangkat daerah terkait.
 - (2) Apakah Panitia Pengadaan telah melakukan tugasnya :
 - (a) melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang hak-nya akan dilepas.
 - (b) melakukan penelitian mengenai status hukum tanah dan dokumen pendukungnya.
 - (c) menafsir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah.

- (d) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tanahnya terkena rencana pembangunan.
 - (e) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi terkait untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi.
 - (f) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - c) Periksa kewajaran ganti rugi dalam pengadaan tanah apabila diberikan dalam bentuk :
 - (1) Uang.
 - (2) Tanah pengganti dan/atau
 - (3) Pemukiman kembali
 - d) Periksa dasar dan cara perhitungan ganti rugi, apakah sudah ditetapkan atas dasar :
 - (1) Status hak atas tanah.
 - (2) Harga tanah didasarkan nilai nyata dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan terakhir.
 - (3) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemda yang bertanggungjawab di bidang bangunan.
 - (4) Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi Pemda yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
 - e) Periksa apakah ganti rugi langsung diserahkan kepada :
 - (1) Pemegang hak atas tanah/oleh ahli waris yang sah.
 - (2) Nadzir bagi tanah wakaf.
- 11) Perjanjian/kontrak.
- a) Periksa apakah yang menandatangani perjanjian/kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b) Periksa dan adakan penilaian terhadap dokumen kontrak antara lain : jenis dan spesifikasi pekerjaan, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, jaminan pelaksanaan, syarat-syarat pembayaran, sanksi dan denda, serta sistim kontrak apa yang digunakan.
 - c) Periksa dan adakan penilaian bila terjadi perubahan kontrak yang dilakukan sesuai kesepakatan antara Pihak Penyedia Barang/Jasa dengan pihak Pengguna Barang/Jasa.
 - d) Periksa apakah serah terima pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam dokumen kontrak.
 - e) Periksa apakah penyedia barang/jasa memenuhi kewajiban memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan.
 - f) Periksa apakah terdapat pekerjaan yang dilaksanakan mendahului SPK/Kontrak.
- 12) Pengecekan Fisik Barang dan Jasa.
- a) Apakah Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah dibentuk (dapatkan SK Panitia) Periksa susunan keanggotaannya dan apakah panitia tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b) Adakan pemeriksaan secara uji petik dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Barang/Jasa tersebut, apakah kualitas dan kuantitasnya telah sesuai dengan SPK/kontrak.
 - c) Periksa Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang dibuat Panitia Pemeriksa, apakah telah sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa.
 - d) Periksa kesesuaian antara Berita Acara penerimaan barang/jasa dengan SPK/Kontrak antara lain mengenai :

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa.
- (2) Kuantitas, kualitas (volume, spesifikasi teknis, bestek/ gambar)
- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan/penyelesaian
- e) Apakah terdapat kekurangan dalam penerimaan barang atau kerusakan barang dalam pengiriman, apakah sudah diproses penyelesaiannya.

13) Penggunaan

- a) Periksa apakah status penggunaan barang daerah telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Periksa apakah realisasi penggunaannya sudah sesuai dengan penetapan status penggunaan yaitu untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna barang yang bersangkutan.
- b) Periksa apakah pengguna barang/kuasa pengguna barang telah menyerahkan tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan kepada Gubernur.
- c) Periksa apakah sudah ada penetapan penggunaan tanah/ bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang tersebut yaitu antara lain :
 - (1) untuk penyelenggaraan Tupoksi instansi lain.
 - (2) dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang daerah.
 - (3) dipindahtangankan
 - (4) dan lain-lain

14) Pemanfaatan

- a) Dapatkan data barang daerah yang telah dimanfaatkan dan Periksa bentuk pemanfaatannya yaitu :
 - (1) Penyewaan
 - (2) Pinjam Pakai
 - (3) Kerjasama pemanfaatan
 - (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna.
- b) Periksa pemanfaatan barang daerah atas tanah/bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan yang telah mendapat persetujuan pengelola barang, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya.
Kalau tidak apa yang menjadi motivasi/pertimbangan dalam pemanfaatan barang daerah tersebut.

15) Penyewaan.

- a) Dapatkan Surat Perjanjian sewa menyewa tersebut dan periksa apakah telah memuat :
 - (1) Pokok-pokok penyewaan.
 - (2) Data barang daerah yang disewakan.
 - (3) Hak dan kewajiban kedua belah pihak.
 - (4) Besarnya sewa.
 - (5) Jangka waktu Penyewaan. (paling lama 5 tahun).
 - (6) Sanksi-sanksi.
- b) Periksa apakah hasil penyewaan barang daerah telah disetor ke Kas Daerah.
- c) Periksa apakah pihak ketiga memenuhi kewajiban tepat waktu.
- d) Periksa apakah pengembalian barang Daerah dari pihak ketiga tepat waktu batas penggunaan (lihat dalam surat perjanjian) dan apakah dikenakan sanksi apabila pihak ketiga wanprestasi
- e) Siapa yang menetapkan tarif penyewaan untuk barang daerah.

16) Pinjam Pakai.

- a) Dapatkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, periksa apakah telah memuat :
 - (1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - (2) Data-data barang yang dipinjam pakai
 - (3) Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman.
 - (4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- b) Periksa apakah syarat-syarat pinjam pakai telah berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :
 - (1) Barang belum dimanfaatkan oleh Pemda.
 - (2) Barang hanya boleh dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (3) Barang yang dipinjam pakai merupakan barang yang tidak habis pakai.
 - (4) Jangka waktu peminjaman paling lama 2 tahun dapat diperpanjang.
 - (5) Pengembalian barang harus dalam keadaan baik.

17) Kerjasama Pemanfaatan atas Tanah dan Bangunan.

- a) Dapatkan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan, periksa apakah surat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat antara lain :
 - (1) Pokok yang diperjanjikan.
 - (2) Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.
 - (3) Jangka waktu kerjasama (paling lama 30 tahun) dapat diperpanjang.
 - (4) Besaran kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan yang harus dibayar mitra kerjasama setiap tahunnya.
 - (5) Persyaratan lain yang dianggap perlu misalnya mitra kerjasama dilarang menggadaikan/mengagunkan barang daerah kepada pihak lain.
 - (a) Periksa proses tender dan penetapan mitra kerjasama (sekurang-kurangnya 5 peserta), apabila penetapan mitra kerjasama dengan penunjukkan langsung atas pertimbangan apa.
 - (b) Periksa kewajaran pembagian keuntungan hasil kerjasama yang ditetapkan dari hasil perhitungan Tim (dapatkan SK Pembentukan Timnya).
 - (c) Apakah pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama telah mendapat persetujuan pengelola barang, cek apakah telah disetor ke kas daerah.
 - (d) Cek biaya yang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan kerjasama (karena tidak dapat dibebankan pada APBD).
- b) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
 - (1) Periksa apakah Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna telah memenuhi persyaratan yaitu :
 - (a) Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tupoksi.
 - (b) Tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan tersebut.
 - (2) Dapatkan surat perjanjian dan periksa apakah telah memuat :
 - (a) Pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - (b) Obyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
 - (c) Jangka waktu
 - (d) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

- (e) Sanksi
- (f) Arbitrase
- (3) Periksa jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tigapuluh) tahun sejak surat perjanjian ditandatangani.
- (4) Periksa apakah selama jangka waktu pengoperasian mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna telah memenuhi kewajibannya yaitu :
 - (a) Membayar kontribusi ke Kas Daerah
 - (b) Tidak menjaminkan, menggadaikan, memindah tangankan oleh Bangunan Guna Serah dan Bangunan Serah Guna.
 - (c) Memelihara obyek Bangunan Guna Serah dan Bangunan Serah Guna.
 - (d) Periksa kewajaran besaran konstruksi atas hasil perhitungan Tim yang telah dibentuk oleh pejabat yang berwenang, cek penyetorannya ke kas daerah.
- c) Pengamanan dan Pemeliharaan
 - (1) Pengamanan.
 - (a) Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan pelaksanaan pengamanan terhadap barang daerah, baik pengamanan fisik maupun pengamanan administrasi dan tindakan hukum.
 - (b) Periksa bentuk pengamanan fisik maupun pengamanan administrasi terhadap barang inventarisasi (barang bergerak dan tidak bergerak maupun terhadap barang persediaan).
 - (c) Periksa dan inventarisir apakah ada barang daerah khususnya barang tidak bergerak (Tanah/Bangunan) yang sedang bermasalah (sengketa dengan pihak ketiga, instansi lain atau masyarakat setempat).
 - (d) Periksa upaya hukum apa yang telah dilaksanakan Pememerintah Daerah untuk menangani barang daerah yang bermasalah tersebut, dan sampai dimana penyelesaiannya.
 - (2) Pemeliharaan Barang.
 - (a) Periksa apakah setiap unit kerja menyampaikan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) kepada Biro Perlengkapan/Biro Umum.
 - (b) Periksa apakah telah disusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
 - (c) Periksa jenis barang yang dipelihara/dirawat (gedung kantor, rumah dinas, mess/asrama, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, sarana telekomunikasi).
 - (d) Periksa kepastian penyediaan dana dalam DASK
 - (e) Periksa pelaksanaan pemeliharaan :
 - Cara pelaksanaan (lelang, pemilihan langsung, pengadaan langsung dan swakelola).
 - Panitia Peneliti Penawaran,
 - Panitia pemeriksa pekerjaan (susunan anggota dan fungsinya).
 - Cara pembayaran (kelengkapan dokumen).
 - Pemeliharaan kendaraan, periksa :
 - Status kendaraan.
 - Prosedur Pemeliharaan
 - Pengadaan dan Penyaluran BBM

- d) Penilaian
 - (1) Periksa apakah penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah berpedoman pada standard akuntansi pemerintahan.
 - (2) Periksa apakah penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim atau melibatkan penilaian independen yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar.
 - (3) Periksa apakah hasil penilaian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan telah ditetapkan oleh pengelola barang.
 - (4) Periksa apakah seluruh barang milik daerah telah dilakukan penilaian dan dimasukkan dalam neraca daerah.
- e) Penghapusan.
 - (1) Periksa apakah penghapusan barang daerah telah berdasarkan atas pertimbangan :
 - (a) Rusak berat
 - (b) Tidak dapat digunakan secara optimal
 - (c) Telah melampaui batas waktu kegunaan/kadaluarsa.
 - (d) Beralih kepemilikannya
 - (e) Persediaan barang melebihi kebutuhan
 - (f) Nilai ekonomis lebih menguntungkan kalau dihapuskan.
 - (2) Periksa apakah ada barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang karena beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain belum dihapuskan.
 - (3) Periksa apakah penghapusan barang milik daerah telah dihapus dari daftar barang milik daerah.
 - (4) Periksa apakah penghapusan barang daerah tersebut telah diterbitkan surat keputusan penghapusan oleh Kepala Daerah.
 - (5) Periksa apakah pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang tidak berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang telah dilaporkan kepada pengelola barang.
 - (6) Periksa apakah pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan telah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.
- f) Pemindah tanganan
 - (1) Periksa apakah ada pemindahtanganan barang daerah berupa:
 - (a) Penjualan
 - (b) Tukar menukar
 - (c) Hibah
 - (d) Penyertaan Modal
 - (2) Periksa apakah pemindahtanganan tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan yang bernilai lebih dari 5 milyar telah mendapat persetujuan DPRD.
- g) Penjualan
 - (1) Inventarisir penjualan barang daerah apakah penjualan barang daerah telah mempertimbangkan :
 - Optimalisasi barang daerah yang berlebih
 - Secara ekonomis lebih menguntungkan daerah
 - (2) Periksa apakah penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali barang yang bersifat khusus atau barang lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

- (3) Cek apakah hasil penjualan barang daerah telah disetor ke kas daerah.
- (4) Periksa kewajaran harga penjualan barang daerah.
 - (a) Penjualan Rumah
 - Periksa inventarisasi rumah-rumah dinas golongan III dan berapa jumlah pemohon pembelian rumah golongan III.
 - Periksa persyaratan pembeli rumah dinas golongan III yaitu :
 - Status Kepegawaiannya
 - Masa kerja
 - Pernah membeli/memperoleh rumah dinas atau belum.
 - Apakah pemohon telah memegang surat ijin penghunian (SIP) dari Kepala Daerah dan sepengetahuan Kepala Unit/Satuan Kerja.
 - Periksa penetapan harga jual rumah dinas golongan III apakah telah sesuai dengan :
 - Penafsiran harga dari nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penafsiran dikurangi penyusutan menurut umur bangun.
 - Penetapan taksiran harga tanah berpedoman kepada NJOP pada waktu penafsiran.
 - Harga rumah golongan III ditetapkan sebesar 50% dari harga tafsiran dan penilaian yang dilakukan panitia.
 - Periksa apakah penjualan rumah dinas tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bagaimana sistim pembayarannya.
 - Periksa uang muka pembayaran, apakah telah dilunasi oleh semua pembeli dan cek kebenarannya.
 - Periksa pembayaran angsuran apakah masih terdapat tunggakan.
 - (b) Penjualan Kendaraan Dinas
 - Penjualan kendaraan dinas apakah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu mengenai ;
 - Umur kendaraan dinas.
 - Status pegawai yang berhak membelinya.
 - Periksa apakah Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Dinas sudah dibuat sesuai ketentuan mengenai :
 - Penetapan Harga.
 - Besarnya Cicilan
 - Cara Pembayaran
 - Sanksi
 - Periksa apakah hasil penjualan kendaraan dinas sudah disetor ke Kas daerah.
 - Periksa kelancaran pembayaran angsuran dan sanksi terhadap para pegawai yang menunggak
 - (c) Tukar menukar.
 - Periksa apakah tukar menukar barang daerah telah dipertimbangkan :
 - Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan
 - Untuk optimalisasi barang daerah
 - Tidak tersedia dalam APBD
 - Periksa apakah tukar menukar barang daerah berupa tanah atau selain tanah yang bernilai lebih dari 5 milyar telah mendapat persetujuan DPRD.

- Cek apakah serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti telah dituangkan dalam Berita Acara.
 - Periksa apakah tukar menukar tanah/bangunan yang dilepas maupun penggantinya tidak dalam sengketa.
 - Periksa apakah tukar menukar tanah/bangunan daerah tidak merugikan Pemda :
 - Nilai ekonomis tanah/bangunan milik Pemda dan penggantinya.
 - Apakah tukar menukar tanah/bangunan telah disertai pelepasan hak-nya.
 - Apakah ada kompensasi yang harus dilakukan pihak ketiga berupa uang, tanah/bangunan dan atau pekerjaan,
 - Periksa kewajaran harga/nilai kompensasi dan pelaksanaannya.
- (d) Hibah
- Periksa apakah ada barang daerah yang dihibahkan, apa dasar pertimbangannya :
 - Untuk kepentingan sosial
 - Keagamaan
 - Kemanusiaan
 - Penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Periksa apakah Hibah tersebut telah memenuhi syarat :
 - Bukan barang rahasia negara/daerah
 - Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 - Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (e) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- Periksa apakah ada penyertaan modal Pemda berupa tanah, bangunan atau barang lainnya, Periksa dasar pertimbangannya.
 - Periksa apakah penyertaan modal daerah telah mendapat persetujuan Gubernur dan apakah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- (f) Pengalihan Asset dari Instansi Vertikal.
- Periksa apakah proses pengalihan asset dari instansi vertikal dan asset yang pengadaannya dari APBN sudah disertai dokumen kepemilikannya.
 - Periksa apakah terdapat asset dari instansi vertikal Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah dan apakah telah diajukan permohonannya kepada Menteri Keuangan.
 - Periksa apakah barang-barang yang terdaftar dalam Berita Acara Serah Terima, namun barangnya tidak diserahkan, contoh kendaraan dinas.
 - Periksa apakah pemerintah daerah yang telah menerima pengalihan BM/KN dari pemerintah pusat yang ternyata bermasalah (yang hilang, tidak didukung bukti-bukti kepemilikan atau masih sengketa) telah menindaklanjuti penyelesaiannya.
 - Periksa apakah terdapat BM/KN berupa barang tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum yang telah diterima oleh pemerintah daerah telah dipindahtangankan diubah statusnya atau dimanfaatkan

oleh instansi pemerintah atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

(g) Pengalihan Asset kepada Daerah Pemekaran.

- Periksa apakah proses pengalihan asset dari daerah induk kepada daerah yang baru dibentuk, telah dibentuk Tim bersama yang melakukan tugas inventarisasi, baik secara administrasi maupun fisik.
- Periksa dalam penyerahan/pengalihan asset tersebut telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan apakah telah sesuai dengan kondisi dilapangan disertai dokumen kepemilikannya.
- Periksa apakah ada asset yang belum diserahkan dan bagaimana penyelesaiannya dengan daerah induk serta apakah sudah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Periksa apakah setelah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Daerah tersebut telah dihapuskan dari buku induk inventaris Daerah Induk dan dicatat pada buku inventaris daerah baru.

(h) Penatausahaan

- Penyimpanan dan Penyaluran Barang.
 - Periksa apakah penunjukan Pemegang Barang telah dilengkapi dengan SK Kepala Daerah.
 - Periksa apakah penyaluran barang dari gudang dilakukan oleh Pemegang Barang atas dasar Surat Perintah Penyaluran Barang dari pejabat yang berwenang.
 - Periksa apakah penyerahan barang inventaris sudah memakai Berita Acara Serah Terima Barang.
 - Periksa apakah Pemegang Barang telah mencatat seluruh barang yang diterima, dikeluarkan dari persediaan barang dalam gudang kedalam buku/kartu persediaan barang.
 - Lakukan stock opname barang dalam gudang dengan cara:
 - Periksa penyerahan/penerimaan barang dalam gudang dari bagian pengadaan. (Periksa pembukuan Pemegang Barang).
 - Bandingkan hasil pengadaan dengan permintaan barang dari unit pemakai
 - Periksa Kartu Persediaan barang.
 - Hasilnya (1,2,3) bandingkan dengan hasil perhitungan fisik barang.
 - Hasil akhir ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :
 - ❖ Barang kurang/lebih
 - ❖ Pembukuan dan jumlah persediaan sama.
- Cek apakah penggantian Pemegang Barang telah diikuti dengan Berita Acara Serah Terima.

(i) Inventarisasi.

- Periksa apakah pengelolaan inventarisasi Barang Milik Daerah telah di laksanakan dengan tertib yaitu :
 - Apakah Pemda telah melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 tahun sekali dengan menyusun Buku Induk Inventaris Barang secara tertib dan berkesinambungan.
 - Buku Inventaris untuk setiap Unit Kerja apakah sudah ada dan dikerjakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Periksa berapa jenis jumlah

dan harga barang yang belum tercatat dalam buku inventaris.

- Buku harian barang yang mencatat penerimaan/ pengeluaran barang inventaris apakah telah dibuat dan dikerjakan secara up to date, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Bandingkan isi yang tercantum dalam KIB tersebut dengan kenyataan yang ada, bila tidak cocok mintakan penjelasan dari pengurus/penanggungjawab barang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Setiap ruangan apakah sudah dibuatkan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), jika sudah ada cocokkan dengan keadaan barang yang senyatanya ada diruangan tersebut.
 - Periksa apakah daftar inventaris, daftar rekapitulasi, dan daftar mutasi barang sudah disusun dan disampaikan pada pejabat yang berwenang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan.
 - Apabila ada perbedaan jenis, jumlah dan harga barang menurut Daftar Mutasi Barang Inventaris dan Buku Hasil Pengadaan Inventaris, telusuri apa penyebabnya.
 - Periksa apakah tanah Pemda seluruhnya :
 - telah tercatat sebagai asset daerah
 - telah disertifikatkan (berapa yang sudah dan berapa yang belum)
 - Lakukan pengecekan fisik barang inventaris di lokasi bandingkan dengan barang inventaris yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang/kartu Inventaris Barang.
 - Periksa apakah barang-barang inventaris hasil pengadaan, hibah, sumbangan dan lain-lain barang-barang yang diterimanya, telah tercatat seluruhnya sebagai asset daerah.
 - Periksa apakah data-data/warkah asset daerah berupa tanah sudah lengkap dan tersimpan rapi oleh Biro Perlengkapan/Biro Umum.
- (j) Pelaporan
- Periksa apakah Kuasa Pengguna Barang telah menyusun laporan Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
 - Periksa apakah Pengguna Barang telah menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
 - Periksa apakah Pengelola Barang telah menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan bangunan semesteran dan tahunan.
 - Periksa apakah Pengelola Barang telah menghimpun :
 - Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)
 - Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)
 - Periksa apakah Pengelola Barang telah menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagai bahan untuk menyusun neraca daerah.
- (k) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang.
- Tuntutan Perbendaharaan Barang,

- Periksa apakah dalam pengelolaan barang oleh Pemegang Barang terdapat kekurangan barang yang menjadi tanggungjawabnya.
- Periksa apakah kekurangan barang tersebut sudah dilaporkan kepada Biro Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk mendapatkan penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Periksa bila Pemegang Barang meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampunan, apakah atasan langsung/ Kepala Unit Kerja telah melaporkan kepada Kepala Daerah.
- Periksa apakah telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap barang daerah tersebut.
- Periksa apakah atas dasar laporan tersebut Kepala Daerah (atas saran Majelis pertimbangan) telah menunjuk seorang pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- Periksa apakah Tuntutan Perbendaharaan Khusus ini telah di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tuntutan Ganti Rugi Barang.
 - Periksa apakah ada Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah yang bukan Pemegang Barang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban/tidak melaksanakan kewajiban sesuai fungsi dan atau status jabatannya yang karena perbuatannya tersebut merugikan Daerah.
 - Periksa apakah sudah dilakukan penelitian dan penentuan besarnya kerugian yang diderita daerah oleh Kepala Daerah.
 - Periksa apakah upaya damai untuk memperoleh penggantian atas semua kerugian Daerah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Periksa apakah proses tuntutan ganti rugi barang Daerah sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

II. PEMERINTAHAN DAERAH.

A. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH.

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

- a. Dapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan dasar hukum pembentukannya
- b. Periksa apakah penyusunan RTRW telah sesuai dengan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
 - 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - 4) PP Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
 - 7) Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.
 - 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II.
- c. Periksa apakah Kepala Daerah telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
 - d. Periksa apakah susunan personil dan tugas BKPRD telah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
 - e. Periksa apakah BKPRD Provinsi, Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan Penataan Ruang.
 - f. Periksa apakah Kepala Daerah telah melaporkan hasil rapat pleno dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.
 - g. Periksa apakah BKPRD telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang provinsi, Kabupaten/Kota dan telah dilaporkan kepada DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - h. Periksa apakah tugas-tugas BKPRD Provinsi, Kabupaten/Kota telah dilaksanakan seperti :
 - 1) Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi, Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 4) Mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan;
 - 5) Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang;
 - 6) Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - 7) Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 8) Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Provinsi, Kabupaten/ Kota;
 - 9) Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - 10) Mengembangkan informasi penataan ruang Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;
 - 11) Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 12) Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - 13) Memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Provinsi dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota;

- 14) Melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/ Instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- 15) Menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi sekitarnya;
- 16) Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Provinsi, Kabupaten/Kota ;
- 17) Menjabarkan petunjuk Kepala Daerah berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 18) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi, Kabupaten/Kota secara berkala kepada Kepala Daerah.
- 19) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, apakah telah diikuti dengan perubahan terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ada.

2. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang.

- a. Periksa apakah Daerah telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Periksa apakah RPJP Daerah yang telah disusun telah memperhatikan RPJP Nasional.
- c. Periksa apakah dalam penyusunan RPJP Daerah telah mengacu kepada sistematika penulisan RPJP daerah yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
- d. Periksa apakah RPJPD sudah memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan yang mengacu kepada RPJP Nasional
- e. Periksa apakah RPJP Daerah yang telah disusun telah mengakomodir seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang RPJP Daerah
- f. Periksa apakah RPJP Daerah telah ditetapkan 3 bulan setelah RPJP Nasional ditetapkan
- g. Periksa apakah RPJP Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- h. Periksa apakah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebelum ditetapkan telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- i. Periksa apakah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hanya disusun oleh Daerah-Daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung.
- j. Periksa apakah Daerah yang tidak melaksanakan PILKADA menyusun RPJMD, dapatkan dokumen perencanaannya apakah telah mengacu kepada Renstra Daerah/Perda dan berlaku sebagai dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah hingga berakhir masa jabatan Kepala Daerah.
- k. Periksa apakah RPJM Daerah (Propinsi) yang telah disusun telah berpedoman pada RPJP Daerah (Propinsi) serta memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
- l. Periksa apakah dalam penyusunan RPJM Daerah telah mengacu kepada sistematika penulisan RPJM Daerah telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
- m. Periksa apakah RPJM Daerah yang telah disusun sudah memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan serta program Kepala Daerah terpilih.
- n. Periksa apakah RPJM Daerah telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang RPJM Daerah.

- o. Periksa apakah RPJM Daerah sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- p. Periksa apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah sebelumnya telah dikonsultasikan dahulu kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- q. Periksa apakah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah menampung/mengakomodir seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang.
- r. Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan forum Musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota hingga tingkat Provinsi.
- s. Uji apakah Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja/SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- t. Periksa apakah Kepala SKPD sudah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.
- u. Periksa apakah Rencana Kerja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- v. Periksa apakah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- w. Periksa apakah penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret dan apakah benar-benar telah dijadikan Pedoman dalam Penyusunan RAPBD.
- x. Periksa apakah sudah dilakukan evaluasi kinerja SKPD sebagai bahan penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD untuk bahan penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

3. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

- a. Kebijakan.
 - 1) Dapatkan kebijakan yang telah dikeluarkan/diterbitkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - 2) Periksa apakah kebijakan tersebut telah berpedoman pada kebijakan nasional dibidang administrasi kependudukan.
 - 3) Periksa apakah Kepala Daerah telah menata nomenklatur instansi yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - 4) Periksa apakah ada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan administrasi kependudukan yang tumpang tindih.
- b. Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
 - 1) Periksa apakah dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah menggunakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 - 2) Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan perangkatnya, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK :
 - Cek apakah perangkat yang dibentuk, tupoksinya tidak tumpang tindih dengan perangkat yang sudah ada sebelumnya.
 - 3) Periksa apakah formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan telah sesuai dengan kebijakan skala nasional (Kepmendagri No.94 Tahun 2003 dan Permendagri No.35 A Tahun 2005):

- Dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2006, apakah Kepmendagri No. 94 Tahun 2003 dan Permendagri No. 35A Tahun 2005 masih relevan.
- 4) Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan, cek bentuk dan hasil koordinasi yang telah dilakukan.
- 5) Uji petik hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, antara lain :
 - (a) Berapa jumlah penduduk Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (b) Berapa jumlah penduduk yang wajib mempunyai KTP, berapa yang sudah mempunyai dan berapa yang belum mempunyai serta apa sebabnya.
 - (c) Berapa jumlah orang asing yang ada di provinsi, Kabupaten/Kota tersebut.
 - (d) Berapa yang sudah mendapat rekomendasi ijin mendapatkan dokumen kependudukan, berapa yang belum dan apa sebabnya.
- c. Pembinaan dan pengawasan.
 - 1) Periksa bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan. Cocokan bentuk pembinaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Itjen Adminduk.
 - 2) Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyebarluaskan informasi kependudukan.
 - 3) Cek hasil sosialisasi dengan membandingkan peningkatan data-data informasi kependudukan.
 - 4) Periksa sejauhmana Kepala Daerah telah mengoptimalkan peran masyarakat, antara lain dengan membentuk Tim Penggerak PKK dalam tertib administrasi kependudukan, pembinaan apa yang telah dilakukan terhadap tim tersebut.
 - 5) Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan pengawasan terhadap penerapan spesifikasi dan pengadaan blanko dan dokumen kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya, apakah sudah dilaporkan kepada Tim Pengendali Pusat, cek tindak lanjutnya.
 - 6) Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data penduduk yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.
 - 7) Cek apakah Kepala Daerah membuat analisis hasil pemantauan dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.
 - 8) Cek apakah Bupati/Walikota telah menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - 9) Periksa apakah Gubernur telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja pelayanan administrasi kependudukan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pelaporan.
 - 1) Cek apakah Bupati/Walikota telah menyampaikan laporan informasi administrasi kependudukan hasil rekapitulasi laporan dari Kepala Desa/Lurah dan para Camat kepada Gubernur secara berkala.
 - 2) Cek apakah Gubernur telah menghimpun laporan yang disampaikan para Bupati/Walikota dengan membuat rekapitulasi laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - a) Periksa apakah tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Periksa apakah Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Periksa apakah besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d) Periksa apakah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah telah diundangkan dalam lembaran daerah/berita daerah.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - a) Apakah ada hambatan dalam mengangkat anggota DPRD hasil pemilu, dan Penggantian Antar Waktu.
 - b) Apakah alat kelengkapan DPRD dan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Periksa apakah ada PNS yang menduduki jabatan di dalam alat kelengkapan DPRD, kalau ada mengapa demikian.
 - d) Periksa jenis dan jumlah produk hukum DPRD, apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Periksa sejauhmana para anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
 - f) Periksa sejauhmana anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenang antara lain :
 - (1) Periksa berapa Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan DPRD (Hak Inisiatif) membentuk Perda.
 - (2) Periksa Program Legislasi Tahunan DPRD dan berapa yang dihasilkan menjadi Peraturan Daerah.
 - (3) Apakah dalam Program Legislasi pembahasan RAPBD telah dicantumkan sebagai prioritas di akhir tahun sebelumnya dan atau awal tahun anggaran berjalan.
 - (4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; Peraturan Kepala Daerah, Perda APBD, pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional, kerja sama antar daerah, investasi daerah, dana cadangan daerah.
 - (5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - g) Periksa apakah kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dengan Perda dan cek mengenai komposisi besarnya anggaran DPRD.
 - h) Periksa besarnya anggaran DPRD (termasuk Sekretariat) dalam satu tahun dengan PAD yang tertuang dalam APBD, periksa penggunaan dan pertanggung jawabannya.
 - i) Periksa sejauhmana pengawasan masyarakat dan permasalahan di daerah yang ditindak lanjuti oleh DPRD dan cek hasil penyelesaiannya.
- 3) Perangkat Daerah.
 - a) Sekretaris Daerah.

- (1) Periksa apakah prosedur dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah telah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Periksa apakah Sekretaris Daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta Pembina PNS di daerahnya.
- b) Sekretaris DPRD.
- (1) Periksa apakah prosedur dan pengangkatannya Sekretaris DPRD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Periksa sejauhmana Sekretaris DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - (3) Periksa apakah Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, cek pengangkatan dan persyaratannya apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Periksa apakah Sekretaris DPRD telah mempertanggung jawabkan tugasnya secara teknis kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Gubernur.
- c) Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (1) Periksa apakah tata cara, prosedur, persyaratan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah telah ditetapkan dalam Perda.
 - (2) Periksa apakah pembentukan organisasi perangkat Daerah telah mempertimbangkan kemampuan, keuangan kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah berkaitan dengan urusan yang ditangani dan sarana prasarana penunjang.
 - (3) Periksa apakah setiap perangkat daerah telah menyusun dan menetapkan visi dan misi Unit Kerja serta telah menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, Periksa apakah sudah sesuai dengan tupoksi.
 - (4) Periksa apakah Perangkat Daerah (Dinas dan Lembaga Tehnis Daerah) telah melaporkan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- d) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (1) Periksa apakah Pemerintah Daerah Provinsi telah menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya, apakah ada urusan wajib pemerintahan yang diambil alih oleh Pemerintah, cek apa sebabnya.
 - (2) Periksa apakah ada urusan Pemerintahan kewenangan pmerintah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Daerah menjadi otonomi daerah, apa pertimbangannya dan apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.
 - (3) Periksa apakah ada penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak bagi Daerah lain, cek bagaimana pengelolaannya.
 - (4) Periksa apakah ada Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi Otonomi Daerah, cek apa pertimbangannya dan apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.

- e) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (1) Periksa apakah Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004.
 - (2) Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja tersebut telah melaksanakan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - (3) Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan dan apakah telah melaksanakan tugasnya.
 - (4) Periksa apakah ada pejabat lain yang ditunjuk sebagai PPNS selain dari Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (5) Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menjunjung norma-norma hukum, agama, HAM dan nilai sosial dalam masyarakat.
 - (6) Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya berkoordinasi dengan instansi terkait.
- f) Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (1) Periksa apakah Gubernur telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - (2) Periksa apakah penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut tepat waktu kalau tidak apa sebabnya.
 - (3) Periksa perangkat daerah mana yang tidak menyampaikan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur, apa sebabnya.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

- 1) Batas Wilayah.
 - a) Periksa apakah batas wilayah Provinsi dengan Provinsi serta Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - b) Periksa apakah ada pulau yang menjadi sengketa antar Negara dan antar Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c) Periksa apakah ada perselisihan antar Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai Sumber Daya Alam, langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasinya.
 - d) Apakah Provinsi/Kabupaten/Kota telah memiliki Peta Batas Wilayahnya.
 - e) Periksa apakah kebijakan pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan telah masuk dalam RPJM daerah.
 - f) Periksa berapa alokasi anggaran dalam APBD tahun berjalan untuk menangani daerah perbatasan.
 - g) Periksa apakah telah dibentuk suatu lembaga atau tim kerja dalam penanganan sosial, budaya dan ekonomi di wilayah perbatasan.
 - h) Periksa apakah Pemda telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi di wilayah perbatasan.
 - i) Periksa apakah penanganan pelintas batas termasuk pengungsi dari negara tetangga, telah masuk dalam RPJM daerah.
 - j) Apakah Pemda menyediakan anggaran untuk mendukung operasional pasukan pengamanan di wilayah perbatasan.
 - k) Apakah Pemda membangun gapura/tugu diperbatasan.
 - l) Apakah dalam RENSTRA Daerah sudah termasuk penanganan wilayah perbatasan.

- m) SKPD mana yang ditugaskan mengelola wilayah perbatasan darat, laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan pulau yang belum diberi nama.
 - n) Apakah SKPD yang mengelola wilayah perbatasan darat, laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan pulau yang belum diberi nama telah melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - o) Apakah sudah ada Pos Pengamanan Terpadu Bersama TNI dan POLRI.
 - p) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah.
 - q) Apa saja sarana dan prasarana di wilayah perbatasan (misalnya ; kesehatan, pendidikan, pariwisata, infrastruktur/jalan, perumahan, komunikasi, kelistrikan, perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dll).
 - r) Bagaimana peran para stakeholder (pemerintah, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM)
 - s) Periksa apakah di Provinsi telah membuat SK Tim Pelaksana Penetapan Toponimi.
 - t) Kalau sudah, periksa apakah Tim tersebut telah berfungsi dan melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - u) Kalau belum, apa kendalanya sehingga Tim tersebut belum, dibentuk.
 - v) Periksa apakah sudah ada pedoman teknis pemberian dan penamaan unsur geografis.
- 2) Hubungan kerjasama Gubernur dengan Instansi Vertikal :
- a) Periksa masalah-masalah yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan rapat-rapat, konsultasi yang diadakan Gubernur dengan Instansi Vertikal/Anggota Muspida.
 - b) Periksa manfaat dan tindak lanjut dari hasil pertemuan/konsultasi dimaksud.
 - c) Periksa apakah ada bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal/Muspida dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.
 - d) Periksa dalam bentuk apa bantuan diberikan kepada Instansi Vertikal tersebut, cek apakah ada manfaatnya bagi tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 - e) Periksa apakah koordinasi antara Aparat Daerah dengan Instansi Vertikal telah diselenggarakan dengan baik.
 - f) Periksa masalah-masalah yang dibahas dalam rapat-rapat koordinasi, apakah ada tindak lanjut dan manfaatnya.
- 3) Kebijakan Daerah.
- a) Periksa apakah ada Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi Daerah belum disempurnakan atau dicabut, inventarisir dan apa sebabnya.
 - b) Periksa apakah ada Keputusan/Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya dan kepentingan umum, cek pelaksanaannya.
 - c) Periksa apakah ada Keputusan/Peraturan Gubernur yang menurut materinya harus diatur dengan Perda, cek pelaksanaannya.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- a. Dapatkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa dan Kelurahan serta dasar peraturan perundang-undangan dalam menetapkan peraturan daerah tersebut.
- b. Periksa apakah penyusunan Perda telah berpedoman pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Periksa apakah Gubernur telah menetapkan peraturan tentang :
- 1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 - 2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain.
 - 3) Pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan Desa.
 - 4) Penetapan batas wilayah administrasi Desa
 - 5) Pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - 6) Administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 7) Standarisasi tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - 8) Bantuan/Alokasi Dana dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.
 - 9) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.
 - 10) Kerjasama antar Desa dan antara Desa dengan pihak ketiga.
 - 11) Asosiasi Pemerintah Desa dan Asosiasi Badan Perwakilan Desa (BPD).
 - 12) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
 - 13) Badan Usaha Milik Desa.
 - 14) Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Periksa tentang Pembinaan Desa oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 98 ayat (1), meliputi :
- (1) Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi.
 - (2) Menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.
 - (3) Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (4) Melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisional dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.
 - (6) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala Provinsi.
 - (7) Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa pada desa-desa tertentu.
 - (8) Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Propinsi, dan melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan skala Provinsi.
- e. Periksa mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam PP 72/2005 tentang Desa. Pasal 2 diatur dengan Perda Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- f. Periksa mengenai perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 72 tentang Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- g. Periksa mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- h. Periksa mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Periksa mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa apakah diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- j. Periksa mengenai peraturan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- k. Periksa mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- l. Periksa mengenai Badan Perwakilan Desa apakah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota.
- m. Periksa mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- n. Periksa mengenai Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- o. Periksa mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- p. Periksa Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).
- q. Periksa mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- r. Periksa mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- s. Periksa mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- t. Periksa mengenai Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- u. Periksa mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- v. Periksa mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- w. Periksa mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- x. Periksa mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- y. Periksa apakah Sekretaris Desa, telah diangkat dari PNS yang telah memenuhi persyaratan.
- z. Periksa terhadap masa jabatan Kepala Desa, apakah telah melebihi 6 (enam) tahun, apabila terjadi apakah telah diproses pemilihan Kepala Desa yang baru.
- aa. Apakah Kepala Desa terpilih telah dilantik oleh Bupati/Wakil Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- bb. Badan Pemberdayaan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, aspirasi masyarakat apa saja yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.
- cc. Apakah telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugas apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

- dd. Untuk kepentingan Desa, apakah Desa telah mengadakan kajian yang dilakukan melalui Keputusan Bersama Badan Perwakilan Desa, apakah kajian tersebut telah dilaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- a. Periksa koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan :
 - 1) Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 - 2) Bina perbatasan dan tenaga kerja
 - 3) Pengawasan konflik pemerintahan dan masalah sosial kemasyarakatan
 - 4) Perubahan dan masalah akulturasi budaya
 - 5) Sistem dan implementasi politik
 - 6) Kelembagaan politik pemerintahan
 - 7) Budaya dan pendidikan politik
 - 8) Fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pilkada
 - 9) Ketahanan sumber daya alam
 - 10) Ketahanan perdagangan , investasi, fiskal dan moneter.
 - 11) Perilaku masyarakat
 - 12) Ketahanan lembaga usaha ekonomi dan organisasi masyarakat perekonomian.
- b. Periksa kebijakan/program kerja, pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol.
- c. Periksa apakah tugas dan fungsi serta program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, kabupaten/kota telah memfokuskan kegiatan pada :
 - 1) penguatan nilai-nilai Panca Sila dan UUD 1945.
 - 2) penguatan nilai-nilai kebangsaan.
 - 3) fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik pemerintah dan pemerintahan daerah.
 - 4) fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik perekonomian dan politik kemasyarakatan.
- d. Periksa apakah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa dan terselenggaranya proses politik yang demokratis Badan Kesbangpol telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Periksa apakah pembentukan Badan Narkotika Provinsi, kabupaten/ kota telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, bupati/walikota.
- f. Periksa apakah pembentukan Badan Narkotika telah mengacu kepada Keputusan Bersama Menpan, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/112/2003,127 Tahun 2003, 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika kabupaten/kota.
- g. Periksa jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan sejauhmana koordinasi penanganannya.
- h. Periksa langkah serta upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- i. Periksa apakah pelaksanaan program/kegiatan perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat telah sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. Periksa apakah gubernur, bupati/walikota telah membentuk lembaga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di provinsi, kabupaten/kota.
- k. Periksa apakah struktur organisasi KOMINDA dan Dewan Pembina KOMINDA telah sesuai peraturan perundang-undangan.
- l. Periksa apakah KOMINDA telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

- m. Periksa apakah laporan penyelenggaraan tugas KOMINDA telah sesuai peraturan perundang-undangan.
- n. Periksa dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, apakah gubernur, bupati/walikota telah mendelegasikan tugas-tugas dimaksud kepada wakil gubernur, bupati/walikota.
- o. Periksa apakah telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), bandingkan susunan keanggotaannya apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- p. Periksa apakah FKDM dan Dewan Penasehat FKDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- q. Periksa, apakah pengajuan besaran, penyerahan dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- r. Periksa upaya apa saja yang dilakukan gubernur, bupati/walikota untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, seperti :
 - 1) Kegiatan dialog antar umat beragama.
 - 2) Pengecekan ke lapangan terhadap indikasi konflik.
 - 3) Koordinasi dengan aparat hukum, keamanan, kanwil/kandep agama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik.
 - 4) Koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik.
- s. Periksa apakah gubernur, bupati/walikota telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah kepada bupati/walikota, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.
- t. Periksa apakah gubernur, bupati/walikota telah melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- u. Periksa apakah telah dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya.
- v. Periksa apakah pelaksanaan tugas Tim Koordinasi tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan.
- w. Periksa apakah Badan Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota telah melakukan pendataan administratif keberadaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- x. Periksa apakah Ormas/LSM telah melaporkan sumber pendanaannya, apakah terdapat bantuan luar negeri kepada Ormas/LSM.
- y. Periksa apakah Ormas/LSM telah melaporkan program/kegiatan.
- z. Periksa apakah terdapat potensi konflik terbuka dalam proses Pilkada.
- å. Periksa apakah terjadi penyalahgunaan fasilitas negara/daerah oleh calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
- ä. Periksa apakah Satuan Perlindungan Masyarakat telah terbentuk dan melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- ö. Periksa apakah Satuan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Satkorlak PBP) telah dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dan sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- aa. Periksa apakah dalam mengantisipasi/mewaspadaai bencana alam dilakukan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan peralatan sistim peringatan dini.
- bb. Periksa apakah gubernur, bupati/walikota telah mempersiapkan sumber daya (dana, SDM dan sarana) penanggulangan pasca bencana alam dan/atau bencana sosial.

7. Pekerjaan Umum.

a. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1) Provinsi.

a) Pengairan (Drainase).

- (1) Apakah ada penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Apakah ada penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (3) Apakah ada penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (4) Apakah ada penetapan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (5) Apakah ada pembentukan wadah koordinasi sumber daya air atau wadah nama lainnya di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (6) Apakah ada pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.
- (7) Apakah ada penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi provinsi mengenai drainase berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.
- (8) Apakah ada penetapan peraturan daerah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NPSK) provinsi berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah wilayah provinsi mengenai drainase.
- (9) Apakah ada kebijakan yang diprioritaskan dalam rangka memperluas jangkauan pengairan dalam rangka menunjang pembangunan pertanian supaya tercapai produksi pertanian dan perikanan disamping mengamankan areal produksi dari bencana banjir.

b) Bina Marga.

- (1) Apakah ada kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan, dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
- (2) Apakah ada penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota.

c) Bangunan Gedung dan Lingkungan.

- (1) Apakah ada penetapan peraturan daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis tentang bangunan gedung dan lingkungannya tingkat provinsi/kabupaten/kota dan operasionalisasinya dimasyarakat.
- (2) Apakah ada penetapan kebijakan pembinaan pembangunan gedung dan rumah negara tingkat provinsi.
- (3) Apakah ada penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
- (4) Apakah ada penetapan kebijakan tentang pembangunan dan penggunaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

d) Jasa Konstruksi.

- (1) Apakah ada kebijaksanaan dan/atau dispensasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
- (2) Apakah ada pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Apakah telah dilaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

- (4) Apakah telah dilaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi.
- (5) Apakah ada peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Apakah ada pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi.
- (7) Apakah pelaksanaan pemberdayaan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
- (8) Apakah ada pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- (9) Apakah pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (10) Apakah pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.

2) Kabupaten.

a) Pengairan (Drainase).

- (1) Apakah ada penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukkan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.
- (2) Apakah ada efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Apakah ada pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.
- (4) Apakah ada pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Apakah ada pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
- (6) Apakah ada konservasi sumber daya air (sungai, danau, waduk, rawa, pantai, sistem irigasi dan daerah tangkapan air) pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (7) Apakah ada pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (8) Apakah ada pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/ kota.
- (9) Apakah ada penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
- (10) Apakah ada pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.
- (11) Apakah ada operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
- (12) Apakah ada eksploitasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (13) Apakah ada pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.
- (14) Apakah pengairan (drainase) ditetapkan dalam peraturan daerah dan/atau rencana strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.
- (15) Apakah ada penetapan peraturan daerah tentang Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NPSK) pengairan (drainase) dan pematuan (daerah genangan) di wilayah kabupaten/kota

berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

- (16) Apakah ada peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematuan (daerah genangan) di kabupaten/kota.
- (17) Apakah ada fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
- (18) Apakah ada fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah kabupaten/kota.
- (19) Apakah ada penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala kabupaten/kota.
- (20) Apakah ada evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.
- (21) Apakah ada pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota.
- (22) Apakah ada pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NPSK).

b) Bina Marga

- (1) Apakah ada penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- (2) Apakah ada penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- (3) Apakah ada pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- (4) Apakah ada pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (5) Apakah ada pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- (6) Apakah ada pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/ desa dan jalan kota.
- (7) Apakah ada perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- (8) Apakah ada pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/ desa dan jalan kota.
- (9) Apakah ada pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
- (10) Apakah ada evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/ desa dan jalan kota.
- (11) Apakah ada pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

c) Bangunan Gedung dan Lingkungan.

- (1) Apakah ada penetapan Kota pembinaan bangunan gedung dan rumah negara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Apakah ada penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.
- (3) Apakah ada penyelenggaraan IMB.
- (4) Apakah ada pendataan bangunan gedung.
- (5) Apakah ada penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.

- (6) Apakah ada penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (7) Apakah ada pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
- (8) Apakah ada pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan dan lingkungannya.
- (10) Apakah ada pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.
- (11) Apakah ada pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

d) Jasa Konstruksi.

- (1) Apakah ada pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
- (2) Apakah ada pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Apakah ada Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Apakah ada pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota.
- (5) Apakah ada peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Apakah ada pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota.
- (7) Apakah ada penertiban perizinan usaha jasa konstruksi.

b. Pelaksanaan kegiatan Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya.

1) Bina Marga.

- a) Periksa penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.
- b) Periksa penetapan status jalan provinsi.
- c) Periksa penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.
- d) Periksa pemberian bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota.
- e) Periksa pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi.
- f) Periksa pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.
- g) Periksa pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota dan jalan kota.
- h) Periksa pembiayaan pembangunan jalan provinsi.
- i) Periksa perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.
- j) Periksa pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.

- k) Periksa dan catat panjang jaringan jalan berdasarkan statusnya (jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota) dan fungsinya (arteri, kolektor dan lokal).
- l) Periksa dan catat kondisi jalan (mantap, tidak mantap, baik, sedang, rusak dan rusak berat) dan jenis permukaan jalan (beraspal, krikil/beton dan tanah) berdasarkan statusnya.
- m) Periksa dan catat kondisi dan panjang jalan yang sudah ada apakah dapat mengimbangi secara optimal peningkatan kegiatan transportasi orang dan barang. Hal ini dapat diketahui dengan adanya indikasi sebagai berikut :
 - (1) Kurang lancar dan amannya penyaluran produksi ke daerah konsumen/pemasaran.
 - (2) Masih sering terjadi kemacetan lalu lintas terutama pada hari/waktu dan daerah/tempat tertentu.
 - (3) Kondisi jalan belum sepenuhnya menunjang pengembangan obyek-obyek wisata dan daerah sentra produksi yang potensial.
- n) Periksa dan catat mengenai kebijaksanaan, perencanaan, pembiayaan, wewenang/tanggung jawab dan pelaksanaan program-program penanganan jalan sebagai berikut :
 - (1) Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - (2) Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan.
 - (3) Program pembangunan jalan dan jembatan.
- o) Periksa dan catat mengenai harga satuan (yang terdiri dari harga satuan upah, bahan dan peralatan) dalam RAB apakah telah didasarkan pada standar analisa harga satuan yang berlaku (BOW atau standar analisa yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum) dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah/pihak berwenang/harga pasar, dengan cara :
 - (1) Bandingkan antara mandays (orang hari) analisa harga satuan upah dalam RAB dengan standar analisa yang berlaku. Apabila mandays analisa RAB lebih tinggi dari standar analisa yang berlaku sebesar A, maka nilai Kerugian Negara/Daerah adalah $A \times \text{harga upah} \times \text{volume pekerjaan}$.
 - (2) Bandingkan antara harga upah, analisa harga satuan upah dalam RAB dengan standar upah yang berlaku. Apabila harga upah yang dipakai analisa dalam RAB lebih tinggi dari standar upah yang berlaku sebesar Rp.B maka Kerugian Negara/Daerah adalah $\text{Rp.B} \times \text{mandays} \times \text{volume pekerjaan}$.
 - (3) Bandingkan antara koefisien volume analisa harga satuan bahan dalam RAB dengan standar analisa yang berlaku. Apabila koefisien volume analisa dalam RAB lebih tinggi dari standar analisa yang berlaku sebesar C, maka kerugian Negara/Daerah adalah $C \times \text{harga bahan} \times \text{volume pekerjaan}$.
 - (4) Bandingkan antara harga bahan yang dipakai, analisa harga satuan bahan dalam RAB dengan standar harga yang berlaku. Apabila harga bahan analisa dalam RAB lebih besar dari standar harga yang berlaku sebesar Rp.D maka kerugian Negara/Daerah adalah $\text{Rp.D} \times \text{koefisien volume bahan} \times \text{volume pekerjaan}$.
 - (5) Bandingkan antara koefisien jam kerja yang dipakai, analisa harga satuan peralatan dalam RAB dengan standar analisa

yang berlaku. Apabila koefisien jam kerja analisa RAB lebih tinggi dari standar analisa yang berlaku sebesar E, maka kerugian Negara/Daerah adalah $E \times \text{harga sewa alat} \times \text{volume pekerjaan}$.

- (6) Bandingkan antara harga sewa peralatan yang dipakai, analisa harga satuan peralatan dalam RAB dengan standar sewa/harga pemakaian standar yang berlaku (yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum). Apabila harga sewa peralatan analisa dalam RAB lebih besar dari standar sewa peralatan yang berlaku adalah Rp. F, maka kerugian Negara/Daerah adalah $F \times \text{koefisien jam kerja} \times \text{volume pekerjaan}$.
- p) Periksa dan catat mengenai volume setiap sub pekerjaan yang tercantum dalam RAB/kontrak, apakah telah sesuai dengan gambar pelaksanaan yang terlampir dalam kontrak, dengan cara menghitung volume pekerjaan berdasarkan gambar yang terlampir dalam kontrak dan membandingkan dengan volume yang tercantum dalam RAB/kontrak. Apabila volume dalam RAB/kontrak lebih besar dengan hasil perhitungan sebesar G, maka kerugian Negara/Daerah adalah $G \times \text{harga satuan pekerjaan}$.
- q) Lakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas pekerjaan konstruksi Lapis Pondasi Bawah/Lapis Pondasi Atas (LPB/LPA) apakah telah sesuai dengan RAB.
- r) Periksa dan catat pekerjaan jenis pemeliharaan mengenai :
 - (1) Apakah data kerusakan/rencana perbaikan telah sesuai dengan kenyataan dilapangan.
 - (2) Apakah biaya perbaikan kerusakan yang dianggarkan telah sesuai dengan volume kerusakan yang sebenarnya.
 - (3) Apakah data kerusakan sudah dilengkapi dengan gambar/foto visual.

2) Pengairan.

- a) Periksa bantuan teknis mengenai drainase pembangunan pemeliharaan dan pengelolaan di provinsi (lintas kabupaten/ kota).
- b) Periksa peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematuan (daerah genangan) di wilayah provinsi.
- c) Periksa fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.
- d) Periksa fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah provinsi.
- e) Periksa penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala regional/lintas daerah.
- f) Periksa dan catat :
 - (1) Cara mempertahankan areal sawah yang telah mempunyai sarana irigasi, dari penggunaan lahan untuk non pertanian.
 - (2) Usaha-usaha pemerintah daerah dalam rangka :
 - (a) Meningkatkan pemeliharaan serta mempertahankan kelestarian potensi sumber daya air untuk menjaga kontinuitas air, baik kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat berfungsi secara optimal.
 - (b) Mengembangkan dan melanjutkan pembangunan irigasi baru berdasarkan penelitian yang seksama.

- (c) Merencanakan dan mengupayakan pendayagunaan potensi sumber daya pada aliran, rawa dan daerah pasang surut.
- (3) Cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi, pengaturan penggunaan air serta pengembangan jaringan pada tingkat usaha tani.
- (4) Pelaksanaan tugas pokok dan tata kerja komisi irigasi.
- (5) Mengenai pembentukan, pembinaan dan perkembangan perkumpulan Petani Penata Air (P3A).
- (6) Hambatan-hambatan/penyimpangan dan apabila ada bagaimana cara mengatasinya.
- (7) Perencanaan teknis kegiatan, dengan cara :
- g) Pemeriksaan terhadap gambar.
 - (1) Kegiatan yang bersangkutan telah dibuat gambarnya secara lengkap dan jelas meliputi, gambar tampak, gambar denah, gambar potongan memanjang gambar potongan melintang dan gambar detail dari bagian-bagian yang pokok.
 - (2) Apabila terdapat kekurangan harus dilengkapi oleh pihak kegiatan, karena ini merupakan dasar dalam perencanaan yang sangat menentukan pelaksanaan.
 - (3) Adakan cross check (pengujian silang), apakah diantara gambar potongan memanjang, potongan melintang dan detail sudah tercantum ukuran yang jelas dan cocok.
 - (4) Apabila terdapat kekurangan dan atau saling bertentangan diantara satu dengan lainnya harus segera diperbaiki sesuai perhitungan teknis (rencana) oleh pihak kegiatan.
 - (5) Adakan cross check (pengujian silang) apakah dalam perencanaan, profil memanjang dan melintang suatu bangunan air/saluran telah dilakukan survey dan pengukuran existing serta rencana yang jelas, yakni minimal mengenai, nomor dan jarak profil, elevasi muka tanah, elevasi muka tanggul, elevasi dasar saluran dan dimensi saluran.
 - (6) Apabila ada kekurangan, harus segera dilengkapi oleh pihak kegiatan, karena dari sini volume pekerjaan, baik galian, timbunan ataupun pasangan dapat dihitung dengan jelas.
 - (7) Dari gambar-gambar tersebut, adakan perhitungan volume pekerjaan dan bandingkan dengan volume yang ada dalam kontrak, apabila terdapat perbedaan harap dihitung dengan rumus, besarnya kerugian Negara/Daerah adalah sama dengan volume pekerjaan dalam kontrak dikurangi dengan volume hasil perhitungan dikalikan dengan satuan harga pekerjaan.
- h) Penyusunan Spesifikasi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat.
 - (1) Apakah dalam spesifikasi/rencana kerja dan syarat-syarat telah ditentukan dengan jelas jenis/macam pekerjaan yang harus dilaksanakan. Apabila ada kekurangan, harus segera dilengkapi oleh pihak kegiatan karena ini merupakan dasar perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - (2) Apakah masing-masing jenis pekerjaan tersebut telah diuraikan dengan jelas batasan-batasnya terutama menyangkut kualitas dan volume bahan yang digunakan. Apabila ada kekurangan, harus segera dilengkapi pihak kegiatan, karena hal ini sangat menentukan kualitas pekerjaan. Apabila dari dokumen perencanaan tersebut, ditemui adanya pekerjaan disusun kurang jelas, lengkap atau menyimpang dari standar teknis,

maka hal ini merupakan temuan pendahuluan untuk dikembangkan lebih lanjut antara lain :

- (a) Periksa sebab dan alasan adanya penyimpangan tersebut dan siapa yang bertanggungjawab (Dinas teknis atau Konsultan Perencana).
 - (b) Sebagai bahan untuk meneliti adanya penyimpangan terhadap mutu dan volume pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan fisik.
- i) Pelaksanaan Fisik.
- (1) Pekerjaan pengukuran.
 - (a) Apakah terhadap pekerjaan/kegiatan dimaksud, telah dilakukan pengukuran yang lengkap sesuai bestek dengan membuat patok-patok pengukuran dan gambar kerjanya, kemudian adakan pengecekan terhadap hasilnya.
 - (b) Lakukan sampling pengukuran terhadap pekerjaan yang strategis, dan bandingkan hasilnya dengan gambar rencana ataupun gambar kerja yang ada.
 - (c) Apabila terjadi perbedaan hitung besarnya volume pekerjaan tersebut, maka hal ini merupakan temuan awal untuk menghitung Kerugian Negara/Daerah karena adanya selisih volume kontrak dengan volume riil di lapangan.
 - (2) Pekerjaan Pembersihan Trace (lahan) Bangunan.
 Apakah pembersihan trace bangunan dianggarkan dalam kontrak, dan lakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut di lapangan (terutama bagi pekerjaan yang sedang dilaksanakan).
 Adakan penilaian apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan di lapangan dan hitung tingkat kewajarannya. Apabila terjadi pekerjaan fiktif, hitung Kerugian Negara/Daerah akibat penyimpangan tersebut.
 - (3) Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan).
 - (a) Mengenai ketepatan volume galian dan timbunan tanah.
 - Bandingkan jumlah volume baik galian maupun timbunan tanah yang ada dalam kontrak/SPK dengan jumlah hasil pengukuran di lapangan.
 - Tentukan perbedaan volume pekerjaan tersebut.
 - Apabila terjadi selisih lebih, hitung kekurangan/kerugian Negara/ Daerah dengan rumus :
 - Volume pekerjaan galian/timbunan tanah dalam kontrak dikurangi dengan volume hasil pengukuran dikalikan dengan harga satuan pekerjaan galian/ timbunan tanah.
 - (b) Pemeriksaan kehematan dan efisiensi pekerjaan galian dan timbunan tanah.
 - Lakukan penelitian apakah tanah galian tersebut memenuhi syarat untuk pekerjaan urugan.
 - Dalam RAB dan analisa biaya kontrak apakah untuk pekerjaan urugan material tanahnya dibeli atau tidak, apabila dibeli telusuri lebih lanjut kebenarannya karena seharusnya tanah tersebut tidak usah dibeli dengan beberapa cara antara lain :
 - Periksa kemana tanah galian dibuang.
 - Periksa dimana tanah urugan dibeli.
- Apabila terbukti tanah urugan tersebut tidak dibeli/ mendatangkan dari luar tentukan kerugian Negara/Daerah akibat adanya pembelian material tanah yang fiktif tersebut.

- (4) Pemeriksaan terhadap pekerjaan pasangan.
- (a) Untuk pekerjaan pasangan yang sudah selesai dilaksanakan :
- Lakukan sampling penggalian di tempat yang dianggap mewakili dan ukur ketebalan pasangan. Bandingkan ketebalan pasangan yang ada dalam kontrak dengan ketebalan pasangan yang riil di lapangan. Apabila ada perbedaan, hitung besarnya perbedaan tersebut (disini yang sering terjadi penyimpangan).
 - Ukur tinggi pasangan.
 - Hitung volume riil di lapangan, yakni panjang kali tinggi kali tebal.
 - Apabila terjadi perbedaan, maka besarnya Kerugian Negara/Daerah adalah volume pekerjaan dalam kontrak dikurangi volume riil di lapangan dikalikan harga satuan pekerjaan.
 - Disamping terjadinya perbedaan volume, sering ditemui adanya perbedaan bahan yang digunakan, misal seharusnya batu pecah ternyata dipakai batu bulat. Hal ini sebenarnya berpengaruh pada kekuatan konstruksi pasangan dan harga batu bulat pada umumnya lebih murah dari pada batu pecah.
- (b) Apabila terjadi demikian, kerugian Negara/Daerah yang terjadi adalah volume pekerjaan dikalikan harga satuan pekerjaan dengan batu pecah dikurangi harga pekerjaan dengan batu bulat.
- (5) Pekerjaan Beton.
- (a) Inventarisir bagian-bagian pekerjaan beton bertulang dalam kontrak menurut penggunaannya, mutu, campuran serta ukuran agregat/tulangan.
- (b) Apabila konstruksi beton bertulang sedang dalam pelaksanaan, lakukan pemeriksaan antara lain terhadap ketepatan :
- Pemasangan acuan/bekisting/cetakan beton.
 - Agregat/material pasir dan kerikil atau batu pecah.
 - Perbandingan campuran.
 - Keenceran dan kekentalan campuran dengan slump test (test beton).
 - Ketepatan pemasangan tulangan.
- (c) Hitung jumlah tulangan beton (besi beton), tentukan panjangnya dan ukur diameter tulangan dengan sigmat (jangka sorong). Apabila ditemukan penyimpangan (kurang jumlah, panjang atau diameter tulangan), maka tentukan jumlah ton kekurangan tersebut dengan melihat daftar besi beton, jumlah besi yang terpasang dapat dihitung dengan rumus : Jumlah tulangan x panjang tulangan x berat tulangan Kg/m, sehingga Kerugian Negara/Daerah dapat dihitung dengan cara (jumlah berat besi dalam kontrak yang terpasang) x harga satuan besi beton per kg.
- (d) Lakukan pengukuran terhadap dimensi (ukuran) dari konstruksi beton sebagai berikut :
- Untuk bagian konstruksi kolom/tiang beton yang diukur adalah luas penampungan beton (lebar dan panjang) dan tinggi kolom sehingga dapat diketahui volume pekerjaan kolom dalam m^3 luas penampung dalam m^2

x tinggi dalam meter. Apabila beton belum dicor, namun acuan/cetakan sudah dipasang maka dimensi penampang beton dapat diketahui dengan mengukur penampang dalam cetakan tersebut.

- Untuk konstruksi balok yang perlu diketahui adalah luas penampang balok (lebar dan tinggi) dan panjangnya sama seperti untuk kolom.
- Sedangkan untuk plat beton yang perlu diketahui dimensinya adalah luas plat (lebar dan panjang) dan ketebalannya, sehingga dapat diketahui volume pekerjaan plat beton dalam $m^3 = \text{luas plat beton dalam } m^2 \times \text{tebal plat dalam meter}$.
- Pengukuran tebal plat beton yang masih dalam proses pengecoran dengan cara pemeriksa memilih batas bagian plat yang sudah dicor dan yang belum (masih ada nampak cetakannya) dan diukur dengan alat bantu waterpas dan meteran.
- Pengukuran ketebalan plat beton yang sudah dicor dengan beberapa cara tergantung kondisi lapangan cara pertama pemeriksa mencari bagian-bagian plat yang ada batas-batasnya untuk memudahkan pengukuran seperti lubang-lubang pada plat beton yang akan digunakan untuk pemasangan listrik dan pipa air dan lain-lain.
- Apabila hal di atas sudah tidak memungkinkan maka ketebalan plat tersebut dapat diketahui dengan cara plat beton tersebut di bor bisa dengan bor listrik, pahat atau coredril.

Apabila ditemukan penyimpangan maka Kerugian Negara/ Daerah dapat dihitung yakni selisih volume pekerjaan beton dalam kontrak dengan yang terpasang dikalikan harga satuan pekerjaan beton.

- (6) Pemeriksaan Pekerjaan Kayu (biasanya untuk pintu air).
 - (a) Periksa/ukur luas penampang kayu dan panjangnya serta bandingkan dengan gambar/bestek, apabila terdapat penyimpangan tentukan volume yang terpasang dalam satuan m^3 dengan cara mengalihkan luas penampang kayu dengan panjangnya.
 - (b) Periksa jenis kayu, karakteristik dan mutu bandingkan dengan RAB.
- (7) Pemeriksaan Pekerjaan Baja.

Untuk pemeriksaan pekerjaan ini, prinsipnya sama dengan pekerjaan kayu, sedang untuk menentukan/memeriksa kualitas konstruksi baja dapat dilihat dalam uraian konstruksi baja pada pemeriksaan keciptakarya.

3) Cipta Karya.

- a) Periksa sejauhmana peran Dinas PU/Dinas PU Cipta Karya dalam mengelola pembangunan gedung-gedung Pemerintah Daerah.
- b) Terhadap pembangunan gedung Pemerintah Daerah perlu diperiksa hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan bestek/spesifikasi/RKS dan gambar/perhitungan konstruksi dan RAB.
 - (a) Dapatkan dan pelajari peraturan perundang-undangan dan standar teknis mengenai bangunan gedung sebagai referensi untuk menilai bestek/spesifikasi /RKS/gambar/ RAB antara lain:

- Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI tahun 1971).
 - Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI).
 - Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI).
 - Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI).
 - Analisa BOW.
 - Alege moveerwaarden (AV).
 - Dan lain-lain.
- (b) Dapatkan hasil survey dan investigasi bestek/spesifikasi/ RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), gambar, perhitungan analisa biaya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik dari Engineer Estimate (EE), Owner Estimate (OE) maupun penawaran pemborong, serta kontrak kegiatan yang akan diperiksa.
- Periksa dan nilai apakah dokumen-dokumen tersebut sudah disusun berdasarkan peraturan dan standar teknis di atas.
- (2) Kewajiban biaya kegiatan, antara lain :
- (a) Apakah volume pekerjaan dalam kontrak/SPK sesuai dengan gambar dan RKS.
 - (b) Apakah perhitungan analisis biaya sudah sesuai dengan standar teknis.
 - (c) Apakah biaya bahan, upah dan peralatan yang ada dalam kontrak/RAB sesuai dengan :
 - Standarisasi Pembangunan Bangunan Negara oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
 - Basic Price oleh Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB) Building Information Centre (BIC).
 - Standarisasi harga oleh Kepala Daerah/Pemda.
 - Harga pasar yang berlaku.
- (3) Perencanaan Pekerjaan Tanah
- (a) Ketepatan volume galian dan timbangan tanah, dengan cara :
 - Bandingkan jumlah volume baik galian maupun timbunan tanah yang ada dalam kontrak/SPK dengan jumlah hasil pengecekan terhadap gambar bestek.
 - Tentukan perbedaan volume pekerjaan tersebut
 - Apabila terjadi selisih kurang, hitung kekurangan/kerugian negara/daerah.
 - (b) Kehematan dan efisiensi pekerjaan galian dan timbunan tanah :
 - Periksa apakah tanah galian tersebut memenuhi syarat untuk pekerjaan urugan.
 - Periksa RAB dan analisa biaya kontrak untuk pekerjaan urugan material tanahnya dibeli atau tidak, apabila dibeli telusuri lebih lanjut kebenarannya.
- (4) Pekerjaan Perencanaan Pondasi
- Deteksi kemungkinan adanya pemborosan biaya :
- (a) Bandingkan dan beri analisa antara daya dukung tanah hasil survey dengan yang digunakan dalam dukung tanah yang ada dalam perhitungan merupakan asumsi dari perencana dengan kemungkinan dimensi (ukuran) konstruksi kurang aman atau boros (terlalu kuat).
 - (b) Lakukan penelitian mengenai pembebanan yang ada dalam perhitungan merupakan perkiraan beban atau pembebanan yang sudah pasti sehingga dapat diketahui bahwa konstruksi pondasi kurang kuat atau terlalu kuat.

- (c) Apabila dalam pelaksanaan pondasi yang sudah dibangun namun penyelidikan tanah dan design belum ada, maka supaya dilakukan design berdasarkan pembebanan yang pasti dan hasil survey tanah untuk mengetahui adanya pemborosan biaya.
- (5) Periksa keadaan fisik konstruksi beton bertulang, dengan cara :
- (a) Apakah konstruksi beton bertulang yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan PBI-1971 yang dibagi dalam mutu-mutu dan kelas.
 - (b) Inventarisir bagian-bagian pekerjaan beton bertulang dalam kontrak menurut penggunaannya, mutunya, campurannya serta ukuran agregat/tulangan.
 - (c) Apabila konstruksi beton bertulang sedang dalam pelaksanaan, lakukan pemeriksaan antara lain terhadap ketepatan :
 - Pemasangan acuan/bekisting/cetakan beton.
 - Agregat / material pasir dan kerikil atau batu pecah.
 - Perbandingan campuran.
 - Keenceran dan kekentalan campuran dengan slump test.
 - Ketepatan pemasangan tulangan.
 - (d) Hitung jumlah tulangan beton (besi beton) tentukan panjangnya, dan ukur diameter tulangan dengan sigma (jangka sorong)
 - (e) Lakukan pengukuran terhadap dimensi (ukur) dari konstruksi beton sebagai berikut :
 - Untuk bagian konstruksi kolom/tiang beton yang diukur adalah luas penampang beton (lebar dan panjang) dan tinggi kolom sehingga dapat diketahui volume pekerjaan kolom adalah $m^3 = \text{Luas penampang dalam } m^2 \times \text{tinggi dalam meter}$.
 - Apabila beton belum dicor, namun acuan /cetakan sudah dipasang maka dimensi penampang beton dapat diketahui dengan mengukur penampang dalam cetakan acuan tersebut.
 - Sedangkan untuk plat beton yang perlu diketahui dimensinya adalah luas plat (lebar dan panjang) dan ketebalannya, sehingga dapat diketahui volume pekerjaan plat beton dalam $m^3 = \text{luas plat beton dalam } m^2 \times \text{tebal plat dalam meter}$.
 - Pengukuran tebal plat beton yang masih dalam proses pengecoran dengan cara pemeriksa memilih batas bagian plat yang sudah dicor dan yang belum (masih nampak cetakannya) dan diukur dengan alat bantu waterpas dan meteran.
 - Pengukuran ketebalan plat beton yang sudah selesai dicor dengan beberapa cara tergantung kondisi lapangan cara pertama pemeriksa mencari bagian-bagian plat yang ada batas-batasnya untuk memudahkan pengukuran seperti lubang-lubang pada plat beton yang akan digunakan untuk pemasangan listrik, pipa air dan lain-lain.
- (6) Bagaimana upaya dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Gubernur Kepala Daerah untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan urusan, keciptakaryaan dimana Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilannya

c) Manfaat Kegiatan.

Periksa dan catat apakah hasil yang dicapai mempunyai kemanfaatan sebagaimana yang direncanakan. Untuk itu uji hasil kegiatan dengan tujuan kegiatan menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) apakah pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan dengan hemat, efisien, dan efektif, sebagai berikut :

- (1) Manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.
- (2) Untuk kegiatan-kegiatan yang berupa survey, investigasi, perencanaan serta penyusunan supaya di Periksa hasil data-data, konsep hasil perencanaan. Periksa apakah data-data design tersebut tumpangtindih dengan kegiatan lain sehingga merupakan pemborosan.
- (3) Untuk kegiatan-kegiatan yang berupa kursus, bimbingan, pendidikan, latihan dan pembinaan supaya diuji secara sampel pada peserta kursus dengan materi kursus apakah menguasai atau tidak.
- (4) Uji tindak lanjut kursus, bimbingan, pendidikan, latihan dan pembinaan yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan tujuan kegiatan menurut DPA.
- (5) Untuk kegiatan-kegiatan pengembangan, peningkatan dan penunjang kegiatan-kegiatan yang non fisik supaya di Periksa sampai sejauh mana peningkatan kegiatan tersebut berdasarkan tolok ukur dan tujuan dalam DPA.

d) Pengendalian Dan Pengawasan Kegiatan

Periksa dan catat mengenai :

- (1) Kegiatan-kegiatan pengendalian, dan pengawasan supaya diuji out put laporan sudah sesuai dengan DPA atau belum.
- (2) Periksa apakah tujuan dari kegiatan-kegiatan ini benar-benar membantu kelancaran pengendalian manajemen kegiatan yang dikendalikan atau diperiksa dengan nilai kualitas laporan pengawasan/pengendalian tersebut atau melalui data-data lain yang menyangkut obyek yang diperiksa/ dikendalikan oleh kegiatan.
- (3) Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (4) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi.
- (5) Pengendalian fungsi hasil pembangunan jalan provinsi.
- (6) Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan dan lingkungannya, gedung dan rumah Negara.
- (7) Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
- (8) Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi.
- (9) Frekwensi dan intensitas pengawasan atasan langsung apakah cukup memadai dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Operasi dan Pemeliharaan Kegiatan

Periksa dan catat mengenai :

- (1) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.

- (2) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.
- (4) Seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang telah selesai direncanakan pemeliharaannya.
- (5) Sampai seberapa jauh Pemerintah Daerah menyediakan dukungan dana untuk pemeliharaan kegiatan-kegiatan yang sudah selesai.
- (6) Seberapa jauh pemeliharaan, rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi serta pengelolaannya, sehingga tercapai dayaguna dan hasilguna yang optimal.
- (7) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota.
- (8) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NPSK).
- (9) Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan.
Untuk pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan yang pada umumnya dilaksanakan secara swakelola dan perhitungannya lebih banyak mendasarkan perhitungan mandays (orang-hari) maka langkah-langkah pemeriksaan dapat diikuti pemeriksaan non fisik.

8. Penanganan Bidang Kesehatan.

a. Pedoman Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 1) Apakah ada kebijakan pencegahan penyakit di bidang kesehatan masyarakat antara lain imunisasi, penyakit menular, kebersihan lingkungan dan gizi masyarakat.
- 2) Apakah ada kebijakan pembinaan kesehatan lingkungan perkotaan dan pedesaan, pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan dan uji di lapangan apakah sudah berjalan lancar atau belum, langkah yang ditempuh untuk mencapai kesehatan lingkungan yang baik dan masalah-masalah yang dihadapi.
- 3) Apakah telah disusun pedoman teknis pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sarana air minum/air bersih dan jamban keluarga ; hygiene sanitasi terhadap perusahaan-perusahaan/industri, tempat umum dan tempat pengelolaan makanan/minuman, penggunaan pestisida.
- 4) Apakah ada kebijakan mengenai :
 - a) Pembangunan, perluasan/peningkatan dan rehabilitasi sarana kesehatan, peralatan kesehatan, penyediaan obat-obatan, penempatan tenaga kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan guna menunjang pelayanan di Puskesmas.
 - b) Pelayanan Kesehatan Keluarga.
 - c) Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja.
 - d) Pelayanan Kesehatan Kerja.
 - e) Pelayanan Penyembuhan dan Pemulihan.
 - f) Kesehatan Olah Raga.
 - g) Kesehatan Mata.
 - h) Pelayanan Laboratorium.
 - i) Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
- 5) Apakah ada kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- 6) Apakah ada Buku Pedoman Teknis Penatalaksanaan Penanggulangan di bidang kesehatan masyarakat antara lain Imunisasi, penyakit menular, kebersihan lingkungan dan gizi masyarakat.

b. Pelaksanaan Kegiatan.

1) Penyehatan Lingkungan.

- a) Periksa apakah telah dilakukan inventarisasi terhadap imunisasi, penyakit menular, kebersihan lingkungan dan gizi masyarakat serta penyakit menular yang bersumber dari binatang dan penyakit menular langsung termasuk HIV/AIDS .
- b) Periksa apakah ada usaha-usaha yang ditempuh untuk pencegahan penyakit menular dan catat penyakit menular yang perlu diwaspadai di Daerah tersebut termasuk HIV/AIDS.
- c) Periksa apakah ada usaha-usaha pemberantasan yang telah dilakukan.
- d) Periksa apakah telah pernah dilakukan penyelidikan atas wabah dan survailans epidemiologi penyakit tertentu serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk penanggulangannya.
- e) Periksa apakah ada pelaksanaan pembinaan berupa bimbingan teknis mengenai pengadaan, pengaturan serta penggunaan sarana air minum/air bersih dan jamban keluarga; hygiene sanitasi terhadap perusahaan-perusahaan/industri dan tempat-tempat umum serta tempat pengelolaan makanan/minuman, petunjuk kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan kebersihan lingkungan dan pencemaran serta penggunaan pestisida.
- f) Periksa apakah ada masalah-masalah yang dihadapi dalam menjaga, meningkatkan kesehatan lingkungan dan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk menanggulangi.

2) Pelayanan Kesehatan.

- a) Periksa apakah ada program penyuluhan kesehatan telah disusun.
- b) Periksa apakah ada pelaksanaan penyuluhan langsung kesehatan kepada masyarakat dan dilaksanakan secara periodik.
- c) Periksa apakah ada sarana/media yang digunakan untuk penyuluhan langsung kepada masyarakat dan hambatan-hambatan yang dialami serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
- d) Periksa apakah ada pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat (Kartu Keluarga Miskin) dan Perum ASKES.
- e) Periksa apakah ada pembinaan teknis yang telah diberikan kepada pelaksana penyuluhan program dan petugas penyuluhan kesehatan di kabupaten/kota dan Puskesmas.
- f) Sebutkan jenis imunisasi yang telah diberikan (buatkan daftar).
- g) Periksa apakah ada upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan bagaimana hasil yang telah dicapai.
- h) Periksa apakah ada bantuan yang diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan UKS.
- i) Periksa apakah ada usaha untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak.
- j) Periksa apakah tiap rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan lainnya sudah melayani bimbingan dan perawatan kesehatan Ibu dan Anak.
- k) Periksa bantuan apa saja yang diberikan dalam usaha meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak (catat sumber, jenis dan jumlah).
- l) Periksa usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan gizi masyarakat termasuk penanggulangan gizi buruk :
 - (1) Dapatkan rencana program penanggulangan gizi buruk.
 - (2) Dapatkan data tentang sumber dana untuk penanggulangan gizi buruk bagi keluarga miskin (gakin) dan dokumen pendukungnya.

- (3) Dapatkan dan pelajari Laporan Data Awal dan Data Akhir tentang Penanggulangan Gizi Buruk di Kabupaten/Kota. Hitung berapa persen yang naik berat badannya menjadi gizi baik.
- (4) Dapatkan laporan kegiatan monitoring dan supervisi, apakah hasil monitoring dan supervisi telah digunakan untuk meningkatkan kinerja program.

3) Keluarga Berencana.

- a) Program dan petunjuk pembinaan kependudukan termasuk keluarga berencana oleh Pemerintah Daerah dan amati kesesuaiannya dengan program nasional serta berikan analisisnya.
- b) Apakah dalam program pembangunan daerah telah dirumuskan kebijakan mengenai keluarga berencana dan Periksa apakah telah memfokuskan Keluarga Berencana pada lingkungan rumah sakit dan nelayan, dapatkan dimana kebijakan dituangkan.
- c) Apakah tujuan yang hendak dicapai (target) program Keluarga Berencana, berkaitan langsung dengan upaya mengurangi laju pertumbuhan penduduk, catat persentase pengurangan dan pertumbuhan.
- d) Perkembangan data peserta keluarga berencana di daerah (Pasangan Usia Subur, akseptor, angka kelahiran, angka kematian). Dapatkan laporan pelaksanaan program.
- e) Usaha-usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta/akseptor.
- f) Uji kebenaran laporan pelaksanaan program dan bandingkan dengan rencana program yang telah ditetapkan dan adakan evaluasi.
- g) Periksa bantuan pemerintah daerah dan bantuan dari sumber lain dalam rangka memperlancar pelaksanaan program keluarga berencana.
- h) Analisa hambatan-hambatan dan sebab-sebab terjadinya hambatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan bagaimana usaha-usaha mengatasinya.
- i) Inventarisasi dan adakan evaluasi sarana keluarga berencana antara lain mengenai jumlah klinik KB, Perkumpulan keluarga berencana Desa (PKBD), Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Pos Keluarga Berencana Kelompok Akseptor KB baru dan KB Lestari.
- j) Inventarisasi dan evaluasi penggunaan alat kontrasepsi yang dipakai dalam program KB yang paling banyak dipakai dan apakah keluhan-keluhan peserta kepada petugas.

4) Pengawasan Obat dan Makanan.

Periksa dan Catat :

- a) Pemberian izin rumah obat, izin pendirian apotik,
- b) Dokumen perencanaan kebutuhan obat dan bahan pelengkap lainnya.
- c) Sinkronisasi perencanaan pengadaan obat dan bahan pelengkap lainnya dari provinsi, kabupaten/kota.
- d) Dokumen pengadaan obat dan bahan lainnya.
- e) Pengadaan obat dan bahan lainnya telah memperhitungkan persediaan yang ada dan sumber bantuan obat dan bahan lainnya.

5) Sumber Daya Kesehatan.

Periksa dan catat, apakah telah dilaksanakan pelatihan :

- a) Manajemen Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- b) Penggunaan Potogram dan Audit Maternal.
- c) Bidan Puskesmas Live Saving Skill.
- d) TOT Konseling Persalinan Nakes bagi bidan desa.
- e) Pelatihan Konseling Persalinan Tenaga Kesehatan bidan desa.
- f) Pelatihan penanggulangan penyakit menular.

c. Manfaat Kegiatan

Periksa dan catat :

- 1) Manfaat pelayanan kesehatan masyarakat dan penyehatan lingkungan.
- 2) Hasil evaluasi kegiatan yang berupa kursus, bimbingan, pendidikan, latihan dan pembinaan kesehatan/penyuluhan.
- 3) Kegiatan pengembangan, peningkatan dan penunjang pelayanan kesehatan, berdasarkan tolok ukur dan tujuan dalam DPA.

d. Pengendalian Dan Pengawasan Kegiatan.

Periksa dan Catat :

- 1) Apakah telah dilakukan evaluasi dan penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang atas usaha-usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
- 2) Apakah pemberian izin rumah obat, apotik dan izin pendirian rumah sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik dan Balai Kesehatan telah mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 3) Apakah pemberian izin praktek dokter dan tenaga medis telah mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 4) Bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap rumah obat, apotik dan rumah sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik dan Balai Kesehatan telah memenuhi standard yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Hambatan apa saja yang ditemui dalam pembinaan rumah obat, apotik dan rumah sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik dan Balai Kesehatan dan usaha apa untuk mengatasinya.
- 6) Bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap rumah obat, apotik dan rumah sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik dan Balai Kesehatan.
- 7) Bantuan apa saja yang diberikan kepada rumah obat, apotik dan rumah sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik dan Balai Kesehatan.
- 8) Berapa rumah obat, apotik dan rumah sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Sakit dan dapatkan daftar tersebut.
- 9) Evaluasi terhadap monitoring atas perkembangan setiap kegiatan diatas.
- 10) Apakah tujuan dari kegiatan ini benar-benar dapat membantu kelancaran pengendalian manajemen kegiatan yang dikendalikan.
- 11) Semua hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, langkah apa yang diambil oleh pejabat yang berwenang untuk mengatasinya.

e. Operasi dan Pemeliharaan Kegiatan

Periksa dan catat mengenai :

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan antara lain, sarana gedung dan sarana peralatan kesehatan serta pengamanan asset apakah sudah dilaksanakan.
- 2) Sampai sejauhmana Pemerintah Daerah menyediakan dukungan dana untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan pelayanan bidang kesehatan.

9. Bidang Perhubungan.

a. Perhubungan Darat

1) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

a) Provinsi.

- (1) Periksa penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi.
- (2) Periksa pelaksanaan pengawasan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan nasional dan jalan provinsi.
- (3) Periksa penetapan lokasi terminal penumpang tipe B.
- (4) Periksa pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B.
- (5) Periksa persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B.

- (6) Periksa penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan antar kabupaten dalam provinsi.
- (7) Periksa kebijakan daerah tentang pengujian kelayakan kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang, apakah kebijakan tersebut telah diarahkan kepada pelayanan prima kepada masyarakat.
- (8) Periksa fasilitas alat uji kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah baik fasilitas alat uji mekanik/elektronik maupun yang masih menggunakan alat uji manual.
- (9) Periksa kapasitas alat uji, tenaga mekanik yang tersedia apakah cukup memadai dengan jumlah kendaraan yang harus dilayani.
- (10) Periksa apakah ada kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang diserahkan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak swasta. Apabila ada, periksa persyaratan teknis yang dimiliki oleh pihak ketiga apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (11) Periksa pelayanan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki perusahaan angkutan penumpang dan/atau angkutan barang.
- (12) Periksa penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi.
- (13) Periksa pemberian ijin trayek angkutan antar kota dalam provinsi.
- (14) Periksa penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi.
- (15) Periksa pemberian ijin trayek angkutan perkotaan (angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan) yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (16) Periksa penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (17) Periksa pemberian ijin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (18) Periksa pemberian ijin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota diluar provinsi.
- (19) Periksa pemberian rekomendasi ijin operasi angkutan pariwisata.
- (20) Periksa penetapan tarif angkutan penumpang dan barang dalam kota oleh walikota dan/atau angkutan pedesaan oleh bupati.
- (21) Periksa penetapan tarif angkutan penumpang dan barang antar kota dalam provinsi oleh gubernur.
- (22) Periksa penetapan tarif angkutan penumpang dan barang antar provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (23) Periksa penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi.
- (24) Periksa pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.
- (25) Periksa penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi.
- (26) Periksa penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas di jalan provinsi.

- (27) Periksa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.
- (28) Periksa pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi issue provinsi.
- (29) Periksa kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
- (30) Periksa pemberian ijin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah.
- (31) Periksa pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan.
- (32) Periksa perijinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.
- (33) Periksa pelaksanaan penyidikan pelanggaran yang meliputi :
 - (a) Perda provinsi bidang LLAJ
 - (b) Pemenuhan persyaratan dan laik jalan
 - (c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - (d) Perijinan angkutan umum.
 - (e) Periksa kegiatan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi.

b) Kabupaten/Kota

- (1) Periksa penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota.
- (2) Periksa pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
- (3) Periksa penggunaan ruas jalan/badan jalan untuk fasilitas parkir, apakah mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas jalan.
- (4) Periksa pembangunan gedung parkir yang dimiliki pemerintah daerah dan/atau swasta beserta perijinan operasinya.
- (5) Periksa peraturan daerah tentang parkir apakah telah ditetapkan tarif parkir pada badan jalan dan diluar badan jalan serta digedung parkir.
- (6) Periksa pengelolaan parkir pada badan jalan, diluar badan jalan dan gedung parkir telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (7) Periksa pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang dikelola oleh dinas parkir, badan pengelola parkir dan unit kerja lain yang mengelola perparkiran dan kontribusi pajak parkir yang dikelola oleh pihak swasta apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adakan uji petik dilokasi/ penyelenggara parkir.
- (8) Periksa pelaksanaan pengawasan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
- (9) Periksa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
- (10) Periksa penetapan lokasi terminal penumpang tipe C
- (11) Periksa pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C.
- (12) Periksa pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang tipe A, B dan C.
- (13) Periksa pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang
- (14) Periksa penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota
- (15) Periksa penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota.

- (16) Periksa pemberian ijin trayek angkutan pedesaan/ angkutan kota.
- (17) Periksa penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/Kota.
- (18) Periksa penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.
- (19) Periksa pemberian ijin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota.
- (20) Periksa pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
- (21) Periksa pemberian ijin usaha angkutan.
- (22) Periksa pemberian ijin usaha angkutan barang.
- (23) Periksa penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam kabupaten/kota.
- (24) Periksa penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota. Apakah pengaturan tersebut diatas telah diatur dengan peraturan daerah.
- (25) Periksa penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
- (26) Periksa penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
- (27) Periksa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
- (28) Periksa pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi issue kabupaten/kota.
- (29) Periksa kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
- (30) Periksa perijinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan (dispensasi jalan) kabupaten/ kota.
- (31) Periksa pelaksanaan penyidikan pelanggaran yang meliputi :
 - (a) Perda kabupaten/kota bidang LLAJ
 - (b) Pemenuhan persyaratan dan laik jalan
 - (c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - (d) Perijinan angkutan umum.
- (32) Periksa kegiatan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota.
- (33) Periksa pemberian ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
- (34) Periksa pemberian ijin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (35) Periksa penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
- (36) Periksa pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan latihan mengemudi dan montir.

2) Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP)

a) Provinsi.

- (1) Periksa penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan angkutan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Periksa penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dan antar provinsi.
- (3) Periksa peraturan daerah tentang penetapan jaringan angkutan diatas air didalam provinsi.

- (4) Periksa jumlah armada angkutan diatas air (penumpang dan barang) sesuai dengan kualifikasi yang diatur dalam peraturan daerah.
- (5) Periksa pemberian ijin angkutan diatas air oleh gubernur apakah persyaratan teknis kelayakan operasi telah ditetapkan menjadi persyaratan utama.
- (6) Periksa apakah seluruh armada angkutan penumpang dan barang diatas air telah dilakukan sertifikasi teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Periksa pengadaan kapal angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- (8) Periksa pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau.
- (9) Periksa rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
- (10) Periksa ijin pembangunan pelabuhan SDP.
- (11) Periksa pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional, antar Negara, dan jaringan jalur kereta api.
- (12) Periksa penetapan rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- (13) Periksa penetapan kelas alur pelayaran sungai.
- (14) Periksa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
- (15) Periksa fasilitas pemandu kapal yang akan merapat /lego jangkar atau meninggalkan pelabuhan antara lain lampu suar, radar dan peralatan morse.
- (16) Periksa pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.
- (17) Periksa pembangunan, pemeliharaan, dan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.
- (18) Periksa ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur pelayaran sungai dan danau.
- (19) Periksa penetapan tarif angkutan penumpang dan barang pada lintas penyeberangan yang berakses pada jalan provinsi.
- (20) Periksa penetapan tarif angkutan penumpang dan barang pada sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (21) Periksa pengawasan pelaksanaan tarif angkutan penumpang dan barang pada SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang berakses pada jalan provinsi.
- (22) Periksa pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (23) Periksa pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
- (24) Periksa pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (25) Periksa pelaksanaan pengawasan angkutan barang berbahaya melalui angkutan SDP.

b) Kabupaten/Kota.

- (1) Periksa penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.
- (2) Periksa penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada akses jalan kabupaten/kota.

- (3) Periksa penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota yang terletak pada akses jalan kabupaten/ kota.
- (4) Periksa pengadaan kapal angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- (5) Periksa pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan, penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan dan pembangunan pelabuhan SDP.
- (6) Periksa operasional kegiatan pelabuhan penyeberangan.
- (7) Periksa operasional kegiatan pelabuhan sungai dan danau.
- (8) Periksa pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan DLKr/DLKp yang terletak pada akses jalan negara dan antar negara.
- (9) Periksa penetapan rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada akses jalan kabupaten/ kota.
- (10) Periksa dan Periksa ijin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan keramba di sungai dan danau.
- (11) Periksa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
- (12) Periksa pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.
- (13) Periksa pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota.
- (14) Periksa penetapan tarif angkutan penumpang dan barang pada lintas penyeberangan yang terletak pada akses alur jalan kabupaten/kota.
- (15) Periksa penetapan tarif angkutan penumpang dan barang pada sungai dan danau dalam kabupaten/kota.
- (16) Periksa pengawasan pelaksanaan tarif angkutan penumpang dan barang SDP antar kabupaten/kota yang terletak pada akses alur jalan provinsi.
- (17) Periksa penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan oleh kabupaten/kota.
- (18) Periksa pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada akses alur jalan kabupaten/kota.
- (19) Periksa pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang sungai dan danau.
- (20) Periksa pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada akses alur jalan kabupaten/kota.

3) Perkeretaapian.

Provinsi.

- a) Periksa penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi.
- b) Periksa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi :
 - (1) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistim perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten/kota.
 - (2) Pemberian fasilitasi kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan
 - (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.
- c) Periksa pengusaha prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh Badan Usaha Prasarana Kereta Api.
- d) Periksa penetapan ijin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi.

- e) Periksa penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.
- f) Periksa penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
- g) Periksa penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- h) Periksa penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- i) Periksa penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya dalam wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.
- j) Periksa ijin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- k) Periksa penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya antar kabupaten/kota dalam provinsi.

b. Perhubungan Laut.

1) Provinsi.

- a) Periksa kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GWT > 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yaitu :
 - (1) Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GWT 300 ditugaskan kepada provinsi.
 - (2) Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GWT 300 ditugaskan kepada provinsi.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - (4) Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal.
 - (5) Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - (6) Penerbitan pas perairan daratan.
 - (7) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - (8) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi.
 - (9) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - (10) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - (11) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - (12) Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- b) Periksa kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GWT < 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yaitu pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.
- c) Periksa kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GWT 7 (GWT > 7) yang berlayar di laut.
- d) Periksa kapal berukuran tonase kotor kurang dari GWT 7 (GWT < 7) yang berlayar di laut yaitu pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.
- e) Periksa pengelolaan pelabuhan regional.
- f) Periksa pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi.
- g) Periksa rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional dan nasional.
- h) Periksa penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.
- i) Periksa rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
- j) Periksa rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.

- k) Periksa penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional.
- l) Periksa penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional
- m) Periksa penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional (interenculer).
- n) Periksa penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional (interenculer).
- o) Periksa rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
- p) Periksa rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
- q) Periksa penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- r) Periksa izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- s) Periksa izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- t) Periksa pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional.
- u) Periksa penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional.
- v) Periksa izin kegiatan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan khusus regional.
- w) Periksa izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.
- x) Periksa rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- y) Periksa izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.
- z) Periksa izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas).
- â) Periksa pemberitahuan pembukaan kantor Cabang Perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- ä) Periksa pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas negara).
- ö) Periksa pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- aa) Periksa pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas negara).
- bb) Periksa izin usaha tally di pelabuhan.
- cc) Periksa izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- dd) Periksa izin usaha ekspedisi/freight forwarder.
- ee) Periksa izin usaha angkutan perairan pelabuhan.
- ff) Periksa izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.
- gg) Periksa izin usaha depo peti kemas.

2) Kabupaten/Kota.

- a) Periksa Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GWT > 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yaitu : Pemberian surat izin berlayar.
- b) Periksa kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GWT < 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yaitu :
 - (1) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - (2) Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - (3) Penerbitan pas perairan daratan.
 - (4) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - (5) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - (6) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - (7) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - (8) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - (9) Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 - (10) Pemberian surat izin berlayar.
- c) Periksa kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GWT 7 (GWT >7) yang berlayar di laut.
- d) Periksa kapal berukuran tonase kotor kurang dari GWT 7 GWT <7) yang berlayar di laut yaitu :
 - (1) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - (2) Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - (3) Penerbitan pas kecil.
 - (4) Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
 - (5) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - (6) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - (7) Penerbitan sertifikas keselamatan kapal.
 - (8) Pelaksanaan pemeriksaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - (9) Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- e) Periksa pengelolaan pelabuhan regional lama.
- f) Periksa penetapan penggunaan lokasi pelabuhan laut.
- g) Periksa pengelolaan pelabuhan lokal lama.
- h) Periksa pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota.
- i) Periksa hasil rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan internasional hub. hubungan internasional dan nasional.
- j) Periksa penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
- k) Periksa rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
- l) Periksa rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
- m) Periksa penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.
- n) Periksa penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal
- o) Periksa penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- p) Periksa penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
- q) Periksa rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional .
- r) Periksa rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
- s) Periksa hasil rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- t) Periksa penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- u) Periksa pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.

- v) Periksa izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- w) Periksa izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- x) Periksa penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
- y) Periksa pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota).
- z) Periksa izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- â) Periksa izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- ä) Periksa penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
- ö) Periksa penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
- aa) Periksa rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- bb) Periksa penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/ kota.
- cc) Periksa izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota setempat.
- dd) Periksa izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota setempat.
- ee) Periksa pemberitahuan pembukaan kantor Cabang Perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota.
- ff) Periksa pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota.
- gg) Periksa pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramp) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota setempat.
- hh) Periksa pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramp) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota setempat.
- ii) Periksa izin usaha tally di pelabuhan.
- jj) Periksa izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- kk) Periksa izin usaha ekspedisi/freight forwarder.
- ll) Periksa penetapan lokasi pemasangan daneliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota.
- mm) Periksa pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.

c. Perhubungan Udara.

1) Angkutan Udara Provinsi.

- a) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan laporan kepada Pemerintah.
- b) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan izin kegiatan angkutan udara dan laporan kepada pemerintah.
- c) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan laporan kepada Pemerintah.
- d) Periksa pengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.

- e) Periksa hasil pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan laporan kepada Pemerintah.
- f) Periksa hasil pemantauan pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan laporan kepada Pemerintah.
- g) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan laporan kepada Pemerintah.
- h) Periksa hasil persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara > 30 tempat duduk dan laporan kepada Pemerintah.
- i) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/Fa perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan laporan kepada Pemerintah.
- j) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan laporan kepada Pemerintah.
- k) Periksa hasil pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan laporan kepada Pemerintah.
- l) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan laporan kepada Pemerintah.
- m) Periksa pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
- n) Periksa pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU.
- o) Periksa hasil pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan ke Pemerintah.
- p) Periksa hasil pengawasan dan pengendalian izin EMPU.
- q) Periksa pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri, disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah.

2) Bandar Udara.

a) Provinsi.

- (1) Periksa pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
- (2) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada pemerintah.
- (3) Periksa pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara>30 tempat duduk.
- (4) Periksa hasil pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara>30 tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah pada bandar udara yang belum memiliki kantor bandara.
- (5) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan /izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah.
- (6) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan GSE pada bandar udara yang belum memiliki kantor bandara.
- (7) Periksa hasil pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum memiliki kantor bandara.

- (8) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum memiliki kantor bandara.
- (9) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara.
- (10) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah, pada bandar udara yang belum memiliki kantor bandara.
- (11) Periksa izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikembalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya.
- (12) Periksa kebijakan daerah dan hasil pemberian fasilitasi terhadap seluruh pengguna sarana prasarana dan jasa bandara.

b) Kabupaten/Kota.

- (1) Periksa pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
- (2) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum memiliki kantor bandara.
- (3) Periksa penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk.

3) Keselamatan Penerbangan.

Provinsi.

- a) Periksa hasil pemantauan terhadap personil, fasilitas/ peralatan elektronika/listrik bandara dan melaporkan kepada pemerintah pada bandar udara yang belum memiliki kantor bandara.
- b) Periksa hasil pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/ peralatan elektronika/listrik bandara dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum mempunyai kantor bandara.
- c) Periksa hasil pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara.
- d) Periksa hasil pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum mempunyai kantor bandara.
- e) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan /izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum mempunyai kantor bandara.
- f) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan /izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara >30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum mempunyai kantor bandara.
- g) Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum mempunyai kantor bandara.

- h) Periksa hasil membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara yaitu :
 - (1) Kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan.
 - (2) Kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.
 - (3) Kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

10. Penyelenggaraan Pendidikan dan Alokasi SDM Potensial.

a. Provinsi.

- 1) Kebijakan.
 - a) Periksa apakah kebijakan operasional pendidikan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebijakan nasional.
 - b) Periksa apakah Renstra pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang ditetapkan telah sesuai dengan renstra pendidikan nasional.
 - c) Periksa apakah telah melaksanakan sosialisasi standar pendidikan di tingkat provinsi.
 - d) Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan koordinasi tenaga kependidikan atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah lintas kabupaten/kota.
 - e) Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program study bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - f) Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - g) Periksa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam satuan pendidikan bertaraf internasional.
 - h) Periksa apakah telah dilaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional tingkat provinsi.
- 2) Pembiayaan
 - a) Periksa bantuan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional.
 - b) Periksa dana yang dialokasikan dalam pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- 3) Kurikulum.
 - a) Periksa apakah telah dilaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
 - b) Periksa pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah.
 - c) Periksa apakah telah dilaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi kelulusan pendidikan menengah.
 - d) Periksa apakah telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
- 4) Sarana dan Prasarana.
 - a) Periksa apakah sarana dan prasarana pendidikan menengah telah memenuhi standar minimal.
 - b) Periksa apakah telah dilakukan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah diberikan.

- c) Periksa apakah telah dilakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan menengah dalam pendayagunaan buku pelajaran.
- 5) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
 - a) Periksa apakah kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional telah direncanakan sesuai ketentuan.
 - b) Periksa realisasi pengangkatan dan penetapan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.
 - c) Periksa realisasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar Kabupaten/Kota.
 - d) Periksa peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bertaraf internasional.
 - e) Periksa pembinaan dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bertaraf internasional.
 - f) Periksa apakah terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g) Periksa pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.
- 6) Pengendalian Mutu Pendidikan
 - a) Periksa bentuk bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
 - b) Periksa pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi.
 - c) Periksa biaya yang dialokasikan dalam penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.
 - d) Periksa pelaksanaan evaluasi pengelolaan santunan, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala provinsi.
 - e) Periksa pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala provinsi.
 - f) Periksa apakah pemerintah daerah telah membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.
 - g) Periksa apakah telah dilaksanakan supervisi dan fasilitasi pada satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
 - h) Periksa apakah telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.
- b. Kabupaten/Kota.**
 - 1) Kebijakan.
 - a) Periksa apakah kebijakan operasional pendidikan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b) Periksa apakah Renstra pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang ditetapkan telah sesuai dengan renstra pendidikan nasional dan provinsi.
 - c) Periksa apakah telah dilaksanakan sosialisasi standar pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
 - d) Periksa kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah umum, kejuruan, dan pendidikan nonformal.
 - e) Periksa apakah pemberian izin pendirian satuan pendidikan dasar, menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal telah memenuhi syarat-2 pendirian sesuai peraturan perundang-undangan.

- f) Periksa apakah pemberian izin pendirian satuan pendidikan dasar bertaraf internasional dan satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal, telah memenuhi syarat-syarat pendirian sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g) Periksa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam satuan pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan dasar bertaraf internasional.
 - h) Periksa apakah telah dilaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.
- 2) Pembiayaan
- a) Periksa bantuan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 - b) Periksa dana yang dialokasikan dalam pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangan.
- 3) Kurikulum
- a) Periksa apakah telah dilakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
 - b) Periksa pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar maupun struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
 - c) Periksa apakah telah dilaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
 - d) Periksa apakah telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- 4) Sarana dan Prasarana
- a) Periksa apakah pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, telah memenuhi standar minimal.
 - b) Periksa apakah telah dilakukan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c) Periksa apakah telah dilakukan pengawasan terhadap penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan informal.
- 5) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- a) Periksa apakah kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan.
 - b) Periksa realisasi pengangkatan dan penetapan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 - c) Periksa relaisasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.
 - d) Periksa peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 - e) Periksa pembinaan dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 - f) Periksa apakah ada tenaga pendidik dan kependidikan PNS pada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan.

- g) Periksa pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota.
- 6) Pengendalian Mutu Pendidikan
 - a) Periksa bentuk bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
 - b) Periksa pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
 - c) Periksa biaya yang dialokasikan dalam penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
 - d) Periksa pelaksanaan evaluasi pengelola, santunan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten/kota.
 - e) Periksa pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten/kota.
 - f) Periksa apakah pengendalian mutu telah membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.
 - g) Periksa apakah telah dilaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
 - h) Periksa apakah telah dilakukan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
 - i) Periksa apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan satuan pendidikan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.

11. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

a. Ketenagakerjaan.

- 1) Periksa demografi.
 - a) Jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin.
 - b) Pendidikan
 - c) Usia kerja
 - d) Penyerapan tenaga kerja.
- 2) Periksa kegiatan tenaga kerja di bidang sektor jasa, sektor industri dan sektor perdagangan.
- 3) Periksa angkatan tenaga kerja yang terserap pada Balai Latihan Tenaga Kerja (BLK), apakah pelatihan tersebut sudah sesuai permintaan pasar.
- 4) Periksa apakah pelatihan tenaga kerja pada BLK dipungut biaya pelatihan.
- 5) Periksa apakah pelatihan tenaga kerja BLK dibiayai oleh APBD dan APBN (dekon/pembantuan).
- 6) Periksa apakah penyaluran dan penempatan tenaga kerja sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah.
- 7) Periksa apakah angkatan kerja provinsi dan angkatan kerja antar negara sudah sesuai kebijakan pusat dan permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- 8) Periksa apakah Upah Minimum Regional (UMR) sudah sesuai dengan tingkat kemampuan daerah.
- 9) Periksa apakah penyelenggaraan pelatihan kerja skala Provinsi, Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan permintaan pasar.
- 10) Periksa apakah tenaga kerja memperoleh jaminan asuransi (ASTEK, JAMSOSTEK dan/atau lainnya).

- 11) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLK yang diadakan oleh swasta.
- 12) Periksa apakah ada tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri mendapat jaminan pekerjaan yang disalurkan dan kepastian perlindungan hukum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
- 13) Periksa apakah disetiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dibentuk serikat pekerja.
- 14) Periksa apakah pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.
- 15) Periksa proses dan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam perizinan jasa tenaga kerja, pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.
- 16) Periksa proses dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja.
- 17) Periksa proses dan prosedur dalam penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah pemerintah daerah.
- 18) Periksa pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala provinsi, kabupaten dan kota dibiayai oleh APBD dan/atau sumber lainnya.
- 19) Periksa proses penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja, apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- 20) Periksa apakah sudah tersedia fasilitas dan pembinaan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.
- 21) Periksa apakah sudah dilaksanakan kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.
- 22) Periksa apakah kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan dianggarkan dalam APBD dan periksa pelaksanaannya.
- 23) Periksa apakah penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih 1 (satu) sudah memiliki data dan informasi pasar.
- 24) Periksa apakah pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas pelatihan TKS dan Lembaga Sukarela yang sudah memiliki data dan informasi pasar.
- 25) Periksa apakah pemerintah daerah telah memonitor dan mengevaluasi terhadap pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu).
- 26) Periksa apakah pemerintah daerah telah memonitor dan mengevaluasi penempatan TKI ke luar negeri.
- 27) Periksa dokumen perjanjian (MOU) yang sudah diratifikasi. Perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota.
- 28) Periksa apakah ada pelaksanaan perjanjian (MOU) yang dibebankan kepada APBD dan/atau diluar APBD.
- 29) Periksa apakah perusahaan pengarah tenaga kerja sudah memiliki Kantor Cabang di Daerah tujuan penempatan tenaga kerja dan periksa dokumen SIPPTKIS/PPTKIS.
- 30) Periksa apakah sudah dilakukan sosialisasi substansi perjanjian kerja sama (MOU) penempatan TKI ke luar negeri, antara lain metoda dan prosedurnya.
- 31) Periksa apakah perizinan yang diterbitkan sudah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, kapasitas tempat, sanitasi, pelayanan kesehatan, dapur dan aktifitasnya.

- 32) Periksa apakah ada penyimpangan/pelanggaran atas rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap izin operasional perusahaan penyedia jasa kerja/buruh, periksa yaitu
 - a) Perusahaan tenaga kerja yang sudah tidak berfungsi namun tetap diterbitkan izin usaha.
 - b) Verifikasi perusahaan yang sudah tidak berfungsi.
- 33) Periksa apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan dilakukan dengan musyawarah, P4D/P4P atau melalui pengadilan.
- 34) Periksa apakah PPNS yang ada sudah memiliki kualifikasi dibidang ketenagakerjaan.
- 35) Periksa apakah telah dilaksanakan bimbingan tehnik (bintek) di bidang informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja.
- 36) Periksa apakah ada kebijakan daerah di bidang antar kerja, penempatan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat serta bimbingan dan penyuluhan.
- 37) Periksa apakah sudah disusun standard dan norma di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja.
- 38) Periksa apakah sudah ada persiapan bintek di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja .
- 39) Periksa apakah ada kebijakan daerah di bidang analisis dan kajian tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerja sama kelembagaan.
- 40) Periksa apakah ada standard dan norma di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor Industri dan Jasa serta kerja sama kelembagaan.
- 41) Periksa apakah sudah ada bimbingan teknis di bidang analis dan perijinan tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerjasama kelembagaan.
- 42) Periksa apakah sudah ada kebijakan daerah dibidang promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.
- 43) Periksa apakah sudah ada standar dan norma dibidang promosi dan perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.
- 44) Periksa apakah sudah dilaksanakan bimbingan teknis di bidang promosi, perluasan kesempatan tenaga kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.
- 45) Periksa apakah sudah ada kebijakan daerah dibidang terapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan promosi potensi sumber daya daerah serta sektor formal.
- 46) Periksa sudah ada standar dan norma dibidang terapan teknologi tepat guna, syatem padat karya, tenaga kerja mandiri.
- 47) Periksa apakah sudah ada bimbingan teknis penyelenggara BLK di bidang teknologi tepat guna, syastem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor informal serta pengembangan kerja sukarela.
- 48) Periksa apakah ada sosialisasi kebijakan tentang program dan rekrutment TKI ilegal, pencegahan TKI ilegal, penyuluhan jabatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi pasar kerja luar negeri.
- 49) Periksa apakah masih ada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayarkan upah tenaga kerja minimal Rp. 1 juta/bulan belum diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja.
- 50) Periksa apakah sudah ada standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.
- 51) Periksa apakah sudah ada kebijakan di bidang penyelenggaraan penyelesaian perselisihan pencegahan, dan pemberdayaan kelembagaan dan tenaga perselisihan hubungan industrial.

- 52) Periksa apakah sudah ada bimbingan teknis di bidang penyelenggara, penyelesaian, perselisihan dengan tenaga kerja.
- 53) Periksa apakah sudah ada kebijakan daerah tentang program dan strategi di bidang norma, keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 54) Periksa apakah ada kebijakan daerah tentang standar dan norma di bidang pengawasan K3.

b. Transmigrasi.

- 1) Periksa kebijakan tentang penataan persebaran penduduk.
- 2) Periksa apakah tersedia area pemukiman transmigran
- 3) Periksa apakah fisik (rumah/ tempat tinggal transmigran) sudah sesuai dengan Bestek/RAB.
- 4) Periksa rencana pengerahan dan penempatan transmigrasi apakah sudah sesuai data dan informasi daerah yang menerima maupun daerah pengirim.
- 5) Periksa apakah peruntukan lokasi pemukiman transmigran sudah sesuai dengan kualifikasi calon transmigran apabila ada yang tidak sesuai dalam sebab dan akibatnya.
- 6) Periksa apakah pencadangan area pemukiman sudah sesuai dengan tata ruang Wilayah Penempatan Transmigran (WPT) dan Lokasi Penempatan Transmigran (LPT).
- 7) Periksa pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT apakah sudah sesuai dengan kelayakan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- 8) Periksa apakah sudah ditindak lanjuti kerja sama pengerahan penempatan transmigran.
- 9) Periksa apakah sudah dilaksanakan pengendalian dan supervisi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigran.
- 10) Periksa apakah penempatan transmigrasi sudah melibatkan partisipasi masyarakat daerah tujuan penempatan transmigran tersebut.
- 11) Periksa apakah sudah tersedia fasilitas kelayakan pemukiman transmigrasi, antara lain kapasitas kelembagaan, kelayakan kebutuhan dan bintek partisipasi masyarakat setempat.
- 12) Periksa apakah kelayakan usaha transmigrasi sampai dengan pasca panen, yaitu : lahan usaha, irigasi, sarana produksi padi, pasca panen, harga jual dan pemasaran.
- 13) Periksa apakah sudah tersedia prasarana desa dari dan ke pemukiman transmigran sehingga memudahkan pemasaran hasil usaha daerah transmigran sesuai skala prioritas ekonomi.
- 14) Periksa apakah Rencana Wilayah Rencana Terinci Tata Ruang pemukiman transmigran sudah sesuai dengan tata ruang pemukiman penduduk, yaitu : sanitasi, pasar, irigasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- 15) Periksa apakah jaminan hidup transmigran sudah sesuai dengan standar dan prosedur penyediaan jaminan hidup.
- 16) Periksa apakah kesejahteraan transmigran sudah meningkat dibandingkan sebelum ditempatkan sebagai transmigrasi.
- 17) Periksa apakah lahan yang disediakan untuk transmigran sudah dikelola secara produktif.
- 18) Periksa apakah ada komoditi unggulan pada lahan yang telah disediakan untuk transmigrasi, tetapi tidak di kelola oleh transmigran.
- 19) Periksa apakah pembukaan lahan untuk transmigran sesuai dengan asas konservasi dan lingkungan hidup Periksa : kelestarian lingkungan (tidak merusak lingkungan), perlindungan habitat dan pembangunan berkelanjutan.

- 20) Periksa apakah pemanfaatan kayu hasil pembukaan lahan sudah memperoleh izin pemanfaatan Kayu (IPK), yaitu Periksa izin SAKO dan SAKBE.
- 21) Periksa apakah telah dibuat :
 - a) Rencana teknis pengerahan di daerah asal/pengiriman.
 - b) Rencana teknis penempatan dan pembinaan di daerah transmigrasi.
 - c) Rencana teknis pelaksanaan pemindahan transmigrasi.
- 22) Periksa hasil pelaksanaan kegiatan penerangan/penyuluhan di daerah pengirim transmigrasi.
- 23) Periksa hasil pendaftaran dan seleksi calon transmigran apakah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 24) Periksa pengaturan transportasi, keamanan dan keselamatan perjalanan transmigran.
- 25) Periksa realisasi penampungan di Transito dan penempatan transmigran di daerah tujuan.
- 26) Periksa pelaksanaan angkutan transmigran dari daerah asal sampai ke daerah transmigran/lokasi.
- 27) Periksa dan catat apakah telah ada hasil/survey dalam rangka merehabilitasi dan melestarikan lingkungan hidup daerah transmigran.
- 28) Periksa hasil penyelesaian sertifikasi atas tanah/lahan transmigran, serta kerja sama dengan BPN.
- 29) Periksa hasil pemukiman dan penataan areal pada lokasi transmigrasi.
- 30) Periksa hasil pengendalian dan peningkatan potensi lahan serta perlindungan lahan permukiman transmigrasi.

B. URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH.

1. Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Provinsi.

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kebijakan.

- 1) Periksa apakah ada kebijakan daerah mengenai pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi.
- 2) Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten).
- 3) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi.
- 4) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi.
- 5) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi.
- 6) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.
- 7) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- 8) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
- 9) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.
- 10) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan standard mutu pupuk sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- 11) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, mutu dan penggunaan pestisida dan apakah telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida.
- 12) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman.
- 13) Periksa apakah pemerintah daerah telah mengidentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
- 14) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan benih dari luar negeri dan apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 15) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan penerapan standar mutu benih dan mengatur penggunaan benih.
- 16) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengamatan, indentifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/ fenomena iklim.
- 17) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.
- 18) Periksa apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dan apakah atas izin usaha yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pemantauan dan pengawasan.
- 19) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah dilakukan bimbingan dalam peningkatan mutu hasil.
- 20) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura dan apakah telah dilakukan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- 21) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan upaya apa yang dilakukan untuk menyetabilkan harga.

b. Perkebunan.

Kebijakan.

- 1) Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan.
- 2) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan.
- 3) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.
- 4) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.
- 5) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan sasaran areal tanam.
- 6) Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten)

Pembinaan dan Pengawasan.

- 1) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
- 2) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.
- 3) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
- 4) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan melakukan pengawasan terhadap standar mutu pupuk.
- 5) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penggunaan pestisida.

- 6) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.
- 7) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida dan melakukan pengawasan standar mutu pestisida.
- 8) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
- 9) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan benih impor dan apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- 10) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan penerapan standar mutu benih.
- 11) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim.
- 12) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan memberikan rekomendasi pengendaliannya.
- 13) Periksa izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah (lintas kabupaten) dan apakah pemberian izin tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 14) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkannya.
- 15) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan apakah ada bimbingan peningkatan mutu hasil panen.
- 16) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan dan melakukan promosi komoditas perkebunan serta penyebarluasan informasi pasar.
- 17) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan dan kebijakan apa yang ditempuh dalam menstabilkan harga tersebut.
- 18) Periksa apakah pemerintah daerah telah menetapkan produk unggulan bidang perkebunan untuk memenuhi pasar domestik dan/atau pasar global.
- 19) Periksa produk unggulan daerah tersebut apakah merupakan produk unggulan nasional.
- 20) Periksa perkembangan hasil produksi unggulan tersebut dan tingkat pemenuhan pasar domestik dan/atau pasar global.
- 21) Periksa kemudahan investasi sektor perkebunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor PMDN dan/atau PMA.

c. Peternakan dan kesehatan hewan.

Kebijakan.

- 1) Periksa apakah ada kebijakan daerah mengenai pedoman dan bimbingan pengembangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- 2) Periksa apakah pemerintah daerah telah menyusun peta pengembangan dan pengendalian peternakan dan kesehatan hewan di wilayah propinsi (lintas kabupaten).
- 3) Periksa apakah pemerintah daerah telah menetapkan peta potensi peternakan.
- 4) Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan pedoman penetapan padang penggembalaan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 5) Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) sesuai dengan peraturan perundangan.

- 6) Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 7) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

Pembinaan dan pengawasan.

- 1) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- 2) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan standard mutu alat, mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- 3) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- 4) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.
- 5) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan dan pengawasan standard mutu obat .
- 6) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 7) Periksa apakah pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pakan ternak dan apakah telah dilakukan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak.
- 8) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan standar mutu pakan ternak.
- 9) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak.
- 10) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.
- 11) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak.
- 12) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit.
- 13) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak.
- 14) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak dan produk ternak dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.
- 15) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit dan penetapan penggunaan bibit unggul.
- 16) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.
- 17) Periksa upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.
- 18) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi.
- 19) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesaynagn dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.
- 20) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit

hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan dan periksa upaya penertibannya.

- 21) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).
- 22) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan.
- 23) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pemantauan lalu lintas ternak dan memberikan pembinaan penetapan pedoman lalu lintas bibit ternak.
- 24) Periksa apakah pemberian ijin usaha produk obat hewan dan distributor yang diberikan oleh pemerintah daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 25) Periksa apakah pemberian izin pengeluaran bibit ternak dan ternak potong dari dan ke wilayah provinsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 26) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pemantauan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ ternak dari dan ke luar negeri.
- 27) Periksa apakah pemerintah daerah telah memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi atau antar pulau.
- 28) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan.
- 29) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
- 30) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan.
- 31) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan promosi komoditas peternakan dan penyebarluasan informasi pasar.

d. Ketahanan Pangan.

Pembinaan dan Pengawasan.

- 1) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan serta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.
- 2) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
- 3) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- 4) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan koordinasi penanganan kerawanan pangan.
- 5) Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.
- 6) Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.

Kebijakan

- 1) Periksa apakah telah ditetapkan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten /kota.
- 2) Periksa apakah telah ditetapkan standard pembibitan/ perbenihan pertanian.

- 3) Periksa apakah telah ditetapkan standard teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan perternakan terpadu.
- 4) Periksa apakah telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
- 5) Periksa apakah telah diselenggarakan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah provinsi.
- 6) Periksa apakah telah dilaksanakan penyediaan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang pertanian.
- 7) Periksa apakah telah dibuat pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota.
- 8) Periksa apakah telah dibuat pengaturan penggunaan bibit unggul.
- 9) Periksa apakah telah ditetapkan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota.
- 10) Periksa apakah telah dilaksanakan penelitian penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota.
- 11) Periksa apakah telah dilaksanakan penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.
- 12) Periksa apakah telah dibuat pengaturan penggunaan air irigasi.
- 13) Periksa apakah telah dilakukan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
- 14) Periksa apakah telah dilakukan penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
- 15) Periksa apakah telah dilakukan pengendalian dan pemberantasan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit pada pengelolaan perikanan darat.

e. Holtikultura.

- 1) Periksa apakah Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada pada lintas kabupaten dan/atau kota telah dikeluarkan oleh kepala daerah.
- 2) Periksa apakah kepala daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan usaha holtikultura sesuai dengan lingkup kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit teknis yang ditunjuk.

f. Agribisnis.

- 1) Periksa apakah perusahaan agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu telah memperoleh izin usaha dari kepala daerah.
- 2) Periksa apakah gubernur telah mendaftarkan perusahaan agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu dan tanda daftar usaha yang berlaku seperti layaknya izin usaha kepada pelaku agribisnis skala kecil.

g. Pengendalian Pupuk dan Obat.

- 1) Periksa apakah pengendalian pupuk dan obat-obatan untuk tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan yang dilaksanakan oleh gubernur telah memperhatikan hasil pengawasan yang dilaksanakan pengawas kabupaten/kota.
- 2) Periksa apakah gubernur telah menunjuk pengawas pestisida provinsi.
- 3) Periksa apakah pengawas pestisida provinsi telah melaksanakan tugas dan fungsinya, meliputi :
 - a) Penyelesaian kasus yang mempunyai dampak negatif secara luas antar kabupaten/kota.
 - b) Melaporkan permasalahan/penyimpangan produk pestisida, distribusi dan penggunaannya kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Bina Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pestisida.

- c) Memberikan supervisi kepada petugas pengawas pestisida di kabupaten/kota.
- d) Melaksanakan koordinasi pengawasan khusus terhadap penyalahgunaan pestisida dengan pengawas pestisida di Kabupaten/Kota.

h. Pemotongan Hewan.

- 1) Periksa ijin usaha rumah potong hewan dan unggas kelas C yang ditetapkan kepala daerah telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Periksa apakah pelaksanaan/pengoperasian rumah potong hewan dan unggas telah memperhatikan mutu dan kesehatan hewan/unggas.
- 3) Periksa pelaksanaan pemotongan hewan/unggas memberikan jaminan halal kepada masyarakat konsumen.

i. Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

Periksa apakah pengawas peredaran daging import telah melaporkan hasil pemeriksaan daging, tempat penyimpanan, alat angkut dan tempat penjualan kepada Kepala Dinas Peternakan.

Kabupaten/Kota.

a. Pengendalian Pupuk an-organik.

- 1) Periksa apakah ijin produksi pupuk an-organik yang ditetapkan bupati/walikota telah mempedomani standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- 2) Periksa apakah peredaran pupuk an-organik oleh perorangan dan badan usaha dilaporkan kepada bupati/walikota.
- 3) Periksa apakah pengawasan pupuk an-organik baik produksi dalam negeri maupun import, distribusi dan penggunaannya telah dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Periksa apakah telah ditetapkan peraturan daerah tentang syarat dan tata cara pemberian ijin pengadaan alat dan atau mesin.
- 5) Periksa apakah perorangan atau badan hukum yang akan mengedarkan alat dan atau mesin baik produksi dalam negeri maupun impor telah memperoleh izin dari bupati/walikota.
- 6) Periksa apakah telah ditetapkan peraturan daerah tentang syarat dan tata cara pemberian izin peredaran alat dan atau mesin di kabupaten/kota.
- 7) Periksa apakah bupati/walikota telah menyelenggarakan fasilitasi penggunaan alat dan atau mesin.
- 8) Periksa apakah bupati/walikota telah melakukan pengawasan terhadap alat dan atau mesin mulai pengadaan, peredaran dan penggunaannya baik hasil produksi dalam negeri maupun impor,
- 9) Periksa apakah pengendalian pupuk dan obat-obatan untuk tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan yang dilaksanakan oleh bupati/walikota telah memperhatikan hasil pengawasan yang dilaksanakan pengawas kabupaten/kota.
- 10) Periksa apakah bupati/walikota telah menunjuk pengawas pestisida kabupaten/kota.
- 11) Periksa apakah pengawas pestisida kabupaten/kota telah melaksanakan tugas dan fungsinya, meliputi :
 - a) Penyelesaian kasus yang mempunyai dampak negatif secara luas.
 - b) Melaporkan permasalahan/penyimpangan produk pestisida, distribusi dan penggunaannya kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Bina Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pestisida.
 - c) Memberikan supervisi kepada petugas pengawas pestisida.

- d) Melaksanakan koordinasi pengawasan khusus terhadap penyalahgunaan pestisida dengan pengawas pestisida.
- 12) Periksa apakah laporan hasil pengawasan sekurang-kurangnya mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, dampak penggunaan pestisida di tingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan.
- 13) Periksa apakah bupati/walikota telah mengatur mekanisme penyampaian laporan.

b. Obat hewan

Periksa apakah toko obat hewan telah mendapat izin usaha obat hewan dari bupati/walikota.

c. Holtikultura.

- 1) Periksa apakah Izin Usaha Holtikultura (IUH) yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota telah dikeluarkan oleh bupati/ walikota.
- 2) Periksa apakah bupati/walikota telah melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Holtikultura sesuai dengan lingkup kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit teknis yang ditunjuk.

d. Agribisnis.

- 1) Periksa apakah perusahaan agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu telah memperoleh izin usaha dari bupati/walikota.
- 2) Periksa apakah bupati/walikota telah mendaftar perusahaan agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu dan Tanda Daftar Usaha yang berlaku seperti layaknya izin usaha kepada pelaku agribisnis skala kecil.

e. Pemotongan Hewan.

Periksa apakah usaha pemotongan hewan dan unggas kelas D telah memperoleh izin usaha dari bupati/walikota.

f. Import Daging.

- 1) Periksa apakah bupati/walikota telah menunjuk Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan pengawasan peredaran daging import.
- 2) Periksa apakah Dinas Peternakan kabupaten/kota telah melaporkan hasil pengawasan peredaran daging import kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi dan Kepala Pusat Karantina Pertanian sekali dalam setahun.

2. Kelautan dan Perikanan.

a. Kelautan.

1) Provinsi.

- a) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah kewenangan provinsi.
- b) Periksa pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi.
- c) Periksa perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.
- d) Periksa pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
- e) Periksa pelaksanaan Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi.
- f) Periksa pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi.
- g) Periksa pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi.

- h) Periksa pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.
- i) Periksa pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.
- j) Periksa koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- k) Periksa pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi.
- l) Periksa pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
- m) Periksa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.
- n) Periksa pelaksanaan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi.
- o) Periksa pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.
- p) Periksa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.
- q) Periksa pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.
- r) Periksa pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi.
- s) Periksa pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.
- t) Periksa pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.
- u) Periksa pelaksanaan pengawasan dan kebijakan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah laut kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/ kota.
- v) Periksa penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.
- w) Periksa pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
- x) Periksa pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.
- y) Periksa pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi.
- z) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi.
- å) Periksa pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan provinsi.
- ä) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.
- ö) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.

- aa) Periksa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi.
- bb) Periksa pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
- cc) Periksa pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.
- dd) Periksa pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.
- ee) Periksa pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.
- ff) Periksa pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi.
- gg) Periksa pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi
- hh) Periksa pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.
- ii) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.
- jj) Periksa perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi.
- kk) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi.
- oo) Periksa rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.

2) Kabupaten/Kota.

- a) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- b) Periksa pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten/kota.
- c) Periksa perencanaan pembangunan perikanan skala kabupaten/kota.
- d) Periksa pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
- e) Periksa pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan wilayah kabupaten/kota.
- f) Periksa pelaksanaan pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/kota.
- g) Periksa pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota.
- h) Periksa pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota.
- i) Periksa pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten/kota.
- j) Periksa koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- k) Periksa pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota.
- l) Periksa pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
- m) Periksa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

- n) Periksa pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
- o) Periksa pelaksanaan koordinasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
- p) Periksa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/ kota.
- q) Periksa pelaksanaan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- r) Periksa pelaksanaan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
- s) Periksa pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- t) Periksa pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- u) Periksa pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.
- v) Periksa pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
- w) Periksa peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
- x) Periksa pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.
- y) Periksa pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
- z) Periksa pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota.
- å) Periksa pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan kabupaten/kota.
- ä) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.
- ö) Periksa pelaksanaan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
- aa) Periksa pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
- bb) Periksa pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
- cc) Periksa pelaksanaan dan koordinasi perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
- dd) Periksa pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
- ee) Periksa pelaksanaan pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
- ff) Periksa pelaksanaan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

- gg) Periksa pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota
- hh) Periksa pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- ii) Periksa pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- jj) Periksa perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- kk) Periksa pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/ kota.
- ll) Periksa pelaksanaan rehabilitasi kawasan pesisir, pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).

b. Perikanan Tangkap

1) Provinsi.

- a) Periksa pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.
- b) Periksa pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi.
- c) Periksa kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota.
- d) Periksa pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi.
- e) Periksa kegiatan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi.
- f) Periksa pelaksanaan pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GWT sampai dengan 30 GWT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
- g) Periksa penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi.
- h) Periksa pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi.
- i) Periksa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
- j) Periksa pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.
- k) Periksa pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi.
- l) Periksa pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.
- m) Periksa hasil pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di pelelangan ikan.
- n) Periksa pelaksanaan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
- o) Periksa pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
- p) Periksa pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GWT sampai dengan 30 GWT.
- q) Periksa pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
- r) Periksa pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
- s) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.

- t) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan di atas 10 GWT sampai dengan 30 GWT.
- u) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi.
- v) Periksa hasil pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.
- w) Periksa pelaksanaan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

2) Kabupaten/Kota.

- a) Periksa pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
- b) Periksa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota.
- c) Periksa pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.
- d) Periksa kegiatan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- e) Periksa pelaksanaan pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
- f) Periksa penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota.
- g) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- h) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
- i) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.
- j) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.
- k) Periksa hasil pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota.
- l) Periksa pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- m) Periksa pelaksanaan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
- n) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
- o) Periksa pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GWT.
- p) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
- q) Periksa pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
- r) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
- s) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GWT.
- t) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- u) Periksa hasil pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota.
- v) Periksa pelaksanaan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

c. Perikanan Budidaya.

1) Provinsi.

- a) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
- b) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
- c) Periksa pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
- d) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.
- e) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
- f) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan
- g) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
- h) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- i) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
- j) Periksa hasil potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan
- k) Periksa pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
- l) Periksa pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
- m) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.
- n) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
- o) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
- p) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- q) Periksa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- r) Periksa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota.
- s) Periksa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
- t) Periksa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
- u) Periksa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
- v) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.

2) Kabupaten/Kota.

- a) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
- b) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
- c) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
- d) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.

- e) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
- f) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan
- g) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
- h) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- i) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
- j) Periksa hasil potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan
- k) Periksa pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
- l) Periksa pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
- m) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota.
- n) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
- o) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
- p) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- q) Periksa hasil koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- r) Periksa hasil pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota.
- s) Periksa hasil pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
- t) Periksa hasil pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan..
- u) Periksa hasil pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
- v) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

d. Pengawasan dan Pengendalian.

1) Provinsi.

- a) Periksa hasil pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
- b) Periksa hasil pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
- c) Periksa kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- d) Periksa hasil pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
- e) Periksa hasil pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan.
- f) Periksa hasil pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.
- g) Periksa hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi.

- h) Periksa hasil pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.

2) Kabupaten/Kota.

- a) Periksa pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
- b) Periksa pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
- c) Periksa kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- d) Periksa kegiatan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
- e) Periksa kegiatan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
- f) Periksa hasil pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.
- g) Periksa kegiatan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
- h) Periksa pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

e. Pengolahan dan Pemasaran.

1) Provinsi.

- a) Periksa pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
- b) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.
- c) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikasi kesehatan dan/atau sertifikasi mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.
- d) Periksa hasil pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.
- e) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
- f) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.
- g) Periksa kegiatan pelaksanaan bimbingan pengawasan, monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
- h) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
- i) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.

2) Kabupaten/Kota.

- a) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
- b) Periksa kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pasar ikan.
- c) Periksa hasil pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan (cool storage) hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
- d) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pengawasan, monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba, bahan berbahaya lainnya dan perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
- e) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha menengah, kecil dan mikro perikanan.

- f) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.

f. Penyuluhan dan Pendidikan.

Provinsi, kabupaten/kota.

- 1) Periksa hasil kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 3) Periksa hasil pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.

3. Kehutanan.

a. Inventarisasi Hutan

1) Inventarisasi Hutan Nasional (IHN)

- a) Periksa apakah Inventarisasi Hutan Nasional diatur dan dilaksanakan secara berkelanjutan (berkala setiap 5 tahun), dan difokuskan kepada perolehan data dan informasi mengenai penutupan vegetasi, penggunaan lahan, perkiraan tipe hutan, dan potensi sumberdaya hutan.
- b) Periksa apakah Inventarisasi Hutan Nasional dilakukan dengan menggunakan data dari penginderaan jauh dari hasil penafsiran citra satelit (LANDSAT TM, SPOT, RADAR, NOAA, dsb)
- c) Periksa apakah data potensi dan dinamika sumberdaya hutan dikumpulkan melalui inventarisasi terestris dengan enumerasi dan renuminasi cluster yang dirancang secara sistematis dengan jarak antar cluster 20 km X 20 km. Masing-masing cluster enumerasi terdiri dari atas 9 petak. Berdasarkan kondisi hutannya, ukuran petak ukur ditetapkan menjadi dua bagian yaitu :
 - (1) Hutan tanah kering dan hutan rawa berukuran 100 m X 100 m dengan jarak antar petak ukur 500 m X 500 m.
 - (2) Hutan bakau/mangrove berukuran 50 m X 50 m dengan jarak antar petak 100 m X 100 m.
- d) Periksa apakah letak cluster yang tergambar pada peta dijadikan dasar untuk penentuan posisi geografis cluster (menurut garis bintang dan garis bujur) sampai skala detik.
- e) Periksa apakah pada pelaksanaan enumerasi, pengambilan contoh dilakukan dengan cara point sampling menggunakan BAF 4 untuk pohon berdiameter 20 cm atau lebih.
- f) Periksa apakah pencatatan meliputi letak pohon (azimuth dan jarak pohon), jenis, diameter, dan tinggi pohon.
- g) Periksa apakah petak ukur huruf (d) didalam cluster diperlakukan sebagai petak ukur permanen untuk memantau perubahan sumberdaya hutan yang diukur setiap 3 – 5 tahun (re-enumerasi).
- h) Periksa apakah data hasil pencatatan petak ukur telah dikoordinasikan dalam pangkalan jaring basis data (data base) untuk kemudian dijadikan bahan pembuatan statistik sumber daya hutan.
- i) Periksa apakah data tersebut terpilah-pilah dalam berbagai fungsi kawasan hutan menurut Tata Guna Hutan (TGH) yang merupakan bagian dari tata ruang wilayah propinsi, kabupaten/kota, yaitu Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata), Taman Buru, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

2) Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah (IHTW).

- a) Periksa apakah data hutan tingkat wilayah telah mengacu kepada IHN.
- b) Periksa apakah inventarisasi hutan wilayah telah dilakukan secara berkala.
- c) Periksa apakah kegiatan inventarisasi tingkat wilayah juga menggunakan hasil penafsiran, penginderaan jarak jauh, data terakhir yang tersedia.
- d) Periksa apakah kegiatan inventarisasi tingkat wilayah juga didukung hasil inventarisasi tingkat dibawahnya.

3) Inventarisasi Hutan Unit Pengelolaan (IHUP)

- a) Peta penunjang antara lain :
 - (1) Periksa apakah peta penafsiran citra penginderaan jarak jauh tahun terbaru telah tersedia dan berkualitas baik dengan skala minimal 1 : 250.000
 - (2) Periksa apakah salah satu dari peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : rupa bumi skala 1 : 50.000 atau peta TOP Skala 1 : 100.000 atau peta JOG skala 1 : 250.000.
 - (3) Periksa apakah dalam perencanaan telah menggunakan peta tanah dan peta iklim.
- b) Pelaksanaan lapangan :
 - (1) Periksa apakah dalam pelaksanaan pemilihan bagian dari areal yang diinventarisasi telah mengikuti peruntukkan/ fungsinya dan telah dilakukan berdasarkan peta rupa bumi atau peta topografi atau peta JOG serta peta tanah dan peta iklim.
 - (2) Periksa apakah pelaksanaan lapangan dimulai dengan pencarian titik awal, diikuti unit contoh/jalur serta pengumpulan data pohon maupun data penunjang lainnya.
- c) Apakah data yang dikumpulkan telah meliputi : potensi kayu dan bukan kayu, flora dan fauna, hasil hutan ikutan lainnya, kondisi permukiman, kondisi topografi, serta parameter kondisi social, ekonomi dan budaya yang relevan dengan pengelolaan hutan.
- d) Apakah kegiatan Inventarisasi Hutan Unit Pengelolaan pada suatu unit atau sub unit pengelolaan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau pihak ketiga (konsultan) yang diakui oleh Departemen Kehutanan, dengan pengawasan Badan Flanologi Kehutanan dan instansi kehutanan daerah.
- e) Periksa laporan hasil inventarisasi.

4) Pengukuhan Kawasan Hutan.

Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan (PKHKKP)

- a) Periksa apakah peta PKHKKP merupakan peta yang bersifat makro dan indikatif yang berisi delasi fungsi hutan disuatu propinsi berdasarkan keputusan Menteri.
- b) Periksa apakah dalam wilayah yang ditujuk sebagai kawasan hutan telah memenuhi kriteria:
 - (1) Penunjukan kawasan hutan provinsi menggunakan jasa peta Tata Ruang Wilayah (TRWP), yang ditetapkan oleh gubernur.
 - (2) Penunjukan kawasan hutan partial mengacu peta RTRWP serta adanya usulan pihak terkait dengan disertai rekomendasi Gubernur dan atau Bupati.

Kriteria fungsi kawasan hutan adalah:

- a) Kawasan Konservasi Dan Cagar Alam.
 - (1) Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem.
 - (2) Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunan.
 - (3) Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin kelangsungan ekosistem.
 - (4) Mempunyai kondisi alam baik biota dan fisik yang masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia.
 - (5) Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
 - (6) Mempunyai komunikasi tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistem yang langka, atau yang keberadaannya terancam punah.
- b) Suaka Margasatwa.
 - (1) Merupakan tempat hidup dan pengembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi.
 - (2) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi.
 - (3) Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah.
 - (4) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.
 - (5) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- c) Taman Nasional.
 - (1) Wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami.
 - (2) Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan, jenis satwa, dan/atau gejala alam yang masih utuh dan alami.
 - (3) Ekosistem yang terdapat didalamnya secara materi/fisik tidak dapat dirubah oleh eksploitasi ekonomi maupun pendudukan oleh manusia.
 - (4) Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai peristiwa alam.
 - (5) Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
- d) Taman Hutan Raya.
 - (1) Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, pada kawasan yang masih utuh atau kawasan yang sudah berubah.
 - (2) Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa dan gejala alam.
 - (3) Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli maupun jenis yang bukan asli.
- e) Taman Wisata Alam.
 - (1) Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistem yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan nyaman.
 - (2) Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem sebagai tempat wisata dan rekreasi alam.
 - (3) Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

- f) Taman Buru.
 - (1) Areal yang ditunjuk mempunyai luas areal yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
 - (2) Kawasan yang terdapat satwa yang dikembangkan biakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian.
- g) Hutan Lindung.
 - (1) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih.
 - (2) Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lapang 40° (empat puluh derajat) atau lebih kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 m dari permukaan laut.
- h) Hutan Produksi.
 - (1) Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 125 – 174 di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam .
 - (3) Kawasan Budidaya Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

5) Penataan Batas Kawasan Hutan.

- a) Periksa apakah penataan batas kawasan hutan telah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - (1) Penyiapan rencana trayek batas (pembuatan peta kerja, rapat Panitia Tata Batas (PTB), dan pengesahan trayek batas).
 - (2) Pemancangan patok batas sementara.
 - (3) Pengumuman pemancangan batas sementara.
 - (4) Identifikasi dan penyelesaian hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas dan yang berada di dalam kawasan hutan yang ditata batas.
 - (5) Pemancangan dan pengukuran
 - (6) Audit oleh PTB.
 - (7) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara (BA) Tata Batas oleh PTB.
- b) Periksa apakah kegiatan persiapan pengukuhan dan inventarisasi masalah serta pelaksanaan penataan batas di lapangan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c) Periksa apakah penyelesaian hak pihak ketiga yang timbul dalam penentuan trayek batas sementara dilakukan oleh PTB, apabila tidak dapat diselesaikan diajukan untuk petunjuk Menteri Kehutanan.
- d) Periksa apabila dokumen penyelesaian di atas tidak tuntas, penentuan trayek batas telah dilakukan dengan alternatif sebagai berikut :
 - (1) trayek batas dipindahkan ke trayek lanjutan yang tidak bermasalah.
 - (2) trayek batas dipindahkan ke lokasi lain.
 - (3) Pelaksanaan tata batas ditangguhkan.

- e) Periksa apakah BA, Pengumuman Pemancangan Batas Sementara ditandatangani lurah/kepala desa, diketahui camat, Pengelola Kawasan Hutan, bupati.
- f) Periksa apakah BA audit batas dibuat dan ditandatangani oleh PTB.
- g) Periksa apakah BA Tata Batas dibuat dan ditandatangani oleh PTB dan disahkan Menteri Kehutanan.
- h) Periksa apakah BA Tata Batas dan peta lampirannya dibuat dalam rangkap 6 dengan tanda tangan basah dan dibubuhi stempel instansi yang bersangkutan.
- i) Periksa apakah pembagian tugas PTB dalam pelaksanaan pengukuhan hutan yang jelas meliputi :
 - (1) Memberikan saran/pertimbangan terhadap persiapan pelaksanaan penataan batas dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - (2) Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penentuan trayek batas dan pelaksanaan pemancangan batas.
 - (3) Memeriksa pekerjaan dan hasil pelaksanaan tata batas di lapangan.
 - (4) Membuat dan menandatangani BA tata batas beserta peta tata batas.
- j) Periksa apakah penandatanganan BA tata batas hutan dan peta lampirannya dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota PTB.
- k) Periksa apakah pembagian tugas PTB kawasan konservasi perairan telah melalui tahapan :
 - (1) Persiapan pelaksanaan penataan batas;
 - (2) Pemeriksaan pekerjaan dan hasil pelaksanaan tata batas lapangan.
 - (3) Pembuatan dan penandatanganan BA tata batas serta peta tata batas.
- l) Periksa apakah penandatanganan BA tata batas kawasan konservasi perairan dan peta lampirannya telah dilakukan oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota PTB.
- m) Periksa apakah dalam melaksanakan tugas PTB telah melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- n) Periksa apakah BA tata batas beserta peta lampirannya (minimal skala 1 : 100.000) dikirimkan kepada Kepala BAPLAN dan selanjutnya disahkan Menteri Kehutanan.
- o) Periksa apakah rencana kerja penataan batas kawasan hutan dibuat oleh instansi yang berwenang dan sudah memuat : peta trayek batas, ketenagaan dan peralatan, biaya, waktu, inventarisasi data lapangan dan permasalahan.
- p) Periksa apakah tapal batas dibuat dari bahan beton bertulang dan atau kayu kelas awet 1/11.
- q) Periksa apakah dalam pemasangan tapal batas atau tanda batas lainnya telah memenuhi standar :
 - (1) Trayek batas di daratan :
 - (a) Apabila trayek batasnya lurus dipasang tapal batas pada setiap jarak 25-150m;
 - (b) Apabila trayek batasnya berbelok-belok, dipasang tapal batas pada titik belokan;
 - (2) Trayek batas yang berhimpitan dengan tepi sungai, tepi danau, tepi laut, tepi jalan raya, dipasang tanda batas lainnya pada tempat yang mudah terlihat.
- r) Periksa apakah dalam trayek batas yang melalui rawa dipasang tapal batas dari kayu gelam bulat atau jenis kelas awet 1/11 atau pohon batas.

- s) Periksa apakah hasil tata batas dipetakan menggunakan system koordinat.
- t) Periksa apakah hasil tata batas kawasan hutan telah diserahkan kepada pihak pengelola.
- u) Periksa apakah telah dilaksanakan rekonstruksi batas kawasan konservasi secara periodik oleh Instansi yang berwenang berdasarkan usulan dari pihak pengelola atau telah berumur diatas 5 tahun.

6) Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan.

Persiapan Tim Teknis :

- a) Periksa apakah pembuatan peta kerja tata batas telah berpedoman pada lampiran keputusan Penunjukan oleh Menhut dan telah mengacu pada peta laut Dinas Hidro-Oceanografi TNI-AL;
- b) Periksa apakah penentuan jenis kegiatan meliputi survey hidro-oceanografi, pengukuran dan pemasangan tanda batas dengan acuan peta kerja tata batas butir a);
- c) Periksa apakah penyusunan spesifikasi teknis meliputi : teknis survey, tanda batas, pemetaan, dan teknis papan pengumuman.
- d) Periksa apakah hasil survey pengukuran posisi tanda batas digambarkan pada peta hasil tata batas dengan skala yang sesuai;

Persiapan Tim Pemantapan

- a) Periksa apakah Tim Pemantapan telah menilai peta kerja dan spesifikasi yang disusun Tim Teknis dan jika telah disetujui, Ketua Tim Pemantapan menandatangani;
- b) Periksa apakah peta kerja dan spesifikasi teknis yang telah disetujui Tim Pemantapan digunakan sebagai acuan PTB untuk persiapan pelaksanaan penataan batas di lapangan.

Pelaksanaan di lapangan.

- a) Periksa apakah pengukuran posisi tanda batas dan titik relevansi telah dilakukan dengan global positioning system (GPS) sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- b) Periksa apakah pemancangan titik referensi telah dilaksanakan bersamaan dengan survey hidro oceanografi.
- c) Periksa apakah pemancangan tanda batas di lapangan telah menggunakan pilar atau sarana batas navigasi pelayaran yang berupa rambu suar atau pelampung suar.
- d) Periksa apakah pemancangan tanda batas di peta telah ditandai dengan simbol-simbol tertentu.
- e) Periksa apakah pembuatan peta hasil tata batas didasarkan pada hasil pelaksanaan pengukuran pemasangan tanda batas.
- f) Periksa apakah BA yang dibuat meliputi BA pelaksanaan survey perairan dan BA pelaksanaan tanda batas.
- g) Periksa apakah BA Tata Batas, telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Distrik/Kepala Sub Distrik Navigasi, Kepala UPTD (Kepala Unit PT Perhutani di pulau Jawa dan Madura), Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Kehutanan.
- h) Periksa apakah Panitia Tata Batas (PTB) kawasan konservasi perairan, terdiri dari Kepala Taman Nasional/Kepala BKSDA sebagai sekretaris merangkap anggota, dan anggota PTB lainnya terdiri dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, Kepala Distrik Navigasi atau Sub Distrik Navigasi setempat, Kepala UPT Departemen Kehutanan terkait.
- i) Periksa apakah persetujuan PTB dituangkan dalam BA tata batas yang telah dibuat rangkap 7, keputusan penunjukan KSAKPAP, BA survei perairan dan/atau pemasangan tanda batas dan dokumen penting lainnya.

- j) Periksa apakah penggandaan BA tata batas dan peta tata batas telah dilegalisir Departemen Kehutanan c.q. Sekretaris Badan Planologi untuk instansi di daerah dan untuk instansi di pusat.
- k) Periksa apakah pengesahan BA tata batas telah ditandatangani oleh Dinas Kehutanan, Kepala BAPLAN dan Menteri Kehutanan.
- l) Periksa apakah hasil pelaksanaan pengukuhan KSAKPAP telah dipublikasikan.

7) Pemetaan Kawasan Hutan

- a) Periksa apakah pemetaan kawasan hutan telah dirinci menurut peta tata batas dan BATB kawasan hutan yang dipetakan.
- b) Periksa apakah peta tata batas areal kawasan didasarkan atas peta RBI, peta topografi atau peta JOG.
- c) Periksa apakah peta tata batas telah menggambarkan hasil pelaksanaan tata batas kawasan hutan dalam bentuk peta tata batas.
- d) Periksa apakah BATB sementara kawasan hutan telah meliputi trayek batas-batas yang diumumkan kepada masyarakat di sepanjang trayek penataan batas.
- e) Periksa apakah BATB definitif telah memperoleh persetujuan dari PTB, pernyataan tidak tercatat hak milik atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan sebagainya serta memuat rincian rute pelaksanaan pengukuran batas kawasan hutan.

8) Penetapan Kawasan Hutan

- a) Periksa apakah penetapan kawasan hutan di dasarkan pada BA tata batas yang luasnya sudah dapat diketahui berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.
- b) Periksa apakah penetapan kawasan hutan telah berdasarkan BA tata batas yang menggunakan kombinasi batas luar, batas alam, batas fungsi, batas administrasi pemerintahan dan batas pembantu lainnya.
- c) Keputusan tentang penetapan kawasan hutan telah dilampiri peta kawasan hutan yang di buat berdasarkan peta lampiran BA tata batas dan BA tata batas.

9) Penatagunaan Kawasan Hutan.

a) Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

- (1) Periksa apakah penetapan fungsi kawasan hutan telah didasarkan pada Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi.
- (2) Periksa apakah penetapan fungsi kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan partial telah didasarkan atas kriteria masing-masing fungsi.

b) Penggunaan Kawasan Hutan

Kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi :

- (1) Periksa apakah perusahaan mengajukan permohonan kepada Dirjen yang bersangkutan, dilampiri rencana kerja dan peta wilayah kerja dengan tembusan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.
- (2) Periksa apakah Dirjen yang bersangkutan telah melanjutkan permohonan dimaksud kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.

Pinjam-Pakai Kawasan Hutan :

- (1) Periksa apakah pinjam-pakai kawasan hutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (a) Pelaksanaan pinjam-pakai untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan telah dilaksanakan tanpa mengubah status, fungsi, peruntukannya dan untuk menghindari enclave di dalam kawasan hutan.

- (b) Pinjam-pakai kawasan hutan merupakan kawasan hutan yang bersifat sementara.
 - (c) Dapat berbentuk pinjam pakai dengan kompensasi, untuk kepentingan umum secara terbatas dan pertahanan keamanan nasional dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
 - (d) Dapat berbentuk pinjam-pakai tanpa kompensasi, untuk kegiatan pembangunan yang bersifat komersil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, koperasi, atau perusahaan swasta.
 - (e) Untuk wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi tersebut berlaku pinjam pakai dengan kompensasi.
 - (f) Untuk wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi tersebut, kompensasi berupa merehabilitasi hutan yang rusak.
 - (g) Hanya kawasan hutan produksi yang dapat diserahkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara pinjam pakai.
- (2) Periksa apakah rasio pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi besarnya telah ditetapkan sebagai berikut :
- (a) Perbandingan 1:1 untuk kepentingan umum terbatas untuk kegiatan komersial oleh BUMN, BUMD, atau koperasi.
 - (b) Perbandingan minimal 1:2 untuk keperluan pembangunan oleh pihak swasta.
 - (c) Apabila permohonan yang disetujui dengan cara pinjam pakai tanpa kompensasi, pemohon telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - Membayar ganti rugi nilai tegakan atas hutan tanaman atau pungutan berupa PSDH dan DR atas tegakan hutan alam.
 - Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan tanda batas.
 - Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan batas.
 - Menanggung biaya reboisasi dan reklamasi.
 - Membuat dan menandatangani perjanjian pinjam pakai kawasan hutan.
 - Menjaga keamanan di dalam dan sekitar kawasan hutan yang bersangkutan.
 - (d) Terhadap permohonan disetujui dengan cara pinjam-pakai dengan kompensasi, apakah permohonan telah memenuhi kewajiban :
 - Membayar ganti rugi nilai tegakan atas hutan tanaman atau pungutan berupa PSDH dan DR atas tegakan hutan alam;
 - Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan batas.
 - Mereklamasi kawasan hutan yang digunakan tanpa menunggu berakhirnya kegiatan;
 - Menyerahkan lahan lain kepada Departemen Kehutanan yang “clear dan clean” untuk kompensasi;
 - Menanggung biaya penataan batas tanah kompensasi;
 - Membuat dan menandatangani perjanjian pinjam-pakai kawasan hutan;
 - Menjaga keamanan di dalam dan sekitar kawasan hutan.

10) Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Tukar-menukar Kawasan Hutan

(1) Periksa apakah tukar-menukar kawasan hutan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (a) Dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Kahutanan;
- (b) Hanya diperbolehkan untuk :
 - Proyek kepentingan umum terbatas oleh instansi pemerintah;
 - Proyek kepentingan umum komersial;
 - Proyek strategis;
 - Menghilangkan enclave untuk memudahkan pengelolaan kawasan hutan;
 - Menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - Memperbaiki batas kawasan hutan;

(2) Periksa apakah permohonan tukar menukar kawasan hutan dilengkapi dengan :

- (a) Peta lokasi, luas dan tujuan permohonan;
- (b) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi peraturan perundangan;
- (c) Data pemeriksaan untuk pemohon berbadan hukum;
- (d) Rekomendasi Gubernur/Bupati;

Dalam hal kawasan hutan dimohon bukan merupakan HPK, permohonan harus dilengkapi :

- (a) Hasil penelitian tim terpadu
- (b) Persetujuan DPRD Propinsi/Kabupaten.

Apabila permohonan telah disetujui Menteri Kehutanan, periksa apakah permohonan telah :

- (a) Menyediakan dan menyerahkan tanah pengganti paling lama 2 tahun sejak terbitnya persetujuan;
 - (b) Membayar ganti rugi nilai tegakan dan pungutan PSDH atas hutan tanaman atau pungutan PSDH dan DR atas tegakan hutan;
 - (c) Membayar ganti rugi sarana/prasarana yang ada di kawasan yang dimohon;
 - (d) Membayar biaya penataan batas kawasan hutan yang dimohon dan tanah pengganti, biaya reboisasi tanah pengganti dan biaya lainnya;
 - (e) Membuat dan menandatangani perjanjian tukar-menukar atau BA tukar menukar.
 - (f) Mengusahakan penghapusan hak pihak ketiga atas tanah pengganti pada buku tanah pada instansi yang berwenang.
- (3) Periksa apakah pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) telah membayar PSDH dan DR sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Periksa apakah tanah pengganti telah memenuhi persyaratan :
- (a) Status jelas, tidak dalam sengketa atau bebas dari segala jenis pembebanan;
 - (b) Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - (c) Terletak dalam wilayah Sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) atau DAS yang sama, atau DAS lain dalam provinsi yang sama atau dalam provinsi dalam pulau yang sama;
 - (d) Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - (e) Diutamakan yang mempunyai kriteria kawasan lindung (untuk hutan pantai/bakau, harus ditukar dengan lahan pantai yang dijadikan hutan bakau).

- (5) Periksa apakah ratio tukar-menukar kawasan hutan sesuai ketentuan, yaitu:
 - (a) Untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah adalah 1:1;
 - (b) Untuk pembangunan proyek strategis yang berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum yang diprioritaskan pemerintah adalah 1:2;
 - (c) Untuk penyelesaian sengketa berupa pendudukan kawasan hutan (okupasi) atau enclave adalah 1:3;
- (6) Periksa apakah ratio tukar-menukar telah ditetapkan oleh Tim Penilai yang beranggotakan wakil dari Departemen Kehutanan, Departemen Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, dan Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

b) Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian

- (1) Periksa apakah pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha pertanian telah dilaksanakan melalui prosedur pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- (2) Periksa apakah permohonan pelepasan kawasan hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan, dengan dilengkapi :
 - (a) Peta kawasan hutan yang dimohon skala 1 : 50.000 atau minimal 1 : 250.000;
 - (b) Rekomendasi gubernur berdasarkan kajian Dinas Kehutanan.
 - (c) Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan (PPUP) Menteri Pertanian (untuk non PMA/PMDN) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) persetujuan BKPM (untuk PMA/PMDN);
 - (d) Usulan Proyek;
 - (e) Izin lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilengkapi sketsa areal yang dimohon, pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi yang berhak atas tanah/pemakai tanah, rencana proyek yang akan dibangun, surat persetujuan BKPM dan persetujuan prinsip Menteri Pertanian;
 - (f) Surat pernyataan di depan notaris tentang kesanggupan tidak mengalihkan areal yang dimohon kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
 - (g) Neraca perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik.

c) Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi

- (1) Periksa apakah areal hutan yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi telah memenuhi persyaratan :
 - (a) Areal hutan yang menurut RTRWP dan TGH tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap dan berdasarkan kemampuan/kesesuaian lahannya cocok untuk pemukiman transmigrasi sesuai pola pemukiman/usaha yang akan dikembangkan;
 - (b) Diutamakan areal hutan yang berupa lahan kosong, padang alang-alang, semak belukar dan hutan tidak produktif;
 - (c) Hutan mangrof dan kawasan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter.
- (2) Periksa apakah pencadangan areal hutan oleh gubernur untuk dijadikan pemukiman transmigrasi telah didasarkan atas hasil studi RSKP, RTSB dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi bupati/walikota.
- (3) Periksa apakah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Dinas Teknis yang bersangkutan telah mengajukan usulan persetujuan prinsip pelepasan areal hutan kepada Menteri

Kehutanan dengan dilampiri pencadangan tanah dari gubernur dan rekomendasi bupati/walikota;

- (4) Apakah Menteri Kehutanan telah mengeluarkan persetujuan prinsip atau penolakan pelepasan areal hutan berdasarkan pertimbangan Badan Planologi;
- (5) Periksa apakah Depnaker dan Transmigrasi cq. Dinas Teknis yang bersangkutan bersama-sama Dinas Kehutanan provinsi, melaksanakan pembuatan Tata Batas dan pengukuran keliling sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Periksa apakah diterbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Periksa apakah pembukaan lahan dilakukan setelah diterbitkan persetujuan prinsip Menteri Kehutanan dan telah ditata batas.
- (8) Periksa apakah Dinas Kehutanan Propinsi telah menyampaikan BATB beserta peta hasil tata batas dengan skala 1:50.000 kepada Menteri Kehutanan c.q. BAPLAN.
- (9) Periksa apakah Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat keputusan pelepasan areal hutan berdasarkan BATB.

d) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

- (1) Periksa apakah perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui kajian Tim Penelitian Terpadu.
- (2) Periksa apakah fungsi kawasan hutan yang diubah telah sesuai dengan kriteria fungsinya.

b. Penebangan/Penanaman/Pemungutan Hasil Hutan.

- 1) Periksa apakah pemegang IUPHHK/ILS telah menyusun/ mengusulkan RKT/bagan kerja (BK) kepada Kadishut untuk dinilai/disahkan dan apa dasarnya.
- 2) Periksa apakah pemegang izin IUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBK didalam melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan kayu/ pemungutan hasil hutan bukan kayu baik lokasi maupun jumlah/ volumenya sesuai dengan RKT/target penebangan/target pemungutan yang disahkan/ditetapkan.

c. Pengangkatan Petugas Pembuat LHP

- 1) Periksa apakah pemegang izin telah memiliki petugas Pembuat LHP yang ditetapkan dengan keputusan Kadishut provinsi dan No. Register Petugas Pembuat LHP.
- 2) Periksa apakah petugas Pembuat LHP yang ditunjuk adalah tenaga teknis berkualifikasi pengujian hasil hutan.
- 3) Periksa apakah sertifikat dan kartu pengenalan PPHH masih berlaku.

d. Pembuatan dan Pengesahan LHP/LP

1) LHP-KB

- a) Periksa apakah terhadap setiap batang kayu bulat di tempat pengumpulan (TPn) telah dilakukan pengukuran oleh petugas
- b) Periksa alat ukur yang digunakan apakah berupa Scale Stick (untuk mengukur diameter) dan meteran kain (untuk mengukur panjang) yang telah distandarisir oleh Departemen Kehutanan.
- c) Periksa apakah terhadap setiap batang kayu bulat di TPn telah diberikan penandaan berupa nomor batang, jenis kayu, ukuran diameter dan panjang.
- d) Periksa apakah terhadap pohon yang dibagi menjadi beberapa potong, pada setiap potongan diberi huruf A. B dan seterusnya yang dimulai dari bagian pangkal.
- e) Periksa apakah nomor kayu dan jenis kayu sama dengan nomor pohon dan jenis kayu di dalam LHC. (Lakukan uji petik terhadap beberapa batang kayu).

- f) Periksa cara (ditoreh atau tidak) dan letak penandaan pada kayu bulat apakah untuk kayu hutan darat pada kedua bontos kayu dan untuk kayu hutan rawa pada badan kayu.
- g) Periksa apakah pada setiap tunggak diberi tanda (ditoreh) berupa nomor pohon sesuai LHC, jenis pohon, tanggal tebang, no. petak/blok tebang dan tahun RKT.
- h) Periksa apakah setiap batang setelah diberi tanda dicatat dalam buku ukur kayu bulat (DK.A.102 A).
- i) Periksa apakah setiap pertengahan dan akhir bulan dibuat LHP-KB (DK.A 104 A) berdasarkan Buku Ukur Kayu Bulat termasuk LHP-KB nihil dalam hal tidak ada produksi.
- j) Periksa dimana LHP dibuat.
- k) Periksa apakah TPK hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota.
- l) Dalam hal blok tebangan terletak dalam 2 wilayah kabupaten/ kota, periksa apakah LHP-KB dibuat terpisah untuk masing-masing kabupaten/kota.
- m) Periksa apakah setiap pertengahan dan akhir bulan pemegang izin mengajukan permohonan pengesahan usulan LHP-KB kepada P2LHP dengan tembusan kepada Kadis Kehutanan Kabupaten/ Kota.
- n) Periksa apakah dalam setiap permohonan pengesahan LHP-KB dilampirkan bukti pembayaran PSDH dan DR.
- o) Periksa apakah terhadap usulan pengesahan LHP-KB terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kayu dan dibuatkan DPKB (DK.A 103 a) dan BA Pemeriksaan Kayu Bulat (DK.B 101 a).
- p) Periksa apakah ada LHP-KB yang disahkan sebelum dibayar PSDH dan DR nya. Apabila ada, periksa berapa volume dan jumlah kewajiban PSDH dan DR, serta apa alasannya.
- q) Periksa apakah setiap batang kayu yang LHP-KB nya telah disahkan, periksa apakah telah diterakan Tok DK pada kedua bontosnya (untuk kayu hutan darat) dan pada badan kayu (untuk kayu hutan rawa).
- r) Periksa LHP-KB dan rekapitulasinya dibuat rangkap berapa dan apakah telah disampaikan kepada Kadis Kehutanan kabupaten /kota, Kadishut Provinsi, Ka. BSPHH dan P2LHP.

2) LHP-KBK dan LHP Bakau

- a) Periksa cara pengukuran KBK/Bakau dimana pengukuran dilakukan.
- b) Periksa apakah hasil pengukuran KBK/Bakau dicatat dalam Buku Ukur KBK/Bakau (DK.A. 102 b)
- c) Pengesahan LHP-KBK (DK.A 104b)/LHP-Bakau (DK.A 104c)
 - (1) Periksa apakah setiap pertengahan dan akhir bulan petugas pembuat LHP membuat dan mengajukan permohonan pengesahan LHP-KBK/LHP bakau dan rekapitulasinya kepada P2LHP dengan tembusan kepada Kadis Kabupaten/Kota.
 - (2) Periksa apakah ada LHP-KBK/LHP-Bakau yang disahkan sebelum dibayar PSDH dan Dr nya, apabila ada periksa berapa volume dan jumlah kewajiban PSDH dan DR serta apa alasannya.
 - (3) Periksa apakah terhadap usulan pengesahan LHP-KBK/LHP-Bakau terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik KBK/ Bakau dan dibuatkan BA pengukuran dan pengujian KBK/ Bakau (DKB 1011)
 - (4) Periksa apakah ada pengesahan LHP-KBK/LHP-Bakau sebelum periode pengesahan karena KBK/Bakau perlu segera diangkut. Kalau ada, periksa apakah telah dibayar PSDH dan Drnya.
 - (5) Periksa LHP-KBK/LHP-Bakau da rekapitulasinya dibuat rangkap berapa dan apakah telah disampaikan kepada kadis Kabupaten/Kota, Kadishut Provinsi, Ka. BSPHH dan P2LHP.

3) LHP-HHBK

- a) Periksa apakah setiap pertengahan dan akhir bulan pemegang izin memuat LP-HHBK dan Rekapitulasinya serta mengajukan permohonan pengesahan usulan LP-HHBK kepada P2LP-HHBK dengan melampirkan bukti pembayaran PSDH dengan tembusan kepada Kadis kabupaten/kota.
- b) Periksa apakah ada Lp-HHBK yang disahkan sebelum dibayar PSDHnya.
- c) Periksa apakah sebelum LP disahkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik HHBK.
- d) Periksa LP-HHBK dan Rakapitulasinya dibuat rangkap berapa dan apakah telah disampaikan kepada Kadis Kabupaten/Kota, Kadishut Provinsi, Ka. BSPHH dan P2LP-HHBK.

4) Pengangkutan Hasil Hutan.

- a) Periksa apakah setiap pengangkutan hasil hutan kayu dari tempat tebangan/Tempat Pengumpulan (TPn) ke TPK hutan menggunakan Daftar Pengangkutan/DP (DK.A.202).
- b) periksa apakah untuk setiap hasil hutan yang akan diangkut dari TPK hutan ke tempat lain dibuatkan Daftar Hasil Hutan/DHH (DK.A 105) sebagai dasar pembuatan dokumen angkutan (kecuali KBK/Bakau yang diangkut ke industri pulp/chip/arang).
- c) Periksa apakah dokumen SKSHH yang digunakan untuk mengangkut kayu dari TPK Pelabuhan ke tempat lain menyantumkan nomor PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar).
- d) Periksa apakah P2SKSHH yang ditunjuk mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan dan siapa yang menetapkan penunjukannya.
- e) Periksa apakah setiap pengangkutan hasil hutan kayu/bukan kayu selain KBK/Bakau yang diangkut ke industri pilp/chip/arang menggunakan dokumen SKSHH.
- f) Periksa apakah dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan KBK/Bakau dari TPK hutan ke industri pulp/chip/arang di dalam Provinsi (apakah SKSHH atau FA KBK/Bakau). Dalam hal menggunakan FA KBK/Bakau periksa apakah blanko FA tersebut telah diregister oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- g) Periksa apakah dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan KBK/Bakau ke Industri pulp/chip/arang di luar Provinsi (apakah SKSHH atau KBK/Bakau). Dalam hal menggunakan FA KBK/Bakau apakah ada persetujuan dari Direktur Jenderal.
- h) Periksa apakah dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan dari Pelabuhan umum ke Industri atau konsumen dalam kabupaten/kota (kecuali dari Pelabuhan Umum di wilayah DKI ke wilayah BODETABEK) apakah menggunakan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP).
- i) Periksa apakah setiap pengangkutan hasil hutan dari Pelabuhan Umum di wilayah DKI ke Industri atau konsumen di wilayah JABODETABEK disertai bersama-sama dokumen SKSHH.
- j) Periksa apakah Kadishut Provinsi telah menetapkan masa berlakunya dokumen angkutan hasil hutan atas dasar jarak angkut, jenis alat angkut dan waktu tempuh normal.
- k) Periksa dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan impor dari pelabuhan tempat pembongkaran muatan ke IPHH.
- l) Periksa apakah dalam setiap permohonan penerbitan SKSHH kepada P2SKSHH dilampirkan LMKB/LMKBK/LMK.Bakau/LMHHBK/LMHHOK/LMHHOBK, DHH identitas pemohon dan bukti pemilikan

hasil hutan yang sah (bagi yang akan mengangkut kembali hasil hutan).

- m) Periksa apakah terhadap hasil hutan kayu yang akan diangkut dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kayu oleh P2SKSHH sebelum menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH serta permohonan diterima oleh P2SKSHH.
- n) Periksa apakah dalam penyerahan dokumen SKSHH kepada pemohon dibuatkan BA Serah Terima.
- o) Periksa apakah dokumen SKSHH pengisiannya dengan mesin tik.
- p) Dalam hal pengangkutan (dengan alat angkut) tidak efisien karena faktor alam atau hambatan lain, periksa apakah ada pengaturan khusus yang ditetapkan oleh Kadishut Provinsi. Apabila ada apakah pengaturan khusus tersebut dapat menjamin aspek legalitas hasil hutannya.
- q) Untuk pengangkutan KBK/Bakau ke Industri pulp/chip/arang dalam wilayah provinsi yang menggunakan FA KBK/FA Bakau periksa kapan dan atas dasar apa SKSHH nya diterbitkan, begitu pula untuk pengangkutan KBK/Bakau ke Industri pulp/chip/ arang di luar wilayah provinsi.
- r) Periksa apakah ada pengangkutan KBK ke Industri pulp dari perusahaan di luar grup perusahaan Industri pulp yang menggunakan FA BBS (KBK) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang .
- s) Periksa apakah FA KBK/Bakau diterbitkan oleh petugas perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kadishut provinsi.

5) Mutasi Hasil Hutan.

- a) Periksa apakah pemegang izin setiap bulan membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMKB/LMKBK/LM.Bakau/LMHBBK) di TPK nya.
- b) Periksa apakah terhadap hasil hutan yang hilang, tenggelam, rusak, dan lain-lain telah dibuatkan BA yang diketahui oleh P2LHP dan dikeluarkan dari persediaan d dalam Laporan Mutasi Hasil Hutan.
- c) Periksa Laporan Mutasi Hasil Hutan dibuat berapa rangkap dan apakah telah disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Dinas Kabupaten/Kota, P2LHP/P2LP3HHBK dan P2SKSHH.

6) Penataan Hasil Hutan di TPK Antara.

- a) Perlakuan terhadap dokumen SKSHH di TPK Antara.
 - (1) Periksa apakah setiap menerima hasil hutan di TPK Antara pemegang izin menyerahkan dokumen SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK paling lambat 1 hari kerja setelah hasil hutan diterima.
 - (2) Periksa apakah sebelum dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik hasil hutan yang diterima di TPK Antara, dokumen SKSHH lembar ke 1 dan lembar ke 2 dimatikan terlebih dahulu dengan diberi tanda cap "TELAH DIMATIKAN" pada halaman muka.
 - (3) Periksa apakah dalam setiap pemeriksaan administrasi dilakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan keabsahan blanko SKSHH yang digunakan, kebenaran nomor, tanda tangan dan nomor register P2SKSHH serta kebenaran pengisian blanko SKSHH.
 - (4) Periksa apakah pemeriksaan fisik hasil hutan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuatkan BAP (DK.B 101 b).
 - (5) Periksa apakah dalam pemeriksaan oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK pernah terjadi kesalahan administrasi, jenis hasil hutan dan ukuran melebihi toleransi (5 %).
 - (6) Periksa apakah semua dokumen SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 telah ditandatangani oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK.

- (7) Periksa apakah seluruh SKSHH lembar ke 1 dikumpulkan dan dimasukkan dalam Daftar Penerimaan Dokumen SKSHH lembar ke 1 (DK.B 104 d), dan lembar ke 2 diserahkan kepada pemilik hasil hutan di tempat tujuan.
 - (8) Periksa apakah semua dokumen SKSHH lembar ke 1 dan BAP setiap pertengahan dan akhir bulan dikirim kepada Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota.
 - (9) Periksa apakah Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota setiap akhir bulan mengirimkan seluruh dokumen SKSHH lembar ke 1 kepada Kadishut Provinsi.
- b) Perlakuan terhadap dokumen SKSHH yang habis masa belakunya dalam perjalanan :
- (1) Periksa apakah terdapat dokumen SKSHH yang telah habis masa belakunya dalam perjalanan (di laut, di darat, di sungai).
 - (2) Dalam hal terdapat dokumen SKSHH yang habis masa belakunya di laut :
 - (a) Periksa apakah dibuat Surat Keterangan oleh Nakoda kapal mengenai penjelasan sebab-sebab keterlambatan pengangkutan.
 - (b) Periksa di mana dan oleh siapa dilakukan perpanjangan masa berlaku dokumen SKSHH tersebut.
 - (3) Dalam hal terdapat dokumen SKSHH yang habis masa belakunya di darat/sungai :
 - (a) Periksa apakah dibuat Surat Keterangan oleh pengemudi kendaraan (truk)/Nakoda Kapal mengenai penjelasan sebab-sebab keterlambatan pengangkutan.
 - (b) Periksa berapa kali di mana dan oleh siapa dilakukan perpanjangan masa berlaku dokumen SKSHH tersebut.
 - (c) Periksa apakah sebelum diberikan perpanjangan dokumen SKSHH terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik 100 %.
 - (d) Periksa apakah dalam menentukan lamanya perpanjangan tersebut didasarkan atas sisa jarak dan waktu tempuh normal.
- c) Pengangkutan hasil hutan dari TPK Antara.
- (1) Periksa apakah dalam setiap pengangkutan hasil hutan dari TPK Antara ke tempat penampungan/TPK IPHH disertai dokumen SKSHH yang diterbitkan oleh P2SKSHH.
 - (2) Periksa apakah dalam setiap permohonan penerbitan SKSHH di TPK Antara dilampirkan LMKB/LM-KBK/LM-Bakau/LM-HHBK, DHH baru, identitas asli pemohon (untuk perorangan) dan SKSHH asal.
 - (3) Periksa kesesuaian antara DHH baru dengan SKSHH/DHH asal.
 - (4) Periksa apakah sebelum diterbitkan SKSHH (lanjutan) dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Pembuatan LMKB di TPK Antara
- (1) Periksa apakah setiap bulan pemegang izin membuat LMKB (DK. A 106 A) di TPK Antara.
 - (2) Periksa apakah terhadap perubahan sisa persediaan dibuatkan BA yang diketahui oleh P3KB.
 - (3) Periksa LMKB dibuat dalam rangkap berapa dan apakah telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota, P3KB, P2SKSHH.
 - (4) Lakukan uji petik mengenai jumlah, jenis dan ukuran persediaan hasil hutan di TPK Antara.

7) Penatausahaan Hasil Hutan Di Industri.

- a) Perlakuan SKSHH di Industri
 - (1) Periksa apakah setiap SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 hasil hutan yang diterima di TPK-IPHH dilaporkan selambat-lambatnya 1 hari kerja kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk dimatikan dengan diberi tanda cap "TELAH DIMATIKAN"
 - (2) Periksa apakah sebelum SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 ditandatangani oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik hasil hutan yang diterima di TPK-IPHH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Periksa apakah seluruh SKSHH lembar ke 1 dikumpulkan dan dimasukkan dalam Daftar Penerimaan Dokumen SKSHH lembar ke 1 (DK.B 104 d), dan lembar ke 2 diserahkan kepada pemilik hasil hutan di tempat tujuan.
 - (4) Periksa apakah semua dokumen SKSHH lembar ke 1 dan BAP setiap pertengahan dan akhir bulan dikirim kepada Kadis Kehutanan kabupaten/kota.
- b) Pembuatan LMKB di Industri
 - (1) Periksa apakah setiap bulan pemegang IPHH membuat LMKB (DK.A.106.a/DK.106.b.), LMHHOK (DK.A.107.a/ DK.A.107.b) atau LMHHOBK (DK.A.106.c)
 - (2) Periksa terhadap perubahan sisa persediaan karena hilang, rusak dan sebagainya dibuatkan BA yang diketahui oleh P3KB.
 - (3) Periksa LMKB dibuat dalam berapa rangkap dan apakah telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota, Dinas Kehutanan Provinsi dan P3KB.
 - (4) Lakukan uji petik mengenai jumlah, jenis dan ukuran persediaan hasil hutan di IPHH.

8) Perlakuan SKSHH/FA-BAKAU di industri pulp/chip/arang.

- a) Periksa apakah industri pulp/chip/arang telah memiliki timbangan yang ditera oleh instansi yang berwenang.
- b) Periksa apakah setiap penerimaan KBK/Bakau di industri dilaporkan kepada P3KB.
- c) Periksa apakah P3KB melakukan pemeriksaan dan membuat Rekapitulasi Hasil Penimbangan/Pengukuran selama 1 hari yang dipisah untuk masing-masing pemegang izin asal KBK/Bakau.
- d) Apabila dalam 1 partai KBK terdapat kayu bulat (ϕ 80 cm ke atas) kayu indah/kayu mewah, periksa apakah dibuat Daftar Ukur tersendiri dan dibuat BAP sebagai dasar pungutan PSDH dan/atau DR.
- e) Periksa apakah P3KB setiap akhir bulan mengirimkan Rekapitulasi Hasil Penimbangan/Pengukuran selama 1 bulan kepada masing-masing pemegang izin asal KBK/Bakau sebagai dasar penerbitan SKSHH.
- f) Periksa apakah P3KB mengumpulkan FA-BBS/FA-Bakau/SKSHH lembar ke 1 dan dibuat Register Penerimaan FA-BBS/FA-Bakau/SKSHH lembar ke 1 (DK.B 104 d).
- g) Periksa apakah SKSHH untuk KBK diberi cap "KBK" pada kolom di bagian tengah atas blanko dan dilampiri Rekapitulasi FA-BBS, begitu pula untuk kayu Bakau apakah diberi cap "BAKAU" dengan dilampiri Rekapitulasi Hasil Penimbangan/Pengukuran dan Rekapitulasi FA-Bakau.
- h) Periksa apakah SKSHH lembar ke 1 serta Daftar Penerimaan DK.B 104 di setiap akhir bulan dikirim kepada Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota.
- i) Periksa apakah FA-BBS/FA-Bakau/SKSHH lembar ke 2 yang telah dimatikan dan ditandatangani oleh P3KB dikembalikan kepada pemilik hasil hutan.

- j) Periksa apakah terhadap penerimaan kayu bulat ϕ 30 cm ke atas/kayu indah/kayu mewah tersebut pada angka 4) di atas telah diterbitkan Suplisi SPP PSDH dan suplisi SPP DR.

9) Penerbitan SKSHH Dan Pengangkutan Hasil Hutan Olahan.

- a) Periksa apakah setiap kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, panel kayu (veneer, kayu lapis, blockboard, laminated veneer lumber, Medium Density Fiberboard) dan arang yang akan diangkut dari/ke industri/ke tempat penampungan dan pemakai di luar wilayah Kabupaten/Kota dibuatkan DHH.
- b) Periksa dokumen apa yang dipergunakan dalam pengangkutan kayu olahan dari tempat penampungan ke konsumen dalam wilayah Kabupaten/Kota serta dalam pengangkutan moulding, dowel, pintu, jendela, furniture dan barang jadi lainnya dari industri pengolahan kayu (lanjutan)/tempat penjualan ke konsumen.
- c) Periksa apakah setiap pengangkutan hasil hutan olahan berupa rotan polish, hati/kulit rotan, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak keruing, tikar, atap, sirap, serpih cendana, bubuk cendana, disertai bersama-sama dokumen SKSHH.
- d) Periksa apakah hasil hutan olahan yang pengangkutannya disertai bersama-sama dokumen SKSHH berasal dari IPHH atau Tempat Penampungan yang memiliki perizinan yang sah.
- e) Periksa apakah setiap permohonan penerbitan SKSHH dilampiri dengan LMKB/LMHHOK, DHH, identitas pemohon (untuk perorangan) dan bukti pemilikan kayu olahan sebelumnya (bagi yang akan mengangkut kembali kayu olahan ke industri).
- f) Periksa proses penerbitan SKSHH dan P3SKSHH apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10) Perlakuan SKSHH pada pembeli hasil hutan di luar industri. Periksa apakah Dinas Kehutanan kabupaten/kota telah menempatkan petugas kehutanan yang menguasai TUHH di setiap kecamatan untuk mematikan dan menatausahakan SKSHH.

- a) Periksa apakah setiap pembeli hasil hutan di luar IPHH dari pemegang izin yang sah menyerahkan SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 yang menyertai pengangkutan hasil hutan kepada petugas kehutanan yang ditunjuk di kecamatan setempat atau instansi kehutanan terdekat untuk dimatikan selambat-lambatnya 2 hari setelah diterimanya hasil hutan.
- b) Periksa apakah sebelum menandatangani dokumen SKSHH petugas kehutanan yang ditunjuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik hasil hutan yang diangkut sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Periksa apakah setelah pemeriksaan dibuatkan BAP (DK.B 101b) dan dokumen SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 ditandatangani oleh petugas kehutanan.
- d) Periksa apakah terhadap perbedaan jenis, jumlah, ukuran/ volume (>5%) dibuat BA Pemeriksaan untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

- e) Periksa apakah dokumen SKSHH lembar ke 2 setelah dimatikan dengan memberi tanda cap “TELAH DIMATIKAN” dan ditandatangani oleh petugas kehutanan diserahkan kembali kepada pemilik hasil hutan.
- f) Periksa apakah petugas kehutanan yang mematikan SKSHH membuat Daftar Register Pemeriksaan SKSHH lembar ke 1 dan Daftar Penerimaan Dokumen SKSHH lembar ke 1 (DK.B 104 d).
- g) Periksa apakah kumpulan dokumen SKSHH lembar ke 1, BAP serta Daftar Penerimaan Dokumen SKSHH lembar ke 1 setiap pertengahan dan akhir bulan dikirimkan kepada Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota.

11) Hasil Hutan Dari Hutan Rakyat.

- a) Periksa apakah pemilik hutan rakyat setiap akan menebang pohon melapor kepada Kades/Pejabat yang setara yang diangkat oleh Kadishut Provinsi dengan tembusan kepada Kadishut Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti pemilikan hutan rakyat, peta areal yang diketahui oleh Camat, serta potensi tegakannya.
- b) Periksa apakah Kadishut Provinsi telah mengatur lebih lanjut tata cara penatausahaan hasil hutan dari hutan rakyat.
- c) Periksa apakah pengaturan tersebut mengacu ketentuan :
 - (1) Pohon yang akan ditebang benar-benar berada pada hutan rakyat.
 - (2) Status tanah/lahan tidak dalam sengketa.
 - (3) Dokumen angkutan menggunakan SKSHH yang diberi cap “Kayu Rakyat/ KR”.
 - (4) Pengukuran oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi PHH.
 - (5) Hasil hutan yang akan diangkut dibuatkan DHH yang dicap “KR”
 - (6) Membuat/melaporkan LMKB kepada Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kadishut Provinsi.

12) Hasil Hutan Ekspor dan Impor

- a) Ekspor
 - (1) Periksa apakah dalam setiap pengangkutan hasil hutan yang akan diekspor ke pelabuhan muat disertai dokumen SKSHH.
 - (2) Untuk ekspor kayu gergajian dan rotan bulat olahan/poles, periksa apakah eksportirnya telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) oleh Ditjen Dephut.
 - (3) Periksa siapakah yang mematikan dokumen SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 di pelabuhan muat, dan apakah eksportir menyerahkan SKSHH lembar ke 1 kepada Kadishut Provinsi, dimana Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (B & C) berada.
 - (4) Periksa apakah eksportir menyerahkan SKSHH lembar ke 2 kepada Kantor Pelayanan B & C.
 - (5) Periksa apakah setiap akhir bulan eksportir melaporkan realisasi ekspor kepada Kadis Kehutanan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dirjen dan Kadishut provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b) Impor
 - (1) Periksa apakah importir setiap kali mengimpor kayu bulat/kayu gergajian melaporkan realisasi impor dilampiri manifest atau B/L kepada P3KB/P3KG di pelabuhan atau IPHH.
 - (2) Periksa apakah setiap pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke IPHH disertai surat keterangan yang dibuat oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impor.

13) Hasil Hutan Lelang.

- a) Periksa apakah dalam pelelangan hasil hutan Kadis Kehutanan kabupaten/kota menetapkan harga dasar/limit lelang.
- b) Periksa apakah besarnya harga dasar/limit lelang dihitung oleh Tim terdiri dari unsur Dinas Kehutanan dan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota.
- c) Periksa apakah pemenang lelang melaporkan Risalah Lelang kepada Kadishut Kabupaten/Kota/Kadishut Provinsi selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah penetapan lelang.
- d) Periksa apakah sebelum hasil hutan diangkut terlebih dahulu diperiksa oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi PHH dan khusus untuk kayu bulat/pacakan diterakan tapak palu Tok-DK Khusus Lelang.
- e) Periksa apakah setiap pengangkutan hasil hutan lelang disertai dokumen SKSHH/DHH.

14) Hasil Hutan Di Pelabuhan Umum dan/atau Pelabuhan Rakyat.

- a) Periksa ada berapa jumlah pelabuhan umum dan/atau pelabuhan rakyat yang ada di wilayah kabupaten/kota.
- b) Periksa apakah di setiap pelabuhan umum dan pelabuhan rakyat telah ditempatkan petugas kehutanan sebagai P3KB/ P3KG/ P3KL/P3HHBK.
- c) Periksa apakah setiap pengangkutan hasil hutan melalui pelabuhan, dokumen SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 dilaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan untuk dimatikan.
- d) Periksa apakah setelah SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 dimatikan dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik hasil hutan dan dibuatkan BAP.
- e) Periksa apakah petugas kehutanan di pelabuhan membuat buku Register Penerimaan SKSHH dan Rekapitulasi Penerimaan SKSHH serta setiap pertengahan dan akhir bulan menyampaikan kumpulan SKSHH lembar ke1 dan Rekapitulasi Penerimaan SKSHH lembar ke 1 kepada Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota.
- f) Periksa apakah dalam pengangkutan hasil hutan dari pelabuhan ke tempat tujuan di dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam SKSHH menggunakan Daftar Pengangkutan Pengganti/DPP (DK.B 202) yang diterbitkan oleh petugas perusahaan.
- g) Periksa apakah tujuan pengangkutan dalam DPP sama dengan yang tercantum dalam SKSHH.
- h) Periksa apakah petugas perusahaan yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan sebagai penerbit DPP telah ditetapkan oleh Kadishut Provinsi.
- i) Periksa apakah terhadap hasil hutan yang diangkut dari pelabuhan ke tujuan dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dokumen SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 serta DPP ditandatangani oleh P3KB/P3KG/ P3KL/P3HHBK .
- j) Periksa apakah petugas penerbit DPP membuat buku Register kedatangan/pengangkutan hasil hutan, per alat angkut(nomor alat angkut, nomor SKSHH asal hasil hutan, jenis, volume dan jumlah pengangkutan).

15) Pengangkutan Hasil Hutan Melalui Pelabuhan Penyeberangan.

- a) Periksa apakah pengangkutan hasil hutan melalui pelabuhan penyeberangan tanpa ada perubahan alat angkut, SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 dilaporkan kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK di pelabuhan penyeberangan.
- b) Periksa apakah P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik selanjutnya pada halaman belakang dokumen SKSHH diberi cap "DIKETAHUI".

16) Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Fungsi P2LHP, P2LHP-HHBK, P2SKSHH, P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK.

a) Pengangkatan.

- (1) Periksa apakah Ka. BSPHH minimal 1 tahun sekali menetapkan Daftar nama PHH yang memenuhi kualifikasi dan kelayakan kinerja sebagai dasar pertimbangan pengangkatan P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH, P3KB/P3KG/ P3KL/P3HHBK.
- (2) Periksa apakah jumlah P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH, telah mencukupi kebutuhan sesuai dengan jumlah produksi kayu dan bukan kayu serta jumlah IUPHHK/IUPHHBK, IPHHK/IPHHBK.
- (3) Periksa apakah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Kadishut Provinsi sebagai P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH, P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK telah memenuhi syarat yaitu PNS Dishut Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota; minimal memiliki sertifikat PHH dan paling lambat 1 tahun setelah diangkat sebagai pejabat tersebut memiliki sertifikat PPHH; memiliki kartu Penguji Hasil Hutan yang masih berlaku serta memiliki dedikasi tinggi, berkelakuan baik, jujur dan bertanggungjawab.
- (4) Periksa apakah Kadishut Provinsi dalam menetapkan personil tersebut diatas berkoordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota dan Provinsi serta mempertimbangkan daftar nama PHH dari Ka. BSPHH.
- (5) Periksa apakah masing-masing pejabat yang diangkat tersebut telah memiliki nomor Register.
- (6) Periksa apakah Kadishut Provinsi telah menyampaikan salinan keputusan penetapan para pejabat tersebut kepada Direktur Jenderal, seluruh Kadishut Provinsi dan Kadis Kabupaten/Kota Provinsi yang berangkutan.
- (7) Khusus untuk keputusan penetapan P2SKSHH periksa apakah Kadishut Provinsi telah menyampaikan salinannya kepada seluruh Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- (8) Periksa apakah Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota telah meneruskan copy salinan keputusan pengangkatan para pejabat tersebut kepada para petugas kehutanan di pelabuhan dan IPHH di wilayahnya.

b) Pemberhentian.

- (1) Periksa apakah terhadap P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSHH, P3KB/ P3KG/ P3KL/P3HHBK yang berhenti sebagai pegawai kehutanan atau pindah/mutasi ke tempat lain telah diberhentikan dari jabatan tersebut di atas.
- (2) Periksa apakah terhadap P2LHP, P2LP-HHBK, yang melakukan pelanggaran berupa mengesahkan LHP fiktif, memanipulasi hasil pemeriksaan administrasi dan/atau fisik, atau tidak membuat/mengisi buku register, telah dikenakan sanksi berupa diberhentikan dari jabatan tersebut dengan Keputusan Kadishut Provinsi.
- (3) Periksa apakah keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut di atas telah disampaikan kepada Dirjen BPK, Kadis Provinsi di seluruh Indonesia dan Ka. BSPHH setempat.
- (4) Periksa apakah terhadap pegawai yang telah diberhentikan dari jabatan tersebut di atas telah dilakukan pencabutan Kartu PHH dan diterbitkan Keputusan Pemberhentian sebagai PHH oleh Ka. BSPHH.
- (5) Periksa apakah terhadap P2SKSHH yang melakukan pelanggaran berupa tidak melakukan pemeriksaan fisik sesuai keputusan, menerbitkan SKSHH lembar ke 1 dan ke 2 berbeda dengan lembar ke 3 dan seterusnya, menerbitkan SKSHH yang diduga belum dibayar PSDH dan/atau DR nya, tidak membuat/mengisi

buku register, serta menghilangkan blanko SKSHH disengaja atau tidak disengaja telah diberhentikan dari jabatan tersebut dengan Keputusan Kadishut Provinsi.

- (6) Periksa apakah terhadap P3KB/ P3KG/ P3KL/P3HHBK yang melakukan pelanggaran berupa mematikan dokumen SKSHH tanpa memeriksa fisik hasil hutannya, meloloskan penerimaan hasil hutan tanpa dokumen, tidak membuat/mengisi buku register, menghilangkan dokumen SKSHH lembar ke 1 dan/atau lembar ke 2 telah diberhentikan dari jabatan tersebut dengan Keputusan Kadishut Provinsi.
- (7) Periksa apakah sebelum diterbitkan keputusan pemberhentian oleh Kadishut Provinsi terhadap pejabat yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa dan dibuatkan BAP.
- (8) Periksa apakah terhadap pelanggaran tidak membuat/mengisi buku Register kepada pejabat yang bersangkutan diberikan peringatan 1 kali sebelum dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan tersebut.

17) Pengadaan, pendistribusian dan penatausahaan tanda legalitas hasil hutan.

a) Palu Tok.

- (1) Periksa apakah Dishut Provinsi telah mengadakan Palu TOK DK sesuai dengan target produksi dan jumlah P2LHP di masing-masing Kabupaten/kota.
- (2) Periksa apakah Dishut Provinsi telah mendistribusikan Palu TOK DK sesuai kebutuhan kepada masing-masing Kabupaten/kota.
- (3) Periksa apakah Dinas Kehutanan Kabupaten/kota telah mendistribusikan Palu TOK DK kepada seluruh P2LHP di wilayahnya.
- (4) Periksa apakah dalam penyerahan Palu TOK DK tersebut dibuatkan BA. Serah Terima.

b) Blanko SKSHH

- (1) Periksa apakah Dishut Provinsi setiap tahun menyusun rencana kebutuhan blanko SKSHH, dan kapan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Periksa apakah dalam menentukan jumlah rencana kebutuhan blanko SKSHH tersebut dengan mempertimbangkan target produksi kayu bulat dan KBK/Bakau, target produksi kayu olahan, target produksi hasil hutan bukan kayu dan jenis alat angkut.

c) Penatausahaan Blanko Tata Usaha Hasil Hutan

- (1) Periksa apakah Dirjen telah menetapkan tata cara penatausahaan blanko SKSHH dan personil pengelolanya.
- (2) Periksa apakah Dirjen dalam menetapkan jumlah pengadaan blanko SKSHH didasarkan atas rencana kebutuhan yang diajukan oleh seluruh Kadishut Provinsi.
- (3) Periksa prosedur pendistribusian blanko SKSHH dari Ditjen ke Kadishut Provinsi, dan periksa apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur.
- (4) Lakukan pemeriksaan administrasi dan fisik atas persediaan blanko SKSHH (stock opname)
- (5) Periksa apakah Kadishut Provinsi telah menetapkan personil pengelola blanko SKSHH.
- (6) Periksa tempat penyimpanan blanko SKSHH, apakah cukup aman baik dari pencurian maupun dari kerusakan.

- (7) Periksa apakah Dishut Provinsi dalam mendistribusikan blanko SKSHH kepada Dinas Kehutanan kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
- (8) Periksa apakah dalam setiap kali penyerahan blanko SKSHH kepada Dinas Kabupaten/Kota dibuatkan BA. Serah Terima.
- (9) Periksa apakah petugas pengelola blanko SKSHH membuat/ mengisi daftar penerimaan, penyerahan/penggunaan dan persediaan blanko (DK, B.104.a/b) serta Buku Register.
- (10) Periksa apakah ada blanko SKSHH yang rusak dan apakah telah dibuatkan BA. Pembatalan oleh petugas pengelola blanko dan diketahui oleh Kadishut Provinsi.
- (11) Periksa apakah pada lembar ke 1 dan ke 2 blanko yang rusak tersebut telah diberi tanda cap "TIDAK BERLAKU" di bagian pojok kanan atas.
- (12) Periksa apakah BA Pembatalan oleh pengelola blanko telah dicatat dalam Buku Register dan dilaporkan pada setiap pertanggungjawaban penggunaan blanko kepada Kadishut Provinsi.
- (13) Periksa apakah setiap BA Pembatalan yang diterima dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota telah dicatat dalam Buku Register.
- (14) Periksa apakah Kadishut Provinsi telah membentuk Tim Penghapusan blanko yang terdiri dari wakil Dishut Provinsi dan Kepolisian.
- (15) Periksa apakah Kadishut Provinsi setiap triwulan mengajukan usulan Penghapusan kepada Dirjen atas blanko SKSHH yang rusak dan/atau salah pengisian (apabila ada).
- (16) Periksa apakah terhadap blanko SKSHH yang telah mendapat persetujuan untuk dihapuskan dan terhadap DPP, FA.BBS/FA bakau yang rusak telah dilaksanakan pemusnahan dan apakah dibuatkan BA. Penghapusan Dokumen.
- (17) Lakukan pemeriksaan administrasi dan fisik atas persediaan blanko SKSHH (stock opname).
- (18) Periksa apakah setiap pelaksanaan pemusnahan dokumen tersebut dilaporkan kepada Dirjen.
- (19) Periksa apakah semua pemegang IUPHHK/IUPHHBK/ IPHHBK dan ILS telah menyerahkan blanko LHP.KB/LHP-KBK/ LHP.Bakau/LP-HHBK/ FA.BBS/FA.Bakau/DPP kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk diregistrasi.
- (20) Periksa tempat penyimpanan blanko SKSHH/DPP/FA-BBS/ FA.Bakau apakah cukup aman dari pencurian maupun dari kerusakan.
- (21) Periksa apakah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota telah menunjuk personil pengelola blanko.
- (22) Periksa apakah petugas pengelola blanko membuat/ mengisi Daftar Penerimaan, Penyerahan/Penggunaan dan persediaan blanko (DK. 104.a/b) serta Buku Register.
- (23) Periksa apakah pendistribusian blanko SKSHH kepada para P2 SKSHH dan pendistribusian blanko DPP/FA-BBS/FA-Bakau kepada pemegang izin disesuaikan dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu dan dibuatkan BA. Serah Terima.
- (24) Periksa apakah ada blanko SKSHH/DPP/FA-BBS/FA.Bakau yang rusak dan apakah telah dibuatkan BA Pembatalan oleh petugas pengelola Blanko dan diketahui oleh Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (25) Periksa apakah pada lembar ke 1 dan ke 2 blanko yang rusak tersebut telah diberi tanda cap "TIDAK BERLAKU" .

- (26) Periksa apakah BA Pembatalan dari P2 SKSHH/Petugas Penerbit (apabila ada), oleh petugas pengelola blanko telah dicatat dalam Buku Register.
- (27) Periksa apakah Kadishut Kabupaten/Kota telah mengirimkan blanko yang rusak/salah pengisian dan mengusulkan untuk dihapuskan kepada Kadishut Provinsi.
- (28) Lakukan pemeriksaan administrasi dan fisik atas persediaan blanko SKSHH, DPP,FA-BBS/FA.Bakau (stock opname)

d) P2 SKSHH /Petugas Penerbit

- (1) Periksa apakah P2 SKSHH / Petugas Penerbit DPP/FA-BBS/FA.Bakau telah membuat/mengisi Daftar Penerimaan, Penggunaan dan Persediaan blanko.
- (2) Periksa apakah P2 SKSHH setiap menerbitkan SKSHH didasarkan atas permohonan pemegang izin/pemilik hasil hutan dengan dilampiri kelengkapan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Periksa apakah sebelum menerbitkan SKSHH terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administrasi (kelengkapan) dan pemeriksaan fisik oleh P2 SKSHH paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.
- (4) Periksa apakah setiap SKSHH oleh P2 SKSHH dan setiap penerbitan DPP/FA-BBS/FA.bakau oleh Petugas Penerbit dicatat dalam Register Penerbitan SKSHH atau Register Penerbitan DPP/FA-BBS/FA bakau.
- (5) Periksa apakah setiap bulan P2 SKSHH melaporkan penerimaan, penggunaan dan persediaan blanko SKSHH, serta Petugas Penerbit melaporkan Penerimaan, Penggunaan dan Persediaan blanko DPP/FA-BBS/FA.bakau kepada Petugas Pengelola blanko di Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (6) Periksa apakah terdapat kesalahan pengisian dokumen SKSHH/DPP/FA-BBS/FA.bakau dan apakah dibuatkan BA. Pembatalan dan diketahui oleh Kadis Kehutanan Kabupaten/ Kota serta diberi tanda cap "TIDAK BERLAKU" pada blanko lembar ke 1 dan ke 2 dipojok kanan atas.
- (7) Periksa apakah BA. Pembatalan tersebut telah dilaporkan/ disampaikan kepada Petugas Pengelola di Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

f) Kehilangan Blanko

- (1) Periksa apakah terjadi kehilangan blanko SKSHH/DPP/FA-BBS/FA. Bahan pada waktu pengiriman atau di tempat penyimpanan.
- (2) Periksa apakah kehilangan blanko dilaporkan kepada Kadishut Provinsi/Kadis Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (3) Periksa apakah Kadishut Provinsi, Kadishut Kabupaten/Kota telah melaporkan kehilangan blanko tersebut kepada pihak Kepolisian.
- (4) Periksa apakah Kadishut Kabupaten/Kota telah melaporkan kehilangan blanko dilampiri BA kehilangan dari Kepolisian.
- (5) Periksa apakah Kadishut Provinsi dalam waktu 2 x 24 jam telah menerima laporan menerbitkan Keputusan Pembatalan Blanko.
- (6) Periksa apakah Keputusan Pembatalan Blanko SKSHH telah dikirimkan ke seluruh Kadishut Provinsi di seluruh Indonesia.
- (7) Dalam hal blanko yang hilang ditemukan lagi, periksa apakah blanko tersebut telah diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai barang bukti dalam penyidikan.
- (8) Terhadap perkara kehilangan blanko yang telah diputus oleh pengadilan dan dokumennya dirampas oleh negara, periksa

apakah blanko tersebut telah diterima kembali oleh Kadishut Provinsi untuk dimusnahkan.

g) Pelaporan.

- (1) Periksa apakah Kadishut Kabupaten/Kota setelah menerima LHP-KB/LHP-KBK/LHP-Bakau/LP-HHBK dari pemegang izin setiap bulan membuat DLHP-KB/DLHP-KBK/DLHP-Bakau/DLP-HHBK (DK.B.103.a/DK.B.103.b/DK.B. 103.c/ DK.B.103.d) dalam rangkap 3 dan apakah telah disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Kadishut Provinsi dan Ka. BSPHH.
- (2) Periksa apakah Kadishut Provinsi setelah menerima DLHP-KB/DLHP-KBK/DLHP-Bakau/DLP-HHBK setiap bulan membuat DGLHP-KB/DGLHP-KBK/DGLHP-Bakau/DGLHP-HHBK (DK.B.108.a/DK.B.108.b/DK.B.108.D) dan apakah telah disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Dirjen.
- (3) Periksa apakah P2SKSHH, petugas penerbit DPP dan FA setiap akhir bulan menyampaikan laporan jumlah penerimaan, penerbitan dan persediaan blanko dokumen angkutan (DK.B.104.b) dan Daftar Penerbitan SKSHH, DPP, FA.BBS, FA.Bakau (DK.B.104.c) kepada instansi yang menyerahkan.
- (4) Periksa apakah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya membuat laporan penerimaan, penyerahan dan persediaan blanko (DK.B.104.a) serta realisasi penerbitan SKSHH, DPP, FA.BBS/FA.Bakau (DK.B.104.c) kepada Dinas Kehutanan Provinsi.
- (5) Periksa apakah Dinas Kehutanan Provinsi setiap triwulan membuat/menyampaikan laporan penerimaan, pendistribusian, penyerahan dan persediaan blanko SKSHH, DPP, FA.BBS/FA.Bakau (DK.B.104.a) dan Daftar Penerbitan (DK.B.104.c).
- (6) Periksa apakah Dinas Kehutanan Provinsi pada awal tahun/paling lambat tanggal 31 Januari melaporkan rekapitulasi penerimaan, pendistribusian, dan persediaan blanko SKSHH, DPP, FA.BBS/FA.bakau kepada pejabat berwenang (DK.B.112).
- (7) Periksa apakah Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima rekapitulasi penerbitan dokumen dari pejabat/ petugas penerbit SKSHH, DPP, FA.BBS atau FA.Bakau, setiap bulan membuat Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan (DLAHH) Dalam Negeri (DK.B.105,a) atau DLAHH Ekspor dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala BSPHH.
- (8) Periksa apakah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setelah menerima DLAHH dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, setiap bulan membuat Daftar Gabungan Laporan Angkutan Hasil Hutan (DGLAHH) Dalam Negeri (DK.B.109,a) atau DGLAHH Ekspor (DK.B.109,b) dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada pejabat berwenang.
- (9) Periksa apakah P3KN/P3KG/P3KL/P3HHBK di Industri atau TPK Antara atau Tempat Penampungan, setelah melakukan pemeriksaan, setiap bulan membuat Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (RPHH) dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BSPHH setempat.
- (10) Periksa apakah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setelah menerima RPKB/RPKG/RPKL/RPHHBK lembar kesatu, setiap bulan wajib membuat Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DK.B.106) dan disampaikan selambat-lambatnya setiap

tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala BSPHH.

- (11) Periksa apakah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setelah menerima DRPHH, setiap bulan membuat Daftar Gabungan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DK.B.110) dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada pejabat berwenang.
- (12) Periksa apakah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setelah menerima LMHHO dari pemegang izin, setiap bulan wajib membuat Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan Kayu (DK.B.107.a) atau Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Bukan Kayu (DK.B.107.b) dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BSPHH.
- (13) Periksa apakah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setelah menerima DLPHHO atau DLPHHO-BK dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, setiap bulan wajib membuat Daftar Gabungan Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan Kayu dan Daftar Gabungan Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Bukan Kayu (DK.B.111.b) dan disampaikan kepada pejabat berwenang
- (14) Periksa apakah pemegang izin ekspor hasil hutan, setiap bulan melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

4. Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Provinsi

a. Kebijakan.

- 1) Periksa dan inventarisir kewenangan apa saja yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur.
- 2) Periksa apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur tersebut telah diikuti dengan pembiayaan.
- 3) Periksa apakah ada kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan sendiri oleh Gubernur dengan dukungan APBD.

b. Perencanaan.

- 1) Periksa apakah kegiatan dekonsentrasi yang tertuang dalam DIPA telah mencakup seluruh atau sebagian dari kegiatan dekonsentrasi yang seharusnya dibiayai oleh Pemerintah.
- 2) Periksa apakah dalam perencanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Departemen terkait telah mengikutsertakan Unit/SKPD dan BAPPEDA dalam pembahasannya.

c. Pelaksanaan.

- 1) Periksa apakah DIPA tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan oleh masing-masing Departemen/LPND telah diserahkan melalui Gubernur. Jika tidak, catat tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari Departemen/LPND mana saja yang penyerahannya tanpa sepengetahuan Gubernur dan berapa nilainya ?
- 2) Periksa apakah Gubernur telah memberitahukan kepada DPRD perihal kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan di wilayahnya.
- 3) Periksa apakah Gubernur telah menunjuk dan menetapkan SKPD yang akan mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut serta apakah penunjukkan SKPD tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Periksa apakah BAPPEDA selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah telah menjalankan fungsinya dalam mencatat,

memonitor dan mengevaluasi kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- 5) Lakukan pengujian apakah ada kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tumpang tindih dengan kegiatan yang dibiayai dari APBN dengan APBD.
 - 6) Periksa apakah kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah dilaksanakan dengan Petunjuk Teknis/Pedoman Pelaksanaannya.
 - 7) Periksa apakah semua kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan sesuai rencana oleh SKPD Penerima/Pelaksana, jika tidak apa penyebabnya.
 - 8) Periksa bagaimana status barang/jasa hasil pengadaan yang bersumber dari dana tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, apakah menjadi inventaris milik daerah atau tetap inventaris pusat, dan siapa yang bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan inventaris tersebut.
 - 9) Periksa apakah ada pelaksanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menghasilkan penerimaan, jika ada apakah penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
 - 10) Periksa apakah ada saldo lebih anggaran pelaksanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, jika ada apakah telah disetor ke Kas Negara.
- d. Pelaporan.
- 1) Periksa apakah Pimpinan SKPD pelaksana kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada gubernur.
 - 2) Apakah gubernur telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan LPND yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD.

Kabupaten/Kota.

- a. Kebijakan.
- 1) Periksa dan inventarisir kewenangan apa saja yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada Bupati/Walikota.
 - 2) Periksa apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota tersebut telah diikuti dengan pembiayaan.
 - 3) Periksa apakah ada kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan sendiri oleh Bupati/Walikota dengan dukungan APBD.
- b. Perencanaan.
- 1) Periksa apakah kegiatan dekonsentrasi yang tertuang dalam DIPA (dekonsentrasi pusat) dan DPA Provinsi (dekonsentrasi provinsi telah mencakup seluruh atau sebagian dari kegiatan dekonsentrasi yang seharusnya dibiayai oleh Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - 2) Periksa apakah dalam perencanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Departemen dan Dinas Provinsi terkait telah mengikutsertakan SKPD dan BAPPEDA dalam pembahasannya.
- c. Pelaksanaan.
- 1) Periksa apakah DIPA tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan oleh masing-masing Departemen/LPND dan Provinsi telah diserahkan melalui Bupati/Walikota. Jika tidak, catat tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari Departemen/LPND dan Provinsi mana saja yang penyerahannya tanpa sepengetahuan Bupati/Walikota dan berapa nilainya.
 - 2) Periksa apakah Bupati/Walikota telah memberitahukan kepada DPRD perihal kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan di wilayahnya.

- 3) Periksa apakah Bupati/Walikota telah menunjuk dan menetapkan SKPD yang akan mengelola dan melaksanakan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut serta apakah penunjukkan SKPD tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 4) Periksa apakah BAPPEDA selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah telah menjalankan fungsinya dalam mencatat, memonitor dan mengevaluasi kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - 5) Lakukan pengujian apakah ada kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tumpang tindih dengan kegiatan yang dibiayai dari APBN dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 6) Periksa apakah kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis/Pedoman Pelaksanaannya.
 - 7) Periksa apakah semua kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan sesuai rencana oleh SKPD Penerima/Pelaksana, jika tidak apa penyebabnya.
 - 8) Periksa bagaimana status barang/jasa hasil pengadaan yang bersumber dari dana tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, apakah menjadi inventaris milik daerah atau tetap inventaris pusat/provinsi, dan siapa yang bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan inventaris tersebut.
 - 9) Periksa apakah ada pelaksanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menghasilkan penerimaan, jika ada apakah penerimaan tersebut telah disetorkan ke kas daerah provinsi untuk dekonsentrasi pusat dan ke kas daerah untuk dekon provinsi.
 - 10) Periksa apakah ada saldo lebih anggaran pelaksanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, jika ada apakah telah disetor ke kas negara untuk dekonsentrasi pusat dan ke kas daerah untuk dekon provinsi.
- d. Pelaporan.
- 1) Periksa apakah Pimpinan SKPD pelaksana kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada bupati/walikota.
 - 2) Apakah bupati/walikota telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan LPND yang bersangkutan dan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD.

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

ttd

WIDODO AS.

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :

MEKANISME DAN SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

A. MEKANISME PEMERIKSAAN

1. Persiapan pemeriksaan.

a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan.

Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa.

b. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang Diperiksa.

1) Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain :

- a) Peraturan perundang-undnagan.
- b) Data umum obyek yang diperiksa.
- c) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa.
- d) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sebelumnya.
- e) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa.

2) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.

c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan :

- 1) Penentuan personil.
- 2) Penentuan Jadwal Waktu Pemeriksaan.
- 3) Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan.
- 4) Menyusun Langkah-langkah Pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

a. Pertemuan awal (Entry Briefing).

Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili, Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/ yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.

b. Kegiatan Pemeriksaan.

- 1) Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan.
- 2) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
 - a) Setiap Auditor wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
 - b) KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Wilayah dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan.
 - c) Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan.
- 3) Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan.
 Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 4) Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).
 Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu

segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Wilayah.

c. Pertemuan Akhir (Exit Briefing).

Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah atau yang mewakili dan Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili.

3. Pelaporan hasil pemeriksaan.

a. Ekspose Hasil Pemeriksaan.

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan.
- 2) Inspektur Wilayah menyerahkan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- 3) Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Wilayah dengan penyanggah terdiri dari para Pejabat Pengawas Pemerintah, kelompok kerja bidang pengawasan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian terkait.
- 4) Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50 % + 1), bila tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali.
- 5) Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas Inspektur Wilayah kepada Inspektur Jenderal, Konsep Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Menteri dan Petunjuk Menteri kepada Kepala Daerah atau Pimpinan Komponen.

B. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
3. Laporan Bentuk Bab.
Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut :

a) Bab I : Simpulan dan Rekomendasi.

- (1) Simpulan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Rekomendasi.

b) Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan

- (1) Data Umum
 - (a) Dasar Pemeriksaan
 - (b) Tujuan Pemeriksaan
 - (c) Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - (d) Batasan Pemeriksaan
 - (e) Pendekatan Pemeriksaan
 - (f) Strategi Pelaporan
 - (h) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
- (2) Hasil Pemeriksaan
 - (a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - Kebijakan Daerah

- Kelembagaan
- Pegawai Daerah
- Keuangan Daerah
- Barang Daerah

(b) Profil Urusan Pemerintahan

- Urusan Wajib
- Urusan Pilihan
- Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan
- Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

(3) Temuan dan Rekomendasi

c) Bab III : Penutup

.....
Inspektur

.....

MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,

ttd

WIDODO AS.

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 23 Tahun 2007
TANGGAL : 22 Mei 2007

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. BENTUK LAPORAN.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
 - 1) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Saran.
- b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - 2) Hasil Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Kalimat penutup.
- c. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II, sebagai berikut :
 - 1) Bab I;
 - a) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
 - b) Saran;
Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
 - 2) Bab II;
 - a) Data umum
 - (1) Dasar :
 - (a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
 - (b) Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman;
 - (2) Tujuan;
Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan daerah, program serta kegiatan

dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah dan peraturan perundang-undangan.

- b) Ruang Lingkup;
Sesuai dengan kebijakan daerah, program dan kegiatan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- c) Batasan;
Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 4) Kalimat Penutup.

.....,

Mengetahui,
Inspektur

Tim Monitoring dan Evaluasi,

(.....)

- 1.
- 2.
- 3.

MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,

ttd

WIDODO AS.

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 23 Tahun 2007
TANGGAL : 22 Mei 2007

MEKANISME DAN SISTIMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN .

A. MEKANISME

1. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.

a. Persiapan.

Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi;

b. Pelaksanaan.

Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Tim Pemantau.

c. Pelaporan

- 1) Tim Pemantau melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota.
- 2) Inspektur Jenderal melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Menteri Dalam Negeri.
- 3) Inspektur Provinsi melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Inspektur Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur.

2. PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.

a. Persiapan

Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan.

b. Pelaksanaan.

- 1) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan di kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- 2) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan kabupaten/kota dikoordinir oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- 3) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan provinsi dikoordinir oleh Wakil Gubernur;
- 4) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan nasional dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri;
- 5) Rapat pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan nasional ditetapkan secara regional;

c. Pelaporan

- 1) Hasil rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan kabupaten/ kota dilaporkan Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri;
- 2) Hasil rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan provinsi dilaporkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
- 3) Hasil rapat pemutakhiran regional dilaporkan Inspektur Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri;

B. SISTIMATIKA LAPORAN.

1. Laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat berisi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.
3. Laporan bentuk bab.
Sistimatika laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

1. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.;
2. Saran;

Bab II : Uraian Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

1. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran berjalan
2. Hasil Pengawasan Tahun-tahun sebelumnya.

Bab III : Penutup

.....
Inspektur

.....

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

ttd

WIDODO AS.